

**ANALISIS KEPATUHAN *MUZAKKI* MEMBAYAR ZAKAT
PROFESI DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PEREKONOMIAN PENERIMA ZAKAT
DI KECAMATAN SADU KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Jurusan Ekonomi Syariah**



OLEH :

SITI FATIMAH
NIM : MLK.19. 3113

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2021**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sulthna Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN
J A M B I

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
P A S C A S A R J A N A

Jln. Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi. Telp (0741) 60731



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK UJIAN TESIS

Pembimbing I

Dr. H. Bahrul Ma'ani, M. Ag

Pembimbing II

Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I, M.Sy

**Mengetahui,
Wakil Direktur**

Dr. Badarussyamsi, S.Ag, M.A

Nama : SITI FATIMAH

Nim : MLK 191331

Judul : Analisis Kepatuhan *Muzakki* Membayar Zakat Profesi dan Dampaknya Terhadap penerima Zakat di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA

Jln. Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi. Telp (0741) 60731



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jambi, 09 November 2021

Pembimbing I : Dr. H. Bahrul Ma'ani, M. Ag

Pembimbing II : Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I, M.Sy

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi

Kepada Yth.

Bapak Direktur

Pascasarjana UIN STS Jambi UIN STS

DI-

Jambi

NOTA DINAS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Program Pascasarjana UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara **Siti Fatimah, NIM : MLK 193113**, Konsentrasi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah dengan judul **Analisis kepatuhan Muzakki membayar zakat profesi dan dampaknya terhadap perekonomian penerima zakat Di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi** telah dapat diajukan untuk disusun lebih lanjut menjadi sebuah tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister S2 Program Studi Ekonomi Syariah dalam Konsentrasi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dengan demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Dr. H. Bahrul Ma'ani, M. Ag

Pembimbing II

Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I, M.Sy

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA

Jln. Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi. Telp (0741) 60731



@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

PENGESAHAN PERBAIKAN PRA TESIS

Tesis dengan judul "ANALISIS KEPATUHAN MUZAKI MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN PENERIMA ZAKAT DI KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI" yang diujikan oleh Sidang di Pascasarjana UIN STS Jambi, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Agustus 2021
Jam : 15.00 – 16.00 WIB
Tempat : Melalui Aplikasi Online Zoom Meeting
Nama : Siti Fatimah
NIM : MLK 193113

Telah diperbaiki sebagaimana rekomendasi dari hasil sidang diatas dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk sidang Tesis pada Program Studi Ekonomi Syariah, konsentrasi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah Pascasarjana UIN STS Jambi.

PENGESAHAN PERBAIKAN PROPOSAL TESIS

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, S.S, M.Ag (Ketua Sidang)		20/10/2021
2	Dr. Novi Mubyarto, SE., ME (Penguji)		18/10/2021
3	Dr. H. Bahrul Ma'ani, M. Ag (Pembimbing I)		1/10/2021
4	Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I,M.Sy (Pembimbing II)		30-9-2021

Jambi, 30 September 2021
Direktur Pascasarjana UIN STS Jambi

Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, S.S, M.Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA

Jln. Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi. Telp (0741) 60731



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Fatimah
NIM : MLK 193113
Tempat/ TanggalLahir : Sungai Sayang, 02 Maret 1995
Program Studi : Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah
Alamat : Rt 04 Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **Analisis kepatuhan Muzzaki membayar zakat profesi dan dampaknya terhadap perekonomian penerima zakat Di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Pascasarjana UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui tesis ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 07 November 2021

Penulis,



Siti Fatimah
NIM. MLK 193113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

¹ Q.S, Al-Baqarah, (2) : 261

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah sebagai ucapan terimakasih dan rasa syukur, cinta dan kasih sayang yang tulus, kupersembahkan Tesis ini kepada orang-orang tercinta:
Ibunda kutercinta Hasna Wati
Ayahandaku tercinta Hakim (Alm)
Saudaraku Tercinta Ali

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kepatuhan *Muzzaki* membayar zakat profesi dan dampaknya terhadap perekonomian penerima zakat di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) faktor apakah yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Muzaki dalam membayar zakat profesi di Kecamatan Sadu?, 2) bagaimana Implementasi zakat profesi pada kalangan PNS di Kecamatan Sadu?, 3) Bagaimanakah dampak zakat profesi terhadap perekonomian penerima zakt di Kecamatan Sadu?. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, dengan sumber data/ sampling menggunakan teknik Quota Sampling dan Purposive sampling. dan jenis wawancara yang ditempuh peneliti adalah wawancara tak terstruktur. Berdasarkan Hasil penelitian di temukan bahwa di kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang membayar zakat hanyalah kalangan PNS saja, sementara untuk Polisi, TNI dan pengusaha belum melakukan pembayaran zakat profesi. Untuk penghimpunan dana zakat dari tahun 2018 sampai 2020 dana zakat yang terkumpul semakin meningkat dikarenakan semakin banyaknya PNS yang membayar zakat setelah adanya surat edaran Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 451/2447/kesra tentang perubahan atas surat edaran Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 451/1816/kesra tentang Zakat Pendapatan dan Jasa/profesi, yang mana dihimbau kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini yang beragama Islam dan menerima penghasilan (Gaji, Tunjangan Penambahan Penghasilan dan/atau Tunjangan Profesi Guru) denga penghasilan minimal Rp. 3.322.082 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) agar menunaikan zakat pendapatan dan jasa/profesi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan yang diterima setiap bulan.

Kata Kunci : **faktor kepatuhan *Muzakki* membayar Zakat Profesi, dampak perekonomin mustahik**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRACT

This study aims to determine the factors of muzakki's compliance in paying professional zakat and their impact on the economy of zakat recipients in Sadu District, Tanjung Jabung Timur Regency. The formulation of the research problem is: 1) what factors influence the level of Muzaki's compliance in paying professional zakat in Sadu District?, 2) how is the implementation of professional zakat among civil servants in Sadu District?, 3) How is the impact of professional zakat on the economy of zakat recipients in Sadu District?. This study uses a qualitative method, with data sources/sampling using Quota Sampling and Purposive Sampling techniques. and the type of interview the researcher took was unstructured interview. Based on the results of the study, it was found that in the Sadu sub-district, Tanjung Jabung Timur Regency, those who paid zakat were only civil servants, while the police, military and businessmen had not paid professional zakat. For the collection of zakat funds from 2018 to 2020 the collected zakat funds are increasing due to the increasing number of civil servants who pay zakat after the circular letter of the East Tanjung Jabung Regent Number 451/2447/kesra regarding changes to the circular letter of the East Tanjung Jabung Regent Number 451/1816/ welfare regarding Zakat on Income and Services/professions, which is appealed to all Civil Servants in this case who are Muslim and receive income (salary, additional income allowance and/or teacher professional allowance) with a minimum income of Rp. 3,322,082 (three million three hundred twenty two thousand and eighty three rupiahs) in order to pay zakat on income and services/professions of 2.5% (two point five percent) of the income received every month

Keywords: Muzakki compliance factor in paying professional zakat, the economic impact of mustahik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

نَبْدَةٌ مُخْتَصَرَةٌ

تَهْدَفُ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ إِلَى تَحْدِيدِ عَوَامِلِ امْتِثَالِ الْمُؤَزَّكِيِّ فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ الْمِهْنِيَّةِ وَتَأْتِيهَا عَلَى إِقْتِصَادِ مُتَلَقِّي الزَّكَاةِ فِي مَنطِقَةِ سَادُو، تَأْجُونَجْ جَابُونَجْ تِيْمُورِ رِيْجِنْسِي.

صِيَاغَةُ مُشْكَلَةُ الْبَحْثِ هِيَ :

١. مَا هِيَ الْعَوَامِلُ الَّتِي تُؤَثِّرُ عَلَى مُسْتَوَى التَّزَامِ مُزَّكِي فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ الْمِهْنِيَّةِ فِي مُدِيرِيَّةِ سَادُو ؟

٢. كَيْفَ يَتِمُّ التَّطْبِيقُ الزَّكَاةِ الْمِهْنِيَّةِ عَلَى مُوَظَّفِي الْخِدْمَةِ الْمَدْنِيَّةِ فِي مُدِيرِيَّةِ سَادُو ؟

٣. مَا هُوَ الْأَثْرُ الزَّكَاةِ الْمِهْنِيَّةِ عَلَى إِقْتِصَادِ مُتَلَقِّي الزَّكَاةِ فِي قِضَاءِ سَادُو ؟

تَسْتَحْدِمُ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ الطَّرِيقَةَ التَّوَعِيَّةَ مَعَ مَصَدْرُ الْبَيِّنَاتِ / أَخَذُ الْعَايِنَاتِ بِاسْتِخْدَامِ تَقْنِيَّةِ أَخَذُ الْعَايِنَاتِ الْحَصِيصِيَّةِ وَالْعَايِنَاتِ الْهَادِفَةِ وَنَوُغُ الْمَقَابَلَةِ الَّتِي أَجْرَاهَا الْبَاحِثُ هِيَ مُقَابَلَةُ غَيْرِ مُنظَّمَةٍ . بِنَاءً عَلَى نَتَائِجِ الدِّرَاسَةِ ، وَجَدَ أَنَّهُ فِي مَنطِقَةِ سَادُو الْفِرْعِيَّةِ ، تَأْجُونَجْ جَابُونَجْ تِيْمُورِ رِيْجِنْسِي، كَانَ الَّذِينَ دَفَعُوا الزَّكَاةَ مُوَظَّفِينَ مَدْنِيَّيْنَ فَقَطْ ، فِي جِبْنَ أَنَّ الشَّرْطَةَ وَ الْجَيْشِ وَ رِجَالِ الْأَعْمَالِ لَمْ يَدْفَعُوا الزَّكَاةَ الْمِهْنِيَّةَ.

بِالنِّسْبَةِ لِتَحْصِيلِ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ مِنْ 2018 إِلَى 2020 ، تَتَرَايَدُ أَمْوَالُ الزَّكَاةِ الْمُحْصَلَةَ بِسَبَبِ زِيَادَةِ عَدَدِ مُوَظَّفِي الْخِدْمَةِ الْمَدْنِيَّةِ الَّذِينَ يَدْفَعُونَ الزَّكَاةَ بَعْدَ الرِّسَالَةِ التَّعْمِيمِيَّةِ لِشَرْقِ تَأْجُونَجْ جَابُونَجْ تِيْمُورِ رِيْجِنْسِي رَقْمُ 451/2447 / كَسْرَةٌ بِشَأْنِ التَّغْيِيرَاتِ فِي الْخَطَابِ التَّعْمِيمِ تَأْجُونَجْ جَابُونَجْ تِيْمُورِ رِيْجِنْسِي رَقْمُ 451/1816 / الرِّعَايَةِ الْأَجْتِمَاعِيَّةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِزَكَاةِ الدَّخْلِ وَالْخِدْمَاتِ / الْمِهْنَةِ ، وَالَّتِي يَتِمُّ اسْتِنْفَاقُهَا لِجَمِيعِ مُوَظَّفِي الْخِدْمَةِ الْمَدْنِيَّةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الَّذِينَ هُمْ مُسْلِمُونَ وَيَتَلَقَّوْنَ دَخْلًا (الرَّاتِبُ ، بَدَلُ الدَّخْلِ الْإِضَافِي وَ / أَوْ عِلَاوَةً الْمُعَلِّمِ الْمِهْنِيَّةِ) مَعَ الْحَدِّ الْأَدْنَى لِلدَّخْلِ رُوْبِيَّةً، 3.322.082 (ثَلَاثَةُ مِلْيَارَيْنِ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَاِثْنَانِ وَعِشْرُونَ أَلْفًا وَثَلَاثَةً وَثَمَانُونَ رُوْبِيَّةً) لِدَفْعِ الزَّكَاةِ عَلَى الدَّخْلِ وَالْخِدْمَاتِ / الْمِهْنِ بِنِسْبَةِ 2.5 (اِثْنَانِ وَخَمْسَةَ بِأَلْفِ مِائَةٍ) مِنْ الدَّخْلِ الْمُسْتَلِمِ كُلِّ شَهْرٍ.

اَلْكَلِمَاتُ الْمَفْتَاخِيَّةُ: عَامِلُ الْاَلْتِزَامِ بِالْمَزَكِيِّ فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ الْمِهْنِيَّةِ ، الْاَثْرُ الْاَقْتِصَادِي لِلْمُسْتَحِقِّ.

KATA PENGANTAR

Senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat sehingga bisa menyelesaikan penyusunan tesis ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan seluruh umatnya, yaitu memberikan pencerahan dunia karena ahklak beliau yang mulia. Bersama dengan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul : “faktor-faktor kepatuhan muzaki membayar zakat profesi dan dampaknya terhadap perekonomian penerima zakat Di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Profinsi Jambi”

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk melengkapi sebagian salah satu persyaratan pada program studi Pascasarjana (S2) Ekonomi Syariah, Konsentrasi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. Selama penyusunan tesis ini, berbagai kendala baik teknis maupun non-tehnik selalu dihadapi, namun penyusun selalu di dampingi dan di bimbing oleh kedua pembimbing yang luar biasa baik dan sabar dalam membimbing penulis yaitu pembimbing 1 bapak Dr. H. Bahrul Ma’ani, M.Ag dan pembimbing 2 Ibu Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I, M.Sy, trimakasih penulis ucapkan, dan penulis selalu berdoa kepada Allah SWT dan dari bantuan dari beberapa pihak yang tidak akan pernah penulis lupakan.

Sebagai bentuk syukur atas terselesaikannya tesis ini, maka penulis haturkan dengan sepenuhnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asy’ari, M.A., Ph.D selaku rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, S.S, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN STS Jambi.
3. Bapak Dr. Badarussyamsi, S.Ag, M.A selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Bapak Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN STS Jambi.
5. Bapak dan Ibu dosen civitas akademik yang telah menjadi pembimbing dan pengampu mata kuliah selama Pascasarjana UIN STS Jambi.
6. Kepala Perpustakaan UIN STS Jambi dan segenap karyawan yang telah banyak membantu untuk menemukan buku-buku referensi yang sesuai dengan karya tulis ini.
7. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana UIN STS Jambi.
8. Semua pihak yang turut berkontribusi atas terselesainya tesis ini yang tidak bias disebutkan satu persatu namanya dalam lembaran ini.

Semoga amal baik dan niat yang ikhlas dari semua pihak menjadi pembendaharaan pahala di sisi Allah SWT. *Amin...*

Jambi, 07 November 2021

Penulis,

Siti Fatimah
MLK 193113

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II. LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVEN	12
A. Definisi Zakat	12
1. Harta Yang Wajib Dizakati	14
2. Sejarah Zakat Profesi.....	21
3. Definisi dan Ketentuan Hukum Zakat Profesi	26
4. Faktor-faktor Kepatuhan Zakat.....	32
B. Definisi Implementasi Zakat Profesi	36
1. Peraturan Perundang-Undang Tentang Zakat	37
2. Syarat-syarat Zakat.....	38
3. Cara Membayar Zakat Profesi	40
4. Organisasi Pengelolaan Zakat	41
5. Distribusi Zakat Profesi	43
6. Nisab, Haul, dan Kadar Zakat Profesi	45
7. Amil Zakat.....	46
8. Penerima Zakat (Mustahik)	48
9. Perbedaan Zakat dan Sedekah	49
10. Motivasi Gerakan Zakat Provrsi.....	51
C. Program Pengantas Kemiskinan.....	54
D. Peneliti Yang Releven	55
BAB III. METODE PENELITIAN.....	62
A. Pendekatan Penelitian	62
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian	62

C. Jenis dan Sumber Data	63
D. Teknin Pengumpulan Data	66
E. Teknik Analisis, Strukturisasi Data	69
F. Uji Kepercayaan Data	71
G. Rencana Dan Waktu Penelitian	73
H. Penghambat Instrumen	73

BAB IV DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS

HASIL PENELITIAN.....	75
A. Deskripsi Lokasi Penelitian (Situasi Sosial).....	75
B. Temuan Penelitian dan Pembahasan Penelitian.....	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Implikasi	116
C. Keterbatasan Penelitian	117
D. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA.....`

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nisab dan kadar Zakat	17
Tabrl 2. Nisab dan Kadar Sapi	18
Tabel 3. Nisab dan Kadar zakat Kambing	18
Tabel 4. Jumlah Dusun, Rt, Dan Rw Kecamatan Sadu	78
Tabel 5. Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	79
Tabel 6. Data Penduduk Dan Kepadatannya	80
Tabel 7. Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	81
Tabel 8. Data Penduduk Berdasarkan Agama	81
Tabel 9. Potensi Prasarana Dan Sarana.....	82
Tabel 10. Potensi Kelembagaan	83
Tabel 11. responden berdasarkan tempat tugas tahun 2021	84
Tabel 12. Jumlah pendapatan responden Tahun 2021	85
Tabel 13. UPZ pada Kelembagaan Dinas/Instansi.....	89
Tabel 14. Jumlah penghimpunan dana zakat Tahun 2018.....	90
Tabel 15. Jumlah penghimpunan dana zakat Tahun 2019.....	91
Tabel 16. Jumlah penghimpunan dana zakat Tahun 2020.....	92
Tabel 17. Jumlah penghimpunan dana zakat Tahun 2021.....	92
Tabel 18. Jumlah Bantuan yang tesimalurkan dari Baznas	103
Tabel 19. Pendistribusian Dana Zakat Di Kecamatan Sadu.....	104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kecamatan Sadu	75
Gambar 2. Wawancara bersama bapak johar	126
Gambar 3. Wawancara bersama ibu Ondong	126
Gambar 4. Wawancara bersama ibu sulfa	127
Gambar 5, Wawancara bersama ibu milla	127
Gambar 6, Wawancara bersama bapak islamudin.....	128
Gambar 7, wawancara bersama bapak pahmi.....	128
Gambar 8, wawancara bersama bapak udin.....	129
Gambar 9, Wawancara bersama bapak Acok Hasanudin	129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam, dan disebutkan dalam Al-Qur'an, yang merupakan kitab suci umat Islam. Zakat juga dapat dilihat sebagai upaya untuk membersihkan kekayaan, karena pembayaran zakat adalah jenis ibadah dan investasi komunal.² Dalam keterangannya, Arif Rachman Hakim mengatakan bahwa zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat yang dibebankan pada setiap pekerjaan yang diselesaikan, baik oleh diri sendiri maupun dengan bantuan orang lain.³

Sumber pendapatan dari profesi belum terlalu dikenal dimasa generasi dahulu, hal ini berbeda dengan sumber pendapatan saat ini, yang meliputi pertanian, peternakan, dan perdagangan internasional. Dalam prakteknya, Zakat profesional masih memiliki kelebihan dan kekurangan sosial. Ada perbedaan pendapat di kalangan akademisi yang menyebarkan bahwa zakat profesi untuk kelompok profesi tidak sepenuhnya dilaksanakan.⁴

Namun, berdasarkan Pasal 4 huruf h, jika mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penanganan Zakat. Dikatakan "dipahami bahwa profesi yang dialihkan adalah hasil dari pendapatan dan jasa, sehingga tidak ada seorang Muslim pun yang memiliki alasan untuk tidak membayar zakat profesi yang memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai upah profesional/gaji pribadi.⁵

² Eka Destriyanto, Fery Setiawan, "Analisis Faktor Pendapatan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi," Vol. 17 No.1 (2019): 1, pp.32-43, <http://journal.ummg.ac.id/index.php/bisnisekonomi>.

³ Arif Rachmat Hakim, "Pengaruh Penerimaan Zakat Profesi terhadap Perkembangan Ekonomi Mustahik di Kabupaten Cianjur Jawa Barat", MPRA Paper No.87573, posted 24 (Jun 2018): 1, <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/87573>,

⁴ Syarifuddin, "Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan PNS dan TNI/ Polri Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat" (PhD diss, Universitas UIN Sumatra Utara, 2017), 14-15.

⁵ "UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," accessed October 20, 2020, <http://www.google.com/search?uu=no+23+tentang+pengelolaan+zakat>.

Berdasarkan data penduduk Kecamatan Sadu berjumlah 14.524 jiwa, yang beragama Islam berjumlah 14.409 Jiwa, sebagiannya 115 Jiwa adalah Non Muslim⁶. Jika dilihat dari jumlah penduduk mayoritas penduduk Kecamatan Sadu beragama Islam dan seharusnya zakat di Kecamatan Sadu dapat terkumpul lebih banyak jumlahnya, diharapkan dengan zakat yang dikeluarkan oleh *Muzakki* dapat membatu peningkatan perekonomian *mustahiq* yang ada dikecamatan Sadu.

Di Indonesia, Zakat jelas memiliki fungsi ekonomi yang sangat signifikan, terutama didukung oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Zakat memiliki banyak fungsi penting bagi Indonesia, seperti sebagai pendukung atau alternatif pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dan sebagai tatanan sosial, zakat memiliki kemampuan sosial ekonomi untuk mendorong keadilan; jelas bahwa gagasan pembagian zakat adalah pembagian barang oleh mereka yang kurang mampu secara ekonomi, menunjukkan bahwa zakat sangat peduli secara sosial. Sebagaimana diketahui, zakat ada dua macam, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan rute, perekonomian penduduk, khususnya di Indonesia sendiri, akan terpengaruh lebih baik.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AH selaku kepolisian yang bertugas di salah satu Desa yang ada di Kecamatan Sadu, beliau mengatakan bahwa :

“ ia tau tentang zakat profesi yang harus di bayarkan, hanya saja kesadarannya tentang pembayaran zakat profesi masih berkurang, ia merasa bahwa penghasilannya lebih penting untuk kebutuhan keluarga dan merasa belum mampu untuk membayar zakat profesi, namun beliau juga memberikan saran kepada pihak baznas agar dapat melakukan kerja sama kepada Polres Tanjun Jabung Timur untuk melakukan sistem seperti yang di lakukan dengan para PNS yaitu melakukan pemotongan gaji atau honor secara langsung agar polisi dapat menjalankan zakatnya seperti para PNS selain itu bapak

⁶ Arief, *Profil kecamatan Sadu* (Kecamatan Sadu : Kantor Camat Sadu, 2020), 1

⁷ Arif Rachmat Hakim, “*Pengaruh Penerimaan Zakat*”, 2

Acok Hasanudin juga mengatan bahwa setelah adanya kerja sama di lakukan sosialisasi kepada para polisi dan begitu juga kepada TNI, Toke dan profesi yang lainnya.”⁸

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan H.As Kepala Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tentang bagaimana kesadaran masyarakat kecamatan Sadu dalam membayar zakat profesi ? beliau meng
atakan :

“Kesadaran masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya di Kecamatan Sadu dapat dikatakan baik. Meski demikian kesadaran masyarakat tersebut harus ditingkatkan. selanjutnyaia mengatakan, Baznas merupakan lembaga Negara dan harus bekerja sama, serta bersama-sama pemerintah mengajak masyarakat agar berzakat di Baznas. Salah satu caranya bekerjasama dengan Kecamatan, Desa dan SKPD, selanjutnya Potensi Zakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini cukup besar. Bahkan diperkirakan bisamen capai Rp 20 miliar, hanya saja untuk mengumpulkan zakat sebesar itu, masih sulit sebab masih banyak masyarakat yang berkategori mampu, yang kesadaran untuk membayar zakatnya masih kurang, salah satunya di Kecamatan Sadu. Ada dua faktor yang terjadi di masyarakat tersebut, pertama, karena mereka memang tidak memahami syariat Islam terkait zakat tersebut dan kedua mereka paham tetapi tidak memiliki kemauan untuk berzakat, dua ini lah yang masih menjadi tugas bersama”.⁹

Selanjutnya hasil wawancara bersama Ibu MR salah seorang guru SD di Tanjung Jabung Timur. Apakah ibuk membayar zakat profesi ? beliau mengatakan :

“Saya membayar zakat profesi sejak 2014 waktu itu saya membayar zakat secara tunai dengan pengolah zakat yang ada di Kecamatan yang diketuai oleh Islamuddin. Namun semenjak Tahun 2017 sistem pembayaran zakat berubah, tidak membayar zakat secara tunai lagi tetapi langsung di potong gaji melalui rekening. Dalam hal ini Marsini tidak merasa keberatan jika gaji di potong perbulan untuk pembayaran zakat karna itu memang sudah kewajiban selaku umat muslim.*hanya saja marsini merasa semenjak dana zakat kembali ke*

⁸ Interview bersama bapak acok hasanudin, polisi (BKMT) Desa Sungai sayang, pada 1 September 2020

⁹ Interview bersama bapak H. As'ad Arsyad, Ketua Baznas Tanjung Jabug Timur, pada 2 September 2020.

Baznas untuk penyaluran baznas ke sekolah mulai berkurang dan para guru juga tidak mendapatkan bantuan beras lagi dari Baznas di setiap hari lebaran”¹⁰

Diharapkan dengan pembayaran zakat yang terkumpul dapat merealisasikan program baznas seperti :

1. Tanjung Jabug Timur Religius, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan Nilai keagamaan di tengah masyarakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bantuan yang disediakan adalah, Bantuan Insentif untuk Guru agama, Bantuan Satu Desa/Kelurahan Satu Hafiz (penghafal) al-Quran dan Bantuan Oprasional Da'i.
2. Tanjung Jabung Timur Makmur, Ini melibatkan kegiatan yang mendukung masyarakat miskin untuk meningkatkan tingkat dukungan mereka, seperti bantuan modal bantuan bagi masyarakat miskin dalam usaha, bantuan perbaikan bangunan komersial, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan fasilitas umum bagi masyarakat miskin, dan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni merupakan contoh pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.
3. Tanjung Jabung Timur Sehat adalah jenis kegiatan yang melibatkan pemberian pelayanan kesehatan kepada daerah tertinggal dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Bantuanyang disediakan adalah, Bantuan khitanan massal bagi warga miskin, Bantuan Berobat dan pendampingan, Bantuan biaya bersalin bagi warga miskin, dan Bantuan pengobatan tambahan.

¹⁰ Interview bersama Ibu Marsini, Guru PNS di SD 108/X Tanjung Jabug Timu, pada 7 September 2020.

4. Tanjung Jabung Timur Cerdas yaitu kegiatan memberi bantuan pada anak yang kurang mampu dan sedang menempuh pendidikan, bantuan yang disediakan adalah, Pondok Pesantren dan Bantuan Siswa kurang mampu SD/Mi, pondok Pesantren dan Bantuan Siswa kurang mampu SMP/MTS, pondok Pesantren dan Bantuan Siswa kurang mampu SMA/SMK/MA. , Bantuan Siswa kurang mampu Pengurus Tinggi (D3,SI) dan Bantuan pendidikan bagi siswa yang terancam akan putus sekolah.
5. Tanjung Jabung Timur PeduliIni termasuk program untuk meringankan beban penderitaan yang bersangkutan sehubungan dengan perawatan orang-orang miskin, terlantar dan terkena bencana. Bantuan yang disediakan adalah Bantuan tanggap bencana, Bantuan paket Lebaran, dan Bantuan musafir/muallaf/*gharimin*¹¹

1. Macam-macam zakat

Setiap umat muslim terdapat dua kewajiban zakat yang harus di jalani yaitu: zakat fitrah dan zakat mal

a) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah “zakat” yang diberikan pada saat shalat Idul Fitri atau sepanjang bulan Ramadhan sampai dengan berakhirnya bulan Ramadhan oleh seluruh umat Islam yang kompeten, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Itu diberikan oleh semua Muslim yang mampu untuk diri mereka sendiri dan untuk keluarga mereka, dan untuk tugas mereka.

b) Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat atas barang yang dikeluarkan dengan syarat terpenuhi, yaitu harta yang dimiliki sepenuhnya

¹¹ Google, <https://baznas.go.id/profil>, di akses pada 15 Februari 2021

dan berkembang, bebas hutang dan tanpa syarat biasa, serta telah tiba. Zakat emas dan perak wajib untuk jenis barang/bungkusan, zakat ternak, zakat hasil pertanian, zakat perdagangan, zakat hasil pertambangan, dan zakat harta karun. Menurut literatur fiqh. Selain itu, pada masa kini bermunculan mal Zakat baru yang potensial, seperti zakat simpanan, zakat inventaris, zakat investasi, zakat hadiah dan zakat profesi¹²

2. Kondisi Muzakki

ASN atau Aparatur Sipil Negara adalah suatu pekerjaan bagi pegawai dan pegawai pemerintah dengan kontrak kerja pada suatu jabatan tertentu yang dipilih oleh seorang pegawai dan dialokasikan untuk pemerintahan atau fungsi Negara lainnya oleh undang-undang.¹³

Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Sadu, adalah sejumlah 240 orang dengan rincian sebagai berikut : 1) Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan sebanyak 13 orang. 2) Aparatur Sipil Negara di Kelurahan sebanyak 6 orang. 3) Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan 125 orang. 4) Dinas Kesehatan sebanyak 47. 5) Polisi sebanyak 13 orang. 6) Tentara Sebanyak 9 Orang, 7) Pengusaha atau Toke sebanyak 27 Orang¹⁴

Dari 240 orang yang ada di Kecamatan Sadu yang diperkirakan wajib membayar zakat profesi, sejauh ini hanya beberapa orang yang melakukan pembayaran zakat profesi di Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu pegawai negeri sipil yang ada di Kantor Camat, Kantor Lurah dan Guru tingkat PAUD, SD, SMP yang ada di Wilayah kecamatan Sadu, Dinas Kesehatan, dan UPTD, keseluruhan yang patuh membayar

¹² Yuliana Dewi, "analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga formal", (PhD diss., Universitas Briwijaya Malang, 2019), 5-6.

¹³ Miftaakhul Amri, "Implementasi Zakat Profesi Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di BAZNAS Kabupaten Banyumas Persepektif Sosiologi Hukum Islam", (Phd diss IAIN Purwakerto, 2019), 10.

¹⁴ Arief, "Profil kecamatan Sadu", 2

zakat berjumlah 179 orang dan 61 diantaranya belum melaksanakan zakat profesi.¹⁵

3. Rasa Tanggung Jawab Berzakat Profesi

Zakat adalah sejumlah harta dalam kamus bahasa Indonesia yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim, kemudian disumbangkan kepada organisasi yang berhak menerimanya (miskin, dll) yang ditetapkan oleh syarak profesi adalah bidang pekerjaan yang didasarkan pada pendidikan atau pelatihan. Kompetensi (kejujuran, keterampilan, dll.)¹⁶.

Zakat Profesional adalah zakat yang dihasilkan dari hasil pekerjaan. Misalnya, sebuah perusahaan independen yang menghasilkan keuntungan besar untuk uang atau yang bekerja di bisnis, pemerintah atau orang-orang dengan gaji tertentu. Pendapatan dari pekerjaan ini adalah upah, upah atau biaya. Ketika nisab dan haul telah tercapai, maka uang yang dihasilkan harus digunakan untuk membayar zakat dan untuk membagikan sisa dana kepada kelompok yang berhak menerimanya.¹⁷

Arif Rachman Hakim mengatakan, jika hartanya di bawah 85 gram emas murni atau nilainya, tidak wajib mengeluarkan zakat, karena harta yang telah mencapai nishab, menurut Arif Rachman Hakim, merupakan syarat untuk membayar zakat profesional. Bangunan tersebut harus dimiliki selama satu tahun dan tidak boleh kurang dari nisab selama satu tahun. Contoh: "Saya menabung 85 gram emas pada 1 Januari 2019, tetapi dua bulan kemudian emas saya berkurang menjadi 60 gram, jadi dimulai lagi ketika uang saya telah mencapai 85 gram emas dan zakat tidak wajib sampai perhitungan baru ini. " Aset yang dimiliki tidak termasuk hutang dan dimiliki sepenuhnya dan aset melebihi persyaratan dasar. Oleh karena itu, berdasarkan kriteria tersebut di atas, aset

¹⁵ Hasil Obserfasi Peneliti, 2021

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, (*aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*).

¹⁷ Agus Marimin, "*Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, (PhD diss., STIE-AS Surakarta, 2015), 51.

profesional tidak diwajibkan untuk membayar zakat karena mereka tidak memenuhi, khususnya, pendapatan yang tidak sebesar 85 gram emas murni. sedangkan transportasi kedatangan adalah salah satu kriteria wajib zakat.¹⁸

4. Keberkahan Harta dalam berzakat

Didin Hafifudin menyatakan bahwa harta adalah sesuatu yang berwujud yang berharga dalam pandangan manusia sedangkan Malik, Hambali dan Madhab Syafii berpendapat bahwa harta juga merupakan bagian dari harta, yang dikenal dengan al-Mal, yaitu segala sesuatu yang diminati orang.¹⁹

Sedangkan berkah adalah karunia Allah SWT yang telah membawa kebaikan dalam kehidupan manusia. Dapat juga dikatakan sebagai do'a restu dan pengaruh baik dari orang yang di hormati atau dianggap suci. Arti lain yaitu mendatangkan kebaikan, keberuntungan atau kebahagiaan. Kehidupan suci akan menciptakan bagi orang-orang yang setia kepada Allah semangat yang murni, tauhid dan sukacita. Dan banyak yang benar-benar percaya pada kehidupan yang hanya bertujuan menuju keabadian abadi, dengan diperoleh keberkahan bertambah pula kenikmatan, pahala, kebaikan, kecukupan, kebahagiaan, manfaat, kedamaian, perkembangan, jalinan yang erat dan kerukunan.

Rezeki yang berkah, dapat dilihat dari Sembilan aspek:

- a. Didapatkan dengan cara yang baik atau benar
- b. Harta yang halal
- c. Dikeluarkan Zakatnya
- d. Disedekahkan untuk orang lain yang berhak menerimanya
- e. Didapatkan dengan usaha sendiri
- f. Tidak berlebihan

¹⁸ Arif Rachman Hakim, "Pengaruh Penerimaan Zakat Profesi". 4.

¹⁹ Juliana Nasution, "Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan, Dopet Duafa Waspada Sumut", (Pdh diss., Universitas Negeri Sumatera Utara, 2017), 47.

- h. Tidak menimbun
- i. Menyisihkan untuk social
- j. Disikapisebagaisebuahamanah²⁰

Dari beberapa alasan yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada banyak jenis sikap yang berbeda, terutama sikap yang dipilih terhadap pendapatan, di mana pendapatan itu asli dan sah dan dibagikan secara bebas baik melalui lembaga Zakat atau Sedekah dan dapat menangani properti secara cerdas.

Harta yang berkah paling tidak memiliki tiga sifat yaitu :

- 1) Harta *Taqarrub*, Harta kekayaan yang diperoleh secara sah dan semata-mata digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- 2) Harta manfaat, yaitu aset yang dapat membantu orang lain
- 3) Harta yang cukup, dipegang oleh seseorang dengan harta yang membuatnya cukup.

Keberkahan harta *Muzakki* ini sebenarnya tidak hanya tentang bertambahnya harta, sebagaimana yang dipahami pada umumnya. Tetapi bagaimana pengaruhnya terhadap jiwa dan perilaku *Muzakki*, yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam kaitannya dengan asal-usulnya, keteguhan ibadah, aliran uang, keluarga dan keharmonisan, dll. Selain *Muzakki* yang mendapatkan manfaat dari pembayaran zakat tentu dapat juga memberikan manfaat kepada *Mustahiq*.

Oleh karena itu penulis ingin, dengan sampel *Muzakki* di Kabupaten Sadu, khususnya PNS yang beroperasi di Kantor Camat, Kantor Lurah dan guru di Kabupaten Sadu, Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan *muzakki* saat membayar zakat profesi di Kabupaten Sadu. Serta meneliti bagaimana dampak kepatuhan

²⁰ Juliana Nasution, *Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat*. 48-49.

membayar zakat terhadap perekonomian penerima zakat. Penulis mengangkat judul: "**Faktor-Faktor Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Profesi dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Penerima Zakat di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi zakat profesi pada kalangan PNS di Kecamatan Sadu?
2. Bagaimanakah hasil kepatuhan *muzakki* membayar zakat profesi dalam perubahan perekonomian *Mustahik* (penerima zakat)?
3. Apa penyebab masih adanya *muzakki* tidak membayar zakat profesi Di Kecamatan Sadu?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan tentang bagaimana Implementasi Zakat Profesi pada kalangan PNS, kemudian bagaimanakah hasil dari kepatuhan *muzakki* membayar zakat profesi dalam perubahan perekonomian *mustahik*, dan apa penyebab masih adanya *muzakki* yang tidak membayar zakat profesi di Kecamatan Sadu

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi zakat profesi pada kalangan PNS di Kecamatan Sadu
 - b. Bagaimanakah hasil kepatuhan *muzakki* membayar zakat profesi dalam perubahan perekonomian *Mustahik* (penerima zakat) dan
 - c. Apa penyebab masih adanya *muzakki* tidak membayar zakat profesi Di Kecamatan Sadu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

2. Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Teoritis

- 1) Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi Islam, dan bagi peneliti untuk dimanfaatkan sebagai bahan penelitian masa depan dan sebagai sumber informasi, referensi dan pengetahuan.

b. Tujuan Praktis

- 1) Informasi lebih lanjut tentang masalah yang mempengaruhi kesesuaian dengan pembayaran zakat profesional
- 2) Pemerintah Baznas Tanjung Jabung Barat dapat memanfaatkannya sebagai penghubung pemikiran untuk mengelola zakat. dan dapat memberikan masukan kepada Baznas tentang rencana kerja peningkatan penghimpunan dana zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Definisi Zakat

Secara etimologis zakat memiliki arti, yaitu berkah dan berkembang, sebab jika harta dikeluarkan zakatnya, maka harta akan berkah serta tumbuh menjadi lebih baik. Ini adalah sesuatu yang bisa kita amati dari dua sisi: *Muzakki* dan *Mustahiq*. 1) Dari sisi *Muzakki*, Allah SWT akan menjamin untuk memberikan balasan berlipat ganda tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia ini kepada siapa saja yang membelanjakan sebagian dari penghasilannya dalam bentuk Zakat, Infaq, atau Sedekah. Hal ini dapat dibuktikan karena belum ada seseorang yang jatuh miskin dan bangkrut karna rajin mengeluarkan zakat.²¹ Firman Allah SWT

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”²²

Zakat berarti *az-ziyadah*, secara harfiah (bertumbuh dan bertambah). Kadang juga digunakan dengan konotasi *Al-barakah* (berkah) (suci). Zakat membersihkan diri, jiwa dan harta dalam arti yang suci. Seseorang yang membayar zakat mengandung arti bahwa sisa harta yang dikeluarkan dari zakat mendapat manfaat secara kualitatif dan tumbuh, meskipun dikurangi secara jumlah, ia telah membersihkan hartanya dari

²¹ Mardani, *Hukum Islam, Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, Konsep Islam Mengantas Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat*, (Bandung, PT Citra Aditiya Bakti, 2016), 13.

²² Q.S. Al-Baqarah, (2): 261.

hak orang lain dan juga membersihkan dirinya dan jiwanya dari penyakit yang menyedihkan.²³

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (an-namaa), mensucikan (at-thaharatu) dan berkah (albarakatu). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu pula. Menurut Darajat zakat berasal dari “zakka” yang berarti suci, berkah, tumbuh berkembang dan terpuji.

Sedangkan dari segi istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan dalam jumlah tertentu itu sendiri. Razak menambahkan zakat berasal dari kata tazkiyah yang artinya mensucikan. Oleh karenanya zakat berarti mensucikan harta benda dan diri pribadi. Berdasar dari pengertian tersebut bahwa zakat maal berfungsi membersihkan harta benda dari orang-orang mampu (kaya). Menurut Tho’in Zakat merupakan konsep ibadah yang diajarkan oleh agama Islam dengan memberikan berbagai kemaslahatan baik untuk mustahik (penerima zakat) maupun *muzakki* (pemberi zakat).

Dengan demikian kedua-duanya mendapatkan manfaat yang sangat besar. Sedangkan Kementerian Agama RI melalui www.kemenag.go.id menjelaskan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agaman untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Berdasar dari pengertian Kementerian Agama RI diatas, bahwa zakat ternyata tidak hanya berlaku pada individu namun juga melekat kewajibannya terhadap badan/lembaga/institusi. Di samping itu para

²³ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan aplikasi pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), 192.

Ulama sekarang harus mulai mengkonsep dan mengembangkan pada zakat lembaga atau institusi.²⁴

1. Harta yang wajib di Zakati

a. Emas, Perak dan Uang

Emas dan perak wajib dizakatkan berdasarkan pada Ayat Al-Quran :

♦ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُضِدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memekam harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa pedih.”²⁵

Mengenai nisab dan peringkat emas, perak sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi, yang oleh Ali Ibn Thalib digambarkan sebagai nisab perak 200 dirham (sekitar 642 kilo perak), adalah 2,5 persen setiap tahun, sedangkan nisab emas adalah dua puluh dinar (kurang lebih). Kurang setara dengan 91,92 gram atau RR 37.000,00, atau diukur dengan tarif 2,5 persen setiap tahun sebesar Rp. 49.950.000) atau dengan mata uang Rupiah kira-kira 37 x Rp. 1.35.000,00. Ketentuan zakat emas dan zakat perak ini disampaikan untuk zakat uang. Jumlahnya 91,92 gram atau Rp. 49.950.000,00 zakat harus 2,5% per tahun.²⁶

²⁴ Abdul Haris Romdhani, “Zakat Dalam Mendorong pertumbuhan Ekonomi dan Pengantas Kemiskinan”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No.1 (Maret 2017): 40, file:///C:/Users/user/Downloads/jurnal%20abdul%20haris%20ramadhoni.pdf.

²⁵ Q.S. At-Taubah, (9) : 9.

²⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 254.

b. Harta Perniagaan

Dasar hukum kewajiban zakat terhadap harta perniagaan adalah hadis Nabi Saw:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الذِّي نَعْدُ لِلْبَيْعِ. (رواه ابو دود)

“Dari Samurah Ibn Jundup dia berkata: Rasulullah Saw memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat harta yang kami persiapkan untuk di jual”.²⁷

c. Hasil Pertanian

Kewajiban untuk menzakatkan hasil pertanian didasarkan pada Ayat Al-Quran :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِمْ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

“Dan dialah yang menjadikan tanam-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya jika ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tetapi janganla berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.²⁸

Berbicara tentang zakat hasil pertanian telah timbul perbedaan pendapatan di kalangan para ulama, Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat tanaman harus mencakup semua jenis tanaman, baik dalam jumlah kecil maupun besar, yang tumbuh di bumi ini. Sementara itu, Sesuai

²⁷ Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Syadad bin Umar al-Azdi Abu Daud al-Sajastani Sunan Abu Daud, hadis ke 1563. Jus 5, 89

²⁸ Q.S. Al-An'am, (6): 141.

dengan As-Shaybani dan mayoritas Fuqaha, tanaman yang membayar zakat adalah tanaman yang dapat diisi dan dipelihara dengan cara tertentu.

Menurut hadits Nabi, tingkat nisab dan zakat dalam pertanian adalah lima wasaq, sebagaimana dijelaskan Bucharis dalam Jabir, tingkat nisab dan zakat dalam pertanian adalah lima wasaq.

عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون
خمس اوسق من الورق صدقة، و ليس فيما دون خمس من الإبل
صدقة، وليس فيما دون خمسة اوسق من الثمر صدقة . رواه البخارى

Ada sekitar 5 wasaq setara dengan 815 kg. Sementara itu, tergantung bagaimana daerah pertanian yang bersangkutan diairi, berapa zakat yang harus dikeluarkan untuk hasil pertanian. Jika tanaman diairi dengan cara alami, seperti sungai atau curah hujan, yang tidak memerlukan pembayaran biaya, tarif zakat adalah 10 persen. Tarif zakat adalah 5 persen untuk tanaman yang diairi dengan tenaga hewan atau membutuhkan irigasi. Aset komersial dikategorikan sebagai barang pertanian dan tanaman yang diproduksi untuk perdagangan seperti bawang, cabai, dingin, rambutan, jeruk dll. Zakat dikendalikan sesuai dengan aturan aset komersial pada tanaman jenis ini, nisabnya adalah 96 emas dan tarifnya adalah 2, 5% setiap tahun.²⁹

d. Binatang Ternak

Hewan tersebut harus sehat untuk ternak yang dikeluarkan zakatnya tidak rusak dan wanita tersebut cukup umur sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kitab suci.

Untuk setiap jenis hewan, kadar nisab dan zakat pada hewan berbeda-beda. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas nisab dan

²⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 257.

tahapan hewan menurut jenis hewannya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi dalam keadaan tertentu:

1. Unta

Tabel 1
Nishab dan kadar zakat unta³⁰

Jumlah	Zakat
5 sampai 9	1 ekor unta
10 sampai 14	2 ekor unta
15 sampai 19	3 ekor unta
20 sampai 24	4 ekor unta
25 sampai 35	1 ekor unta betina umur 1 tahun
36 sampai 45	1 ekor betina umur 2 tahun
46 sampai 60	1 unta betina umur 3 tahun
61 sampai 75	1 ekor unta betina umur 4 tahun
76 sampai 90	2 unta betina umur 2 tahun
91 sampai 120	2 ekor unta betina umur 3 tahun
Selebihnya setiap 40 ekor	2 ekor unta betina umur 2 tahun
Atau tiap-tiap 50 ekor	1 ekor unta betina umur 3 tahun

2. Sapi

Sapi merupakan salah satu jenis hewan yang dternakkan oleh para petani karena merupakan sumber utama daging dan susu bagi rumah tangganya. Memang, Indonesia mengimpor daging sapi karena kebutuhan petani local tidak terpenuhi secara berkelanjutan. Jika pemilik memiliki 30 ekor sapi atau lebih, sapi baru harus dikeluarkan zakatnya. Ini kata-katanya

³⁰ Mardani, *Hukum Islam, Zakat*,. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asif:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 2
Nishab dan Kadar sapi³¹

30-39	1 ekor sapi jantan/ betina umur 1 tahun
40-59	1 ekor sapi jantan/betina umur 1 tahun
60-69	2 ekor sapi jantan/betina 1 tahun
70-79	1 ekor sapi umur 1 tahun dan 1 ekor umur 2 tahun sapi jantan/betina
80-89	2 ekor sapi jantan/betina umur 1 tahun
110-119	2 ekor sapi 2 tahun dan 1 ekor sapi umur 1 tahun jantan/betina
120-129	3 ekor sapi jantan/betina umur 2 tahun atau 4 ekor sapi jantan/betina umur 1 tahun

3. Kambing

Seorang Muslim yang memelihara kambing harus membayar zakat mal jika ia memiliki 40 ekor atau lebih. Dari jumlah kambing

Tabel 3
Nishab dan kadar zakat kambing³²

Jumlah	Zakat
40-120	1 ekor kakmbing
121-200	2 ekor kambing
201-300	201-300 ekor kambing

³¹ Mardani, *Hukum Islam, Zakat*, 81.

³² Mardani, *Hukum Islam, Zakat*, 81.

Domba juga mendapatkan, seperti yang disebutkan di atas, pembayaran nisab dan zakat yang sama dengan domba.

e. Rikaz (Harta Terpendam)

Dalam hal ini, "Rikaz" mengacu pada harta yang telah terkubur sejak zaman kuno dan ditemukan di sebidang tanah yang bukan milik orang. Kekayaan ini meliputi barang-barang seperti emas, perak, besi, timah, bejana, dan barang-barang lainnya.

Menurut Abu Hanafiah, Ahmad, dan Maliki, Nisab dan pemindahan harta Rikaz tidak diwajibkan. Nisab kekayaan yang tersembunyi harus diperhatikan, menurut Ayafi'i dalam Qual.³³

f. Barang Tambang

Pendapat para akademisi tentang jenis hasil tambang yang akan dizakad berbeda-beda. Ahmad mengatakan bahwa semua hasil bumi yang berharga seperti emas, perak, besi, timah, intan, batu permata, intan, tambang, batu bara, belerang, minyak bumi dan lain-lain merupakan komoditas tambang yang wajib zakatnya. Nisab hasil pertambangan tersebut dapat diukur dari jumlah dan harga barang tersebut. Abu Hanifah menyatakan zakat adalah segala sesuatu yang dapat melebur dan dicatat dengan api, seperti emas, perak, tambang, pada barang tambang yang wajib dizakati. Dan besi. Dan besi. Jumlah zakat yang dihasilkan adalah 1/5 (20%) dari total hasil tambang yang ditemukan. Besarnya pendapatan tidak perlu nisab dan hul. Pandangan Imam Maliki dan Imam Syafii berbeda, yang meyakini bahwa hasil tambang yang harus dizakati hanya terbuat dari emas dan perak asalkan mencapai nisab, tetapi tidak perlu bepergian perak.

³³ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 160.

g. Zakat Profesi

Ada dua jenis pekerjaan yang menghasilkan uang

1. pekerjaan yang diselesaikan sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti yang dilakukan oleh dokter, insinyur, pengacara, tukang kayu, penjahit, dan lain-lain sebagai konsekuensi dari ketangkasan otak dan tangan.
2. pekerjaan yang mengandalkan orang lain, misalnya pegawai negeri atau pegawai swasta, baik pemerintah, perusahaan, atau orang untuk memperoleh upah atau penghasilan.³⁴

Zakat adalah lembaga keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memperhatikan masyarakat miskin hingga pemerintah telah membentuk Undang-Undang Pengelolaan Zakat – Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Zakat merupakan aset yang wajib disediakan oleh suatu organisasi Muslim atau komersial kepada orang-orang yang menurut hukum Islam berhak menerima dalam Bab 1, yang berkaitan dengan ketentuan umum Pasal 1 ayat 2. Dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 2 poin h bahwa penghasilan dan jasa merupakan salah satu zakat mal. Dan kata zakat profesional tidak jelas dalam undang-undang ini, Bukti setoran zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, menurut Pasal 23 ayat 2 UUD Islam.³⁵

Berdasarkan konsep tersebut di atas, pendapatan dapat disebut zakat profesional. Zakat profesi, Al-Maal al-Mustafaad, tercantum dalam Islamic Encyclopedia (Kekayaan yang diperoleh seorang Muslim melalui pendirian jenis perusahaan baru sesuai dengan aturan Islam). Sejalan dengan itu, Abdul Ghofur Anshori menyatakan bahwa zakat (pendapatan) profesi berasal dari hasil jerih payah seseorang, notaris, guru, dokter, staf, arsitek, ulama/dai, dan lain-lain.

³⁴ Rosalinda, *Ekonomi Islam*, 261.

³⁵ "UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," accessed October 20, 2020, <http://www.google.com/search?uu+no+23+tentang+pengelolaan+zakat>.

Zakat adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan merupakan metode utama untuk menyucikan jiwa manusia dari sifat-sifat yang menjijikkan seperti kikir, rakus, dan egois. Karena zakat juga dapat mengatasi masalah krisis ekonomi yang melanda masyarakat pada umumnya, dan petani hanya membayar zakat, maka zakat menjadi lebih penting bagi guru, guru, dokter, dan staf karena lebih ringannya tenaga dan upah yang diperoleh dalam suatu beberapa bulan melampaui nisab.³⁶

2. Sejarah Zakat Profesi

a. Pada Masa Nabi

Ditilik dari sejarahnya, zakat mulai disyari'atkan kepada umat Islam pada abad ke-9 Hijriyah, sedangkan shadaqah fitrah pada thun ke-2 Hijriyah. Namun, para pakar hadis berpendapat bahwa zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 Hijriyah ketika Maunala Abul Hasan berkata, zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun lima waktu sebelumnya. Sebelum zakat diwajibkan, yang ada adalah kesukarelaan untuk mengeluarkan barang yang dimiliki dan belum ada aturan khusus dan ketentuan hukumnya.

Sementara pendapat juga menyatakan bahwa zakat telah disyari'atkan sejak Nabi Saw. masih berada di Makkah, bersamaan dengan perintah mendirikan shalat. Sebab, ayat tentang perintah membayar zakat senantiasa beriringan dengan perintah mendirikan shalat. Di dalam al-Qur'an terdapat tidak kurang dari 82 ayat yang berisi perintah menunaikan zakat bersamaan dengan perintah mendirikan shalat, baik perintah tersebut ada yang menggunakan lafal shadaqah maupun zakat. Dari sekian ayat itu di antaranya adalah ayat-ayat makkiyyah. Ini ditandai dengan perhatian Islam terhadap penanggulangan

³⁶ Siti mualimah, Edi Kuswanto, "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak", Volume 1, Number 1, (June 2019): 49-50, <http://e-Journal.iainsalatiga.ac.id?index.ac.id/indek.php/imej>.

dan problem kemiskinan dan orang-orang miskin dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam semenjak awal munculnya telah memperhatikan masalah sosial penanggulangan kemiskinan tersebut.

Jika ditelisik, ayat-ayat yang diturunkan di sebelum Hijrah Nabi tentang zakat dan shadaqah hasnya bersifat anjuran mengenai shadaqah, lafal yang digunakan pun lebih banyak menggunakan lafal shadaqah daripada zakat. Beberapa ayat bahkan disandikan dengan himbauan agar tidak mengambil riba, meskipun larangan itu masih belum bersifat larangan yang mengharamkan.³⁷ Hal ini misalnya dapat diperhatikan dalam ayat Makkiyah tentang zakat, sebagaimana firman-Nya:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرَبُو فِي اَمُوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِبُو عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

”Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).³⁸(QS. Ar-Rum: 39).

Ayat lain yang misalnya, menyatakan bahwa orang-orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat merupakan orang-orang yang berbuat kebajikan, firman-Nya:

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ. هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

“Inilah ayat-ayat Al-Qur’an yang mengandung hikmat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.”³⁹

³⁷ Ahmad Atabik, “Peranan zakat dalam pengentas kemiskinan”, jurnal zakat dan wakaf, ZIWAF, Vol. 2, No. 2, (Desember 2015), 7-8

³⁸ Q.S. Ar-Rum (30) ; 39

³⁹ Q.S, Luqman (3) : 2-4

Pada periode Madinah, kaum muslimin secara kualitatif menjadi kekuatan masyarakat yang mandiri. Mereka mendirikan Negara sendiri, meski bukan sebagai sebuah Negara. Rasulullah sebagai kepala Negara atas petunjuk Allah menetapkan hukum atas segala sesuatu termasuk berkaitan dengan zakat. Ayat-ayat Madaniyah yang membicarakan tentang zakat mulai terlihat unsure kewajibannya, merupakan bagian dari mekanisme untuk merekatkan dan menyejahterakan umat Islam. Maka pada tahun ke-2 Hijriyah turunlah ayat dengan aturan yang lebih khusus, yakni penetapan kelompok siapa saja yang berhak menerima zakat (mustahiq), selain fakir dan miskin. Karena pada ma situ zakat telah diarahkan sebagai suatu instrument fiscal yang berfungsi sebagai suatu instrument fiscal yang berfungsi sebagai instrument pemerataan atas ketimpangan dan ketidak merataan distribusi pendapatan yang terjadi dimasyarakat⁴⁰. Mengenai hal ini, Allah dalam surat al-Baqarah berfirman:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ مِنْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Jika kamu menampakkan sedekah(mu) maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴¹

b. Pada Masa Khulafa'ur Rasyidin

Pasca wafatnya Nabi, terjadi pembangkangan suku-suku Arab terhadap kebijakan pembayaran zakat, terutama di daerah Yaman. Abu Bakar dengan tegas memerangi mereka. Mereka dinilai oleh Abu Bakar sebagai orang yang murtad. Tekat bulat Abu Bakar ini berdasarkan hadis Nabi “Saya diutus memerangi manusia sampai ia mengucapkan kalimat lailaha illallah. Abu Bakar berargumen zakat adalah harus ditunaikan dalam

⁴⁰ Ahmad Atabik, “Peranan zakat dalam pengantas kemiskinan”,9

⁴¹ Q.S, Al-Baqarah, (2) : 271

kekayaan, zakat sejajar dengan shalat. Negara diberikan kekuasaan untuk memungut secara paksa zakat dari masyarakat yang akan dipergunakan kembali sebagai dana pembangunan Negara.

Setelah terjadi banyak pembangkangan pada masa Abu Bakar, pada masa Umar bin Khattab situasi jazirah Arab relative lebih stabil dan tenteram. Semua kabilah menyambut seruan zakat secara sukarela. Pada saat itu, khalifah Umar melantik amil-amil untuk bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang dan kemudian didistribusikan kepada golongan yang tidak mampu dan golongan yang berhak menerimanya. Sisa zakat kemudian dimasukkan ke kas Negara (baitul maal).

Pada periode Utsman bin Affan, pengelolaan zakat pada dasarnya melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Utsman umat Islam dalam keadaan makmur. Harta zakat pada masa ini mencapai rekor tertinggi dibanding pada masa-masa sebelumnya. Utsman kemudian melantik Zaid bin Tsabit untuk mengelola dana zakat. Suatu ketika Utsman memerintahkan Zaid untuk membagikan harta pada kelompok yang berhak menerimanya, namun masih tersisa seribu dirham. Lalu Khalifah Utsman menyuruh Zaid untuk membelanjakan sisa dana tersebut untuk pembangunan dan kemakmuran masjid Nabawi di Madinah.⁴²

Pada masa khalifah Ali, kebijakan pengelolaan zakat mengikuti pada masa sebelumnya. Dalam pengelolaan zakat Ali terkenal hati-hati dalam mengelola dan mendayagunakan dana hasil zakat. Seluruh harta yang terdapat di baitul mal selalu dibagi-bagikan untuk kepentingan umat Islam. Ia tidak pernah mengambil harta tersebut untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Khalifah Ali melakukan kebijakan seperti yang diterapkan Rasulullah dan Abu Bakar, yaitu mendistribusikan harta zakat langsung habis pada yang berhak, dan meninggalkan system cadangan devisa yang telah dikembangkan pada masa Umar bin Khattab. Meski

⁴² Ahmad Atabik, "Peranan zakat dalam pengentas kemiskinan", 11

banyak terjadi gonjang-ganjing politik pada masa itu, Ali tetap sangat memperhatikan kaum fakir dan miskin dan sangat berempati kepada mereka. Karena beliau memandang pentingnya zakat sebagai pemecah permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.⁴³

Selama periode Abu Bakar Shidiq, setelah kematian Nabi Muhammad, suku-suku Arab tertentu, khususnya wilayah zakat Yaman, menghancurkan mereka. Sikap tegas terhadap Abu Bakar. Umar bin Khatab mempertahankan apa yang telah dicapai Abu Bakar dan Nabi dalam mengelola zakat. Kekuasaan dan wilayah Islam meningkat selama era Ash-Burn. Umar menunjuk dua pejabat amil zakat di daerah itu saat ia mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Sejarah ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat telah diatur oleh Negara sejak Islam masuk ke Indonesia. Dan Zakat adalah sumber keuangan untuk pendidikan Islam dan untuk perjuangan rakyat Indonesia selama ketahanan kolonial Belanda sejak saat itu.⁴⁴

Zakat adalah sesuatu yang baru dalam Fiqh profesional (hukum Islam). Al-Quran dan Sunnah tidak memberikan batasan hukum yang tegas terhadap zakat profesi. Demikian pula para mutahid seperti Syafi'i, Malik, Abu Hanafiah dan Ahmad ibn Hanbali tidak memasukkan zakat profesi dalam pekerjaannya. Ini karena usaha perusahaan atau masyarakat dibatasi.

Zakat profesional tidak liar (tidak terkenal) dalam literatur sunnah dan fiqh klasik pada zaman Nabi dan para imam femtahid kuno. Jelas bahwa saat ini ada perbedaan pendapat di kalangan akademisi dan perselisihan tentang zakat. Ilmuwan tidak membutuhkan zakat profesional. Meskipun masih ada kontroversi tentang undang-undang zakat profesional, tidak banyak komunitas Muslim, dan profesional Muslim di negara ini pada khususnya, masih perlu untuk meningkatkan kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian pendapatan, yang diyakini sebagai agama

⁴³ Ahmad Atabik, "Peranan zakat dalam pengantas kemiskinan", 11

⁴⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 275.

Islam. kewajiban. Dalam cetakan awalnya, Syaek Yusuf Qardhawi menyatakan dalam kitab fiqh az zakat tahun 1969 bahwa zakat profesi merupakan isu baru, menurut penggagas zakat profesi. Sarjana dan praktisi zakat profesional Indonesia mulai muncul pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, dan negara ini sekarang menjadi pemimpin di bidangnya. Apalagi setelah karya Didin Hafidudin Yusuf Qaradhawi dirilis pada 1999 dengan judul Fiqh Zakat. Sejak saat itu profesional zakat dijalankan di Indonesia oleh badan pengelola zakat, baik LAZ (lembaga amil zakat) swasta, baik BAZNAS maupun BAZ (lembaga zakat amil).⁴⁵

3. Definisi dan Ketentuan Hukum

Zakat profesi adalah zakat yang dihasilkan dari nisab pendapatan profesi. Al-Quran dan Sunnah memanfaatkan teknik Tafil dan Ijma dalam mengidentifikasi tujuan zakat. Metode Tafil adalah memberikan zakat untuk komoditas seperti, emas dan perak, pertanian, mineral, produk komersial dan inventif. Metode Ijma adalah pernyataan dari Al-Qur'an bahwa zakat diambil dari harta dan segala hasil yang bermanfaat dan halal.⁴⁶

Allah SWT Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (267)

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

⁴⁵ Agus Marimin, *Ekonomi Islam*, 52.

⁴⁶ Daharmi Astuti, Zulkifli Rusby *et al.* “Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau (PdH diss., Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR), 2017), 55.

memincangkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”⁴⁷

Penafsiran ayat tersebut adalah para ahli hukum Islam menetapkan kewajiban mengeluarkan zakat profesional, yang mungkin berasal dari istilah *Minthoyyibati Maa Kasabtum*, yang berarti "penerbit zakat profesional." Ini mengacu pada pendapatan seseorang serta karier atau layanannya. Zakat adalah fardu ain (kewajiban individu) bagi setiap orang yang telah memenuhi kriteria, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma (hukum Islam). Bagi orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an, ada banyak ayat yang menyebutkan kewajiban zakat bersamaan dengan shalat. Ada 82 ayat dalam Al Qur'an yang memuat kalimat "dan dirikan shalat dan bayar zakat".⁴⁸

Allah telah menetapkan ancaman untuk mereka yang enggan mengeluarkan zakat dalam firmanya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ^{٤٧} وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ١
يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لَأَنفُسِكُمْ فَذَوَّقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْبُرُونَ ٢٠١

“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafakahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakarnya dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.⁴⁹

⁴⁷ Q.S. Al-Baqarah, (2): 267.

⁴⁸ Dahrmi Astuti, “Implementasi Zakat Profesi” 26.

⁴⁹ Q.S. At-Taubah, (9) : 34-35.

Kemudian selanjutny Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka, sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁵⁰

Selanjutnya Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi tuhan. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.⁵¹

Ayat tersebut menyiratkan bahwa kekayaan tidak mencerminkan sumber harta, nilai ekonomi dari harta dan bahwa gaji yang secara rasional merupakan bagian dari orang kaya termasuk, dan bahwa zakat harus dikeluarkan. hadits yang diriwayatkan oleh al-Buhari dan Muslim didasarkan pada penegasan sunnah tentang kewajiban zakat profesional:

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بَرْزَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَيَحْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيَجِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيَمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari dari ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Nabi ﷺ bersabda, "Wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah." Para

⁵⁰ Q.S. At-Taubah, (9): .203.

⁵¹ Q.S. Al-Baqarah, (2): 277

sahabat bertanya, "Bagaimana jika ia tidak mendapatkannya? ' Beliau bersabda: 'Berusaha dengan tangannya, sehingga ia bisa memberi manfaat untuk dirinya dan bersedekah.' Mereka bertanya; 'Bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? ' Beliau bersabda, 'Menolong orang yang sangat memerlukan bantuan.' Mereka bertanya; 'Bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? ' Beliau bersabda, 'Menyuruh untuk melakukan kebaikan atau bersabda; menyuruh melakukan yang ma'ruf' dia berkata; 'Bagaimana jika ia tidak dapat melakukannya? ' Beliau bersabda, 'Menahan diri dari kejahatan, karena itu adalah sedekah baginya.'⁵²

Dalam beberapa firman-Nya, Allah menjelaskan kewajiban mengeluarkan zakat dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, agar pendapat para ilmuwan tidak berbeda. Para ulama percaya bahwa zakat adalah salah satu dasar Islam dan aset terbukti adalah untuk umat Islam bukan untuk Allah SWT, melalui dukungan delapan organisasi zakat. Hadits Nabi SWA telah bersabda:

بِالإِطْلَاقِ نَحْنُ أَوْلَىٰ لَأَنَّ اللَّهَ أَوْلَىٰ بِفَارِطِ اللَّهِ، لَوْ صَلَاةٌ، نَحْوِ صَلَاةٍ،
نَحْوِ نَحْوِ عِ

“Islam dibangun di dalam lima perkara : bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembuhkan melainkan Alah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan (HR. Shohih Bukhari dan Muslim)”⁵³

Ada empat aliran pemikiran yang berbeda sehubungan dengan persyaratan hukum wajib zakat profesional. Berikut ini termasuk:

- a. Imam Syafi'i berpendapat, meskipun memiliki harta nisab yang cukup, harta penghasilan untuk zakat tidak wajib. Tetapi tidak termasuk anak-anak dan hewan peliharaan yang keturunannya tidak dikeluarkan zakatnya dengan zakat orang tuanya yang telah memenuhi nisa, dan jika tidak nisab maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

⁵² Shahih Bukhari juz 4, bab adab, hadis ke 6023, 95.

⁵³ Muhammad Zaid Alaydrus, "pengaruh zakat produkti", 33.

- b. Imam Maliky mengatakan bahwa zakat atas pendapatan tidak dikeluarkan kecuali selama satu tahun, baik harta itu sama atau tidak dengan harta yang dimiliki atau bukan, kecuali binatang peliharaan, karena yang menerima penghasilan berupa hewan peliharaan bukan anaknya dan dia memiliki hewan peliharaan dari jenis yang sama.
- c. Imam Abu Hanifah menyatakan zakat diberikan atas pendapatan jika cukup untuk satu tahun, kecuali zakat dikeluarkan atas pendapatan untuk harta yang sebanding. Zakat atas harta pendapatan harus, asalkan mencapai nisab, diberikan pada awal tahun. Jadi, jika ia menerima sedikit uang dari harta yang sama meskipun satu jam sebelum hari itu dalam setahun, maka meskipun itu berupa hewan dan perak, emas atau barang-barang lainnya, ia harus membayar zakat. penghasilannya beserta asas harta kekayaan tersebut.⁵⁴

Para akademisi berbeda dalam pandangan mereka tentang aset pendapatan. Imam Syafii telah menyatakan bahwa ada nisab, dan bahwa zakat telah melebihi satu tahun, Imam Maliki tidak dipaksa untuk berzakat atas penghasilan, asalkan nisab terpenuhi hanya satu tahun, dan Abu Hanifah mengatakan satu tahun penuh memiliki pendapatan, kecuali jika harta tersebut memiliki satu nisab, dan zakat harus dikeluarkan meskipun pendapatannya tidak mencukupi untuk satu tahun. Sementara itu, pandangan Imam Slavali tentang zakat profesi masih kurang dalam literatur.

Mengingat pendapat di atas, aset yang digambarkan oleh Imam Syafii, Imam Maliki dan Abu Hanafia tidak mempengaruhi pendapatan yang diperoleh dari jasa termasuk insinyur, dokter dan lain-lain. Karena pendapatan yang besar dari jasa seperti pendapatan tenaga ahli profesional tidak terpengaruh oleh imam, pekerja dan karyawan, generasi

⁵⁴ Muhammad Zaid Alaydrus, "pengaruh zakat produkti", 90-91.

ulama kemudian yang tidak berani berjihad terus mengatakan bahwa hukum zakat tidak wajib karena ini tidak ditentukan oleh mereka. imam sebelumnya.

Adapun akademisi saat ini, mereka memutuskan kewajiban zakat profesi setelah berdebat dan mengadakan seminar zakat profesional. Perbedaannya adalah jumlah zakat profesi di antara mereka. Begitu juga perbedaan waktu mengeluarkan zakat harus menunggu satu tahun atau tidak. mau mengeluarkan zakat atau tidak. Zakat profesional tidak diakui secara muttafaq'alaih karena dari sudut pandang kedua kelompok akademisi fiqh tersebut. Ini adalah kebenaran, karena zakat profesional adalah Ijtihadiya, yang tidak dapat dihindari mengarah pada perpecahan pendapat.⁵⁵

Di Indonesia, tidak ada lagi pembahasan mengenai masalah zakat profesi. Hal ini disebabkan umat Islam Indonesia diwajibkan mengeluarkan zakat profesi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 mengatakan bahwa:

- 1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah
- 2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya
 - b) Perniagaan
 - c) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan dan perikanan
 - d) Pertambangan
 - e) Perindustrian
 - f) Pendapatan dan jasa dan
 - g) Rikaz
- 3) Zakat mal adalah milik *muzakki* perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

⁵⁵ Muhammad Zaid Alaydrus, "pengaruh zakat produkti", 92-93

- 4) keadaan dan proses harus ditetapkan sesuai dengan kriteria Islam untuk menghitung zakat mal dan zakat fitrah
- 5) Peraturan Menteri mengatur persyaratan lain mengenai syarat dan tata cara zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat⁵⁶

Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tugas pokok mengumpulkan zakat dan iuran oleh pejabat Muslim di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama Keputusan Bupati ke-61 Januari 2016, sebelumnya ditunjuk sebagai Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

BAZDA Tanjung Jabung Timur menjadi BaZNAS Tanjung Jabung Timur dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁵⁷

4. Faktor-Faktor Kepatuhan Zakat

Ketaatan itu seperti ketaatan pada petunjuk, perintah, peraturan, dan sejenisnya dalam kamus besar bahasa Indonesia.⁵⁸ Kesesuaian adalah perilaku yang pertama kali mematuhi aturan, yang berubah sesuai dengan aturan⁵⁹

Tidak semua orang dikaruniakan sikap patuh dikarena Kepatuhan seseorang lahir dari beberapa faktor, termaksud dalam menjalankan ajaran agama, seperti sholat,puasa,haji, dan termaksud pula zakat. Dalam firman Allah disebutkan :

⁵⁶ "UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," accessed October 20, 2020, <http://www.google.com/search?uu+no+23+tentang+pengelolaan+zakat>.

⁵⁷ Googel, <https://baznas.go.id/profil>, di akses pada 15 Februari 2021

⁵⁸ KBBI V, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima

⁵⁹Yuliana Dewi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Melalui Lembaga Formal", (Pdh diss., Universitas Briwijaya Malang, 2019), 6.

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا
كُفُورًا

“Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur’an ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya bahkan mengingkarinya.⁶⁰

Dalam Al-Qur'an, ayat tersebut menunjukkan bahwa ada referensi berulang untuk kebutuhan, yang juga mengirimkan motif, ayat, perintah, cerita dari mantan ulama, ancaman, surga, dan neraka, untuk menghidupi mereka dan memanfaatkannya sebagai memandu. Namun, masih banyak orang yang gagal untuk mematuhi bahkan menolaknya, mengingkari dan berpaling dari kebenaran.⁶¹

Menurut Muhammad Murtadha, kata patuh adalah al-Inqiyah dan merupakan pernyataan bahwa mentaati atau mentaati adalah muwafaqah al-Amrthau'an, yang artinya menuruti perintah dengan patuh. Muhammad Murtadha mengatakan bahwa kata "taat" adalah perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan yang mematuhi aturan. Kesesuaian sebagai cara untuk menggambarkan perilaku *Muzakki* dalam pembayaran zakat, yang sangat dipengaruhi oleh pemahaman, keyakinan, kecenderungan dan kepentingan *Muzakki*. Kesadaran bahwa zakat yang dibayarkan harus sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk nishab, transportasi, dan bagaimana bisa dikeluarkan dengan baik (melalui amil).⁶²

Faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang untuk mengikuti petunjuk agama, khususnya yang berkaitan dengan zakat, yaitu:

⁶⁰ Q.S, Al-Isra', (17) : 85.

⁶¹ Juliana Nasution, “Analisis Faktor-faktor kepatuhan,” 35.

⁶² Murhaban, Merawati, “Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Kepatuhan Masyarakat Membayar Zakat di Kabupaten Bireuen,” Volume 6, Nomor.1, (Februari 2018), 27.

a. Faktor Keagamaan

Iman adalah pendorong utama orang yang dermawan, dan dalam Al-Qur'an, iman sering dikaitkan dengan perbuatan baik dalam sistem aturan yang disebut kondisi di mana perbuatan baik didefinisikan secara sistematis. Buah dari iman adalah perbuatan baik. Iman adalah ketaatan dalam menjalankan keyakinan agama, dan sebagai pelaksanaan keyakinan itu, iman tidak dapat dipisahkan dari amal. Al-Margari mengatakan bahwa orang Kristen sejati adalah mereka yang dapat mengikuti petunjuk Allah.⁶³

b. Faktor Penghargaan

Penghargaan adalah suatu kekaguman tertentu yang diberikan oleh seseorang atau suatu organisasi pada umumnya dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk materi. Penghargaan adalah suatu cara pemberian penghargaan kepada seseorang agar mereka menjadi lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan, Mulyadi mengatakan bahwa penghargaan memiliki manfaat untuk menarik perhatian staf dan memberikan informasi yang mengingatkan mereka akan pentingnya sesuatu yang dihargai dalam kaitannya kepada orang lain dan juga sebagai motivasi untuk kinerja yang dapat membantu mereka. Dalam pandangan Islam, ada gagasan insentif untuk mendorong kepatuhan dalam pelaksanaan ajaran agama. Zikir adalah salah satu bentuk rasa syukur atau balasan. Imbalan dan hadiah disebut dalam bahasa Quran "seni" dan "sawab." Tidak ada yang lain selain pahala. Tidak ada aktivitas. Kemudian jika tindakan itu sangat baik. Pahalanya luar biasa dan dapat disebut sebagai pahala.

⁶³ Juliana Nasution, *'Analisis Faktor-faktor kepatuhan,'* 44.

- 1) Pertambahan Pemberian (QS Ibrahim ayat 7)
- 2) Penambahan petunjuk (QS Muhammad ayat 17)
- 3) Surga (QS Al-Baqarah ayat 82)
- 4) Kemudahan urusan (QS AL-Lail ayat 5-7)

c. Faktor Altruisme

Dalam memberikan keuntungan dan menghindari hal-hal negatif darinya, Altruisme menempatkan orang lain di atas dirinya sendiri. Altruisme adalah konsep atau sifat dalam bahasa Indonesia yang mengutamakan kepentingan orang lain (berlawanan dengan egoisme) suatu sikap yang ada dalam diri manusia, yang mungkin merupakan keinginan bawaan untuk melayani orang lain.⁶⁴

d. Faktor Organisasi

Organisasi merupakan struktur koordinasi untuk kegiatan banyak individu, pengelolaan suatu organisasi memerlukan berbagai kualitas organisasi, yaitu:

- 1) adalah kumpulan individu yang berbeda dan memiliki fungsi tertentu
- 2) Sistem sosial yang lebih luas mengintegrasikan
- 3) Sambungannya bersifat sekunder.
- 4) Memiliki tujuan yang terbatas dan pasti
- 5) Memiliki tindakan yang mendorong kolaborasi
- 6) Dapat menghasilkan produk dan jasa lingkungan dan
- 7) dapat mempengaruhi perubahan lingkungan..

Dalam sebuah uji coba yang dilakukan oleh M. Muda, dkk, diyakini berperan signifikan dalam mendorong seseorang untuk berzakat.⁶⁵

⁶⁴ KBBI V Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima

⁶⁵ Murhaban. *"pengaruh Tingkat Pendapatan,"* 45.

B. Definisi Implementasi zakat Profesi

Zakat merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengelola, memperoleh dan memanfaatkan harta. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan setelah shalat adalah yang paling penting. Zakat memiliki dua tingkat pemujaan dalam hal properti: minallah lisan dan minannas lisan, yang menyiratkan pengukuran hubungan antara manusia dan Tuhan dan antara manusia dan manusia. Jadi kita bisa mengamati sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadits yang menggabungkan perintah untuk shalat dan membayar sepuluh.

Al-Qur'an menggabungkan zakat dengan doa, dan Al-Qur'an mampu menggambarkan pengaruh timbal balik antara dua lembaga spiritual dan universal masyarakat dan pelembagaan kesatuan internal antara agama dan ekonomi, karena semangat moral lembaga zakat tidak pernah dipisahkan, yaitu shalat. dari sumber spiritual abadi ini mungkin memiliki efek dan keuntungan yang baik di banyak bidang keberadaan manusia dalam kehidupan sosial. Seperti yang dikatakan M.A. Mannan, peran zakat begitu kuat sehingga dapat meningkatkan kehidupan umat Islam, dapat menghambat pertumbuhan kekayaan, dapat merusak pemilikinya, dan bahwa zakat juga dapat menjadi poros dan inti keuangan negara Islam.⁶⁶

Di Umar bin Abdul Aziz, dia membayar gaji Abu Ubaid sebagai upah atas pekerjaannya, yang gajinya telah memenuhi nisab zakat, agar zakat mendapatkan upahnya. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011, disusun:

1. Zakat adalah kewajiban umat Islam di Indonesia bagi mereka yang tidak mampu membayar Zakat, dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang memungkinkan untuk membantu masyarakat.

⁶⁶ Syarifuddin, "Implementasi Zakat Profesi," 4.

2. Zakat juga merupakan badan keagamaan untuk mewujudkan Keadilan Sosial dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶⁷

1. peraturan Perundang-Undang tentang Zakat

Untuk mengatur zakat di Indonesia sudah ada undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan zakat sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dari zaman Kolonial sampai Masa Kemerdekaan. Hukum berikut:

- a. No.2 tahun 1893, tanggal 4, 1893. Bijblaa
- b. No 6200 tanggal 28 Februari 1905 Nomor Bijblaadad
- c. RUU Zakat 1967 (tidak sampai diundangkan)
- d. Surat Edaran Kementerian Agama RI A/VII? 17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Penyelenggaraan Zakat Fitrah
- e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 jo.
- f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1989 tanggal 12 Desember 1989
- g. Keputusan Bersama Nomor 29 Tahun 1991/Nomor 47 Tahun 1991 tanggal 19 Maret 1991 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia
- h. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 1998
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Peraturan Pengelolaan Zakat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998
- j. UU Pengelolaan Zakat No 38 Tahun 1999 1999
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan, termasuk kewajiban zakat atau sumbangan keagamaan yang dibebaskan dari pajak penghasilan

⁶⁷ Syarifuddin, "Implementasi Zakat Profesi," 54.

I. UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011⁶⁸

Pada tanggal 25 November 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat yang tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, disahkan dan diundangkan. Adopsi zakat ke dalam hukum positif merupakan langkah maju dalam implementasi hukum Islam di Indonesia, karena zakat dilaksanakan sejalan dengan hukum zakat sebagai instrumen keagamaan yang berdimensi vertikal dan horizontal.

Aspek terpenting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu:

- a) Badan ini adalah satu-satunya yang berwenang mengelola zakat secara nasional, pengawasan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Memang, itu adalah "badan pemerintah non-struktural yang, melalui Menteri, otonom dan bertanggung jawab kepada Presiden." LAZ, orang yang membantu BAZNAS dalam pelaksanaan zakat (lembaga amil zakat).
- b) Berbagai jenis kegiatan yang berhubungan dengan Zakat dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang ini. Selain pengelolaan tanpa izin, penatausahaan harta zakat juga dapat dikenakan sanksi pidana, denda dan penjara (penjara)⁶⁹

2. Syarat-Syarat Zakat

Terdapat dua aspek yang harus dipenuhi saat mengeluarkan zakat, yaitu *Muzakki* dan syarat harta yang akan di zakati

a. Syarat *Muzakki*

- 1). Islam

⁶⁸ Mardani, *Hukum Islam*, 111.

⁶⁹ UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," accessed October 20, 2020, <http://www.google.com/search?uu+no+23+tentang+pengelolaan+zakat>.

Dalam islam zakat adalah kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim, zakat merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan artian orang yang no-muslim tidak diwajibkan untuk berzakat

2). Akil Balig

Akil Balig adalah syarat wajib yang meski dipenuhi seorang muslim ketika mereka hendak mengeluarkan zakat, anak kecil belum diwajibkan membayar zakat, sebagaimana mereka belum diwajibkan untuk melaksanakan sholat dan puasa.

3). Harta yang dimiliki telah memenuhi syarat.⁷⁰

b. Syarat Harta

1). Harta Dikuasai Penuh

Harta yang dimiliki telah di kuasai sepenuhnya, Maksudnya adalah penghasilan ataupun harta yang dimiliki yaitumemang milik sendiri bukan milik bersama dengan orang lain.

2). Mencapai Nisab

Nisab adalah batas kekayaan minimal yang harus dikeluarkan oleh zakat berdasarkan kriteria dan keadaan

3). Melebihi Kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat dipenuhi oleh seseorang dan keluarganya, antara lain kebutuhan akan pangan, pendidikan, perumahan yang baik, pakaian dan perlengkapan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, jika seseorang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka ketika nisabnya dia terpaksa. mengeluarkan zakat atas hartanya.

⁷⁰ Dahrmi Astuti, "Implementasi Zakat Profesi" 59.

4). Bebas dari Hutang

Itu seharusnya bebas hutang dan untuk melunasi hutang dan tidak mengurangi jumlah properti. Kemudian lunasi dulu hutangnya lalu hitung zakat profesinya.

5). Haul (Melewati satu tahun)

Haul adalah batas akhir pengeluaran zakat, dan harta zakat adalah harta yang dimiliki selama 1 tahun.

6). Harta itu Berkembang

Aset yang dikembangkan adalah aset di mana aset tersebut disengaja atau berkembang. Pengembangan pertanian yang menghasilkan anak-anak atau bangunan yang disewa untuk menghasilkan pendapatan bulanan atau tahunan, misalnya, dalam arti meningkatkan pendapatan dan keuntungan.⁷¹

3. Cara Pembayaran Zakat Profesi

- a. Total pendapatan bersih dikalikan 2,5% untuk setiap tahun selama satu tahun. Dapat digunakan sebagai cara penentuan zakat bagi mereka yang tidak memiliki banyak uang tetapi dapat mencapai nisa jika mereka mengumpulkan pendapatan selama setahun.
- b. Untuk individu dengan pendapatan menengah atau tinggi, pendapatan meningkat sebesar 2,5 persen per bulan sehingga pembayaran zakat profesional dapat dibayarkan setiap bulan.
- c. Uang yang dihasilkan meningkat sebesar 2,5 persen untuk setiap pembayaran karena individu juga mendapatkan pembayaran yang tidak aman, dan tergantung pada penjualan dan hasil proyek, waktu dan jumlah pendapatan, tetapi dalam setiap pembayaran yang diterima, ada kategori besar sehingga kelompok ini boleh mengeluarkan zakat.⁷²

⁷¹ Rozalinda, "Ekonomi Islam," 251.

⁷² Arif Rachman Hakim, "The Influence of Profession". 5-6.

4. Organisasi Pengelolaan Zakat

Penyelenggaraan pengelolaan zakat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan kata lain kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan zakat, perencanaan distribusi dan penggunaan, pelaksanaan dan pengawasan. Organisasi Pengelola Zakat memiliki dua jenis, BAZNAS dan LAZ. Ada BAZNAS (Lembaga Amil Zakat). Dalam hal ini, amil berperan sebagai *muzakki* dan mustahik. Kedua organisasi tersebut biasanya berfungsi sebagai perantara keuangan. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki sistem pengelolaan yang sangat baik. Faktor-faktor yang kemudian harus diperhitungkan adalah:

a. Memiliki SOP yang jelas

Sebuah lembaga harus memiliki peraturan yang jelas dan terdokumentasi karena bukan orang atau tokoh yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup lembaga tetapi sistem. Bahkan jika sumber daya manusia berubah, pekerjaan lembaga tetap berjalan dan tidak terpengaruh olehnya.

b. Manajemen Terbuka

Karena zakat adalah lembaga publik, maka administrasi yang transparan harus diterapkan. Untuk mencegah ketidakpercayaan masyarakat, itu menyiratkan bahwa amil zakat dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik. Sehingga diharapkan muncul sistem pengendalian dengan komponen eksternal, terutama masyarakat itu sendiri.⁷³

c. memiliki rencana kerja

Rencana kerja harus disusun dengan baik berdasarkan kemampuan dan keadaan lapangan lembaga. Operasi OPZ akan memiliki arah yang

⁷³ Hamka, *Panduan organisasi Pengelola Zakat* (kementrian Agama RI Direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam direktur pemberdayaan zakat, 2012), .50-53.

lebih tajam dengan rencana kerja ini. 50% dari tujuan masih dapat dicapai dengan rencana kerja yang solid.

d. memiliki komite penyaluran

Dengan membentuk komite distribusi, uang dapat secara tepat diarahkan ke penerima yang sah. Tugas panitia adalah mengatur setiap pembagian uang yang akan dilakukan. Pastikan bahwa uang tersebut dialokasikan kepada mereka yang memiliki wewenang untuk menerimanya sesuai dengan persyaratan Sari'a. Prioritas untuk distribusi harus ditetapkan. Hal ini tentunya berdasarkan survei lapangan, juga di bidang asnaf mostahik, dakwah, kesehatan, pendidikan, dan sosial, misalnya. Prioritas ini harus dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya kelembagaan dan keuangan.

e. memiliki sitem akuntansi dan manajemen keuangan

Manajemen Organisasi Zakat harus memiliki sistem akuntansi yang kuat untuk pengelolaan keuangan, kelebihanannya:

1. Laporan keuangan dapat difasilitasi dan disiapkan secara akurat secara tepat waktu dan transparan
2. Keamanan dana, dengan mekanisme pengelolaan yang pasti, lebih terjamin.
3. Cukup sederhana untuk mencapai efisiensi dan efisiensi⁷⁴

f. Diaudit

Audit adalah bagian dari penerapan audit eksternal dan internal dari konsep keterbukaan. Perusahaan akuntan publik atau lembaga audit independen lainnya dapat mewakili auditor eksternal. Sementara itu, komite pengawas atau moderator internal diwakili untuk auditor internal. Ruang lingkup audit ini meliputi: kinerja, masalah keuangan, penegakan hukum, dan penerapan prinsip-prinsip Syariah Islam.

⁷⁴ Hamka, *Panduan organisasi Pengelola Zakat*. 52.

g. Publikasi

Semua yang dilakukan harus transparan dan disampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan, laporan keuangan, laporan usaha, identitas penerima manfaat, dll.

h. Perbaikan terus-menerus

Tanpa jeda, kita harus terus berkembang dan kita harus merasa tidak puas dengan apa yang kita lakukan hari ini. Untuk kemajuan yang lebih baik lagi, salah satunya harus dilakukan untuk profesi amilin zakat, yang disebut 'pendidikan profesi berkelanjutan'.⁷⁵

5. Distribusi Zakat Profesi

Distribusi zakat profesi sama dengan zakat mal lainnya, sebab ia termasuk dalam kelompok zakat mal. Berdasarkan dalil-dalil yang ada zakat dapat didistribusikan dalam dua bentuk yaitu bentuk konsumtif dan produktif. Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Diriwayatkan juga bahwa Mu'az Ibn Jabal membolehkan pemberian zakat berdasarkan kebutuhan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). Mu'az berkata kepada penduduk Yaman; berikanlah baju gamis yang engkau miliki sebagai pembayaran zakat gandum dan biji-bijian. Hal ini lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi sahabat Nabi di kota Madinah.

Yusuf Qardhawi berpendapat, bahwa zakat merupakan ibadah maaliyah ijtimaiyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun sisi pembangunan dan kesejahteraan ummat. Selain daripada itu, zakat dapat memberikan solusi dalam masalah kemiskinan, pengangguran dan pemerataan ekonomi,

⁷⁵ Hamka, *Panduan organisasi Pengelola Zakat* 52-53.

apabila dilakukan secara optimal. Siapa saja yang dikendalikan olaeh hawa nafsunya lalu tidak mau membayar zakat, bahkan mengambilnya secara tidak sah, ia dapat diganjar dengan hukuman penyitaan separuh daripada hartanya, agar dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang menyembunyikan hak Allah dalam kekayaannya⁷⁶

Sesuai dengan hukum Islam, zakat boleh diberikan kepada mustahik. Distribusinya mempertimbangkan konsep keadilan, keadilan dan wilayah atas dasar prioritas. Dalam rangka mengelola masyarakat miskin dan meningkatkan kualitas masyarakat, zakat dapat digunakan untuk kegiatan konstruktif. Yang dimaksud dengan perusahaan produktif adalah perusahaan yang dapat meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan sosial. "Meningkatkan kualitas manusia" berarti meningkatkan sumber daya manusia.⁷⁷

Penyaluran zakat profesi sama dengan zakat mal biasa, karena zakat profesi merupakan bagian dari zakat mal. Zakat dialokasikan dalam dua cara, yaitu bentuk produksi dan konsumsi, dengan alasan saat ini. Pada masa Nabi Muhammad, pembagian zakat yang bermanfaat ini dilakukan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari ayahnya Salim bin Abdillah bin Umar, Rasulullah menyerahkan zakat kepadanya dan memerintahkannya untuk disumbangkan atau dikembangkan kembali dalam amal. Mu'az Ibn Jabal juga diberitahu bahwa ia mengizinkan zakat ditawarkan tergantung pada persyaratan Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). Mu'az berkata kepada orang Yaman; menawarkan pakaian yang Anda miliki untuk gandum dan biji-bijian sebagai pembayaran zakat. Bagi Anda ini lebih sederhana dan untuk rekan-rekan Nabi di Madinah. Lebih lanjut Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat merupakan penanaman malyah ijtimaiyah, yang mengandung makna bahwa memiliki peran penting dalam pendidikan dan pembangunan serta kesejahteraan penduduk, yang sangat strategis; Selain itu, zakat dapat

⁷⁶ Siti Mujiatun, "Analisis pelaksanaan Zakat", 5-6

⁷⁷ Mardani, *Hukum Islam*, 91.

memberikan jawaban, jika dilakukan dengan benar, terhadap masalah kemiskinan, pengangguran, dan keadilan ekonomi. Barang siapa yang dikuasai oleh nafsunya dan tidak mau mengeluarkan zakat, dapat dibalas karena telah menyita setengah dari hartanya, bahkan secara tidak sah, sehingga orang-orang yang menyembunyikan hak-hak Allah dalam kekayaannya dapat mengambil pelajaran.⁷⁸

6. Nisab, Haul dan Kadar Zakat Profesi

Fiqh memiliki banyak pandangan tentang nisab zakat profesi, dan jika nisabnya telah terpenuhi maka harta pendapatan harus zakat. Ini juga merupakan batasan untuk membentuk kelompok yang diwajibkan untuk membayar zakat, karena Zakat dikumpulkan hanya dari mereka yang kaya atau mampu. Nisab telah ditetapkan oleh Syar'i sebagai indikasi kewajiban zakat. Sedangkan transportasi merupakan batasan waktu untuk pengeluaran zakat. Jika zakat telah dikeluarkan, di mana "aset pendapatan" ada dan keuntungan dari produksi dan perdagangan ternak, misalnya, tumbuh, perhitungan tahunan sesuai dengan perhitungan untuk tahun di mana tahun induk dihitung. Pasalnya, keuntungannya relatif dekat dengan induknya.

Qardawi telah menyatakan bahwa zakat dikeluarkan secara bersama-sama pada akhir tahun ketika seseorang telah memiliki nisab dari hewan atau harta benda komersial. Sudah jelas. Ini berbeda dalam bentuk uang dari "aset pendapatan" dari aset wajib yang belum jatuh tempo satu tahun, misalnya oleh seseorang yang menjual hasil tanaman dengan zakat dikeluarkan 1/10 atau 1/20 dan oleh seseorang yang telah menjual produksi ternak. yang dikeluarkan zakatnya, dimana uang yang diperoleh dari harga komoditas tidak dikeluarkan pada saat itu sebagai zakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari zakat ganda, yang disebut

⁷⁸ Siti Mujiatun, "Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Upaya Pengentas Kemiskinan Di Kota Medan." Vol. I, No. 1 (2016): 29, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/362>

dengan tax overlap. dalam pajak. Qardawi juga menanyakan tentang “harta pendapatan” yang timbul dari kekayaan lain, bukan karena gratis, seperti misalnya membayar pekerjaan, penyertaan modal, hadiah atau sejenisnya.⁷⁹

7. Amil Zakat

Amil Zakat adalah peserta dan peserta aktif dalam menyelenggarakan pelaksanaan zakat.:

- a. Mencatat nama-nama *muzakki*
- b. Mencatat nama-nama *mustahik* zakat
- c. Menghitung besaran harta zakat yang di pungut dari *muzakki*
- d. Menentukan besarnya bagian yang akan diberikan kepada *mustahiq* zakat
- e. Melakukan Mengumpulkan atau mengambil zakat dari *muzakki*
- f. Mendoakan orang yang membayar zakat
- g. Menjaga, menyimpan, dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada *mustahiq* zakat
- h. Mengadministrasikan atau mencatat semua kegiatan pengelolaan tersebut, serta mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- i. Mendaya gunakan dana zakat
- j. Mengembangkan harta zakat

Adapun syarat-syarat amil zakat adalah :

- a. Muslim
- b. Akil Baliq
- c. Terpercaya
- d. Mengetahui hukum-hukum mengenai zakat
- e. Mampu melaksanakan tugas-tugas yang bebaskan kepadanya⁸⁰

⁷⁹ Syarifuddin, “*Impelemntasi Zakat Profesi*,” 94.

⁸⁰ Mardani, *Hukum Islam*, 97.

8. Penerima Zakat (*Mustahik*)

Mustahik zakat adalah kategori orang yang memenuhi syarat dalam Al-Quran surah at Taubah (9): 60 zakat

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَقَرِيصَةٍ مِّنْ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁸¹

Ayat tersebut mengatakan bahwa delapan golongan yang berhak zakat, kecuali delapan golongan yang tidak berhak zakat. Masing-masing kelompok memiliki penjelasan sebagai berikut

a. Fakir

Orang miskin adalah individu yang sangat pekerja keras, mereka tidak memiliki properti dan tempat tinggal, orang miskin tidak bahagia daripada orang miskin.

b. Miskin

Orang miskin adalah orang-orang yang memiliki harta benda, tempat tinggal dan perusahaan yang memenuhi kebutuhan mereka tetapi tidak memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya, persyaratan dalam bentuk makanan, pakaian, dan produk lainnya dalam keadaan yang sesuai.

c. Amil

Amil bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, seperti bendahara, penarik, pendaftar dan pendistribusian zakat. Bagi yang mengelola zakat dari harta, Allah memberikan bagian. dan Amil hanya boleh mendapatkan zakat sebesar gaji yang sesuai dengan pekerjaannya.

⁸¹ Q.S. At-Taubah, (9) : 60

d. Muallaf

Muallaf adalah kata untuk individu non-Muslim yang bercita-cita menjadi Islam. Atau siapa pun yang baru-baru ini masuk Islam dan berharap kepercayaan yang berkembang dalam Islam atau niat buruk akan dihentikan terhadap Muslim atau mereka yang diharapkan mendapat manfaat dalam membela dan membantu Muslim. atau mereka yang baru saja masuk Islam.⁸²

e. Riqab

Riqab adalah seorang budak yang akan membebaskan dirinya dari pemiliknya, terutama untuk membantu orang Muslim yang ditahan oleh orang-orang kafir di penjara, dan kemudian membutuhkan uang bagi orang yang ditawan untuk membayar tuannya. Inilah salah satu cara dalam Islam yang dimanfaatkan untuk penghapusan perbudakan, maka ia berhak atas pembagian zakat. Dan cara membebaskan budak dapat dilakukan dengan membantu budak-budak mukhatab, khususnya budak-budak yang bersepakat dengan pemiliknya untuk membebaskan harta benda dengan nilai dan ukuran tertentu.

f. Al-Gharimin

Al-Gharimin adalah orang yang memiliki banyak hutang dan kemudian tidak dapat melunasi kewajibannya. Dengan demikian, melalui zakat diharapkan separuh atau seluruh utang akan terlunasi. Gharmin dibagi menjadi dua macam: 1) orang-orang yang berhutang atau kemaslahatan umum, 2) orang-orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri dan keluarganya. Gharmin dibagi menjadi dua jenis. Oleh karena itu, *Gharimin* mendapatkan bagian zakat semata-mata untuk melunasi kewajibannya.

⁸² Ismayana, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat Dalam Upaya Mengantas Kemiskinan", vol 18, No 3 (2016): 90,, <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/logika/index>.

g. *Fi-Sabilillah*

Fi-Sabilillah adalah orang yang berjihad di jalan Allah, tanpa imbalan atau imbalan. *Fi-Sabilillah* juga dapat dipahami sebagai dakwah yang sangat luas, berusaha menegakkan hukum Islam dan mengekang aliran ide-ide yang bertentangan dengan Islam. Konsep jihad dengan demikian tidak terbatas hanya pada tindakan militer.

h. *Ibn as-Sabil*.

Ibn As-Sabil adalah seorang pria yang tidak mampu membawa uang dari rumahnya tanpa perbekalan dalam perjalanan. Individu akan diberikan zakat hanya untuk mencapai tujuannya. *Ibn as-Sabil* dapat menerima sebagian zakat jika dia benar-benar membutuhkan uang zakat, itulah sebabnya dia tidak memiliki, atau tidak memiliki, biaya untuk kembali ke wilayahnya dan tidak dalam perjalanan yang berdosa tanpa bantuan pinjaman⁸³.

9. Perbedaan Zakat dan Sedekah

a. Hukum

Hukum zakat adalah ibadah wajib, jika dilakukan akan mendapat pahala, jika diabaikan akan menjadi dosa atau bahkan kafir. Sedekah umumnya dikenal sebagai sedekah, meskipun undang-undang mereka adalah sunnah dan beberapa di antaranya adalah wajib. Sebagai contoh, kami tidak menghukum orang-orang kafir yang tidak memberikan uangnya, misalnya wakaf yang termasuk sedekah. Demikian juga, itu juga bagian dari amal untuk tersenyum pada saudara Muslim. Sekalipun keduanya hidup di jalan Allah dan harus diberi pahala, keduanya adalah perbedaan mendasar.

Zakat termasuk rukun Islam, dosa besar jika diabaikan. Bahkan jika kewajiban diabaikan, status Islam bisa runtuh. Kepala Negara Abu Bakar Ash-Siddiq radhiyallahuanhu secara resmi menyampaikan putusan dan

⁸³ Ismayana, "Implementasi Undang-Undang", 92.

menyatakan perang terhadap orang-orang kafir Zakat. Tidak ada kewajiban untuk menunaikan zakat jika zakatnya tetap sunnah. Dan di dunia ini atau di akhirat tidak ada hukuman.

b. Waktu

Zakat harus diberikan semata-mata sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk jenis properti, seperti yang dipertimbangkan dalam hal waktu. Sedekah tidak memiliki waktu pelaksanaan yang ditentukan, tetapi boleh dilakukan setiap saat. Zakat Fitr hanya dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri, meskipun menurut ulama tertentu, mungkin beberapa hari lebih cepat. Tapi kalau salat idul fitri lewat, itu bukan zakat fitrah lagi, itu sedekah biasa. Zakat diberikan pada tabungan, emas, perak dan pertanian komersial yang diadakan hanya selama satu tahun setelah jumlah minimum tercapai (nishab). Zakat pertanian, zakat rikaz dan zakat profesi dikeluarkan ketika upah atau harta benda diterima. Meskipun kedermawanan yang luar biasa mendukung anak yatim, membantu orang yang membutuhkan, memberikan sumbangan ke masjid, memberi makan orang yang lapar, meringankan beban mereka yang sakit dan semua pemujaan kemanusiaan lainnya.

c. Kreteria Harta Zakat

Tidak semua aset kekayaan harus dikeluarkan. Dalam hal harta non produktif berupa barang-barang seperti tanah, rumah atau mobil, maka zakat tidak wajib diberikan. Padahal hasil panen, ternak, simpanan emas dan perak, komoditas komersial dan produk lainnya semuanya memiliki ketentuan wajib zakat. Semua ini harus dikeluarkan pada waktu tertentu. Di sisi lain, tidak ada standar dan batasan yang relevan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan sedekah sunnah. Meskipun tidak ada nishab, kereta, dan lain-lain, hal itu tidak dengan sendirinya terjadi, atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bahkan diberi pahala, jika seseorang ingin bersedekah atas kekayaan yang dimilikinya.⁸⁴

d. Persentase

Ada ketentuan khusus mengenai harta yang dikeluarkan dalam zakat, seperti zakat profesi, zakat emas, zakat perak, tabungan dan niaga, dengan nilai zakat antara 1/40 sampai dengan 2,5% dari total harta. Sedangkan zakatnya sekitar 1/20 atau 5 persen dari seluruh harta tanaman yang membutuhkan biaya irigasi, dan zakat tanaman pertanian tanpa biaya irigasi antara 1/10 dan 10 persen. Seperti zakat rikaz, 20 persen. Sementara itu, tidak ada penentuan sedekah mana yang cerah. Seorang pria mungkin jujur dan karena dia suka memberikan jumlah kekayaannya. Mungkin lebih atau kurang dari zakat.⁸⁵

10. Motivasi Gerakan Zakat Profesi Bagi Guru dan Pegawai

Etimologi zakat berarti 'membersihkan; menumbuhkan dan berkah', sedangkan dalam konteks untuk ibadah lebih banyak mengartikan membersihkan yang berarti mempunyai hikmah membersihkan harta dan jiwa bagi orang yang berzakat, Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti ia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya, membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit iri hati, dengki terhadap orang yang mempunyai harta.

⁸⁴ Ahmad Sarwat, Zakat Rekayasa Genetik (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishingan, 2018) 35-36.

⁸⁵ Ahmad Sarwat, Zakat Rekayasa, 37.

Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infak dan zakat. Hubungan ke atas dipelihara sebagai tanda bersyukur dan berterimakasih, dan hubungan dengan sesama dijaga sebagai tanda setia kawan, berbagai rahmat dan nikmat. Zakat mulai disyari'atkan pada bulan Syawal tahun ke 2 Hijriah sesudah bulan Ramadhan diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat mal atau kekayaan. Akan tetapi kitab Fikhussunah dalam bab zakat menerangkan, bahwa zakat itu sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah sudah diwajibkan secara garis besar yaitu belum terperinci benda-benda apa yang dikenakan zakat dan belum ada kadar nisabnya maupun kadar zakatnya dan sebagai penguatnya disebutkan sebagai berikut:

وَكَاثَتْ فَرِيضَةُ الزَّكَاةِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ مُطْلَقَةً لَمْ يُحَدِّدْ فِيهَا أَمَالُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ وَلَا مَقْدَارُ مَا يُنْفَقُ مِنْهُ
وَإِنَّمَا تَرَكَ ذَلِكَ لِشُعُورِ الْمُسْلِمِينَ وَكَرَمِهِمْ. وَفِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ فَرِيضَ مَقْدَارِهَا مِنْ
كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ أَمْوَالٍ وَبَيَّنَّتْ بَيِّنَاتًا مُفْصَلًا

Artinya: "Diwajibkan zakat pada permulaan Islam secara mutlak, tidak dibatasi harta yang wajib di zakati itu, dan juga tidak ditentukan kadar zakatnya, yang sedemikian itu karena soal zakat diserahkan kepada perasaan kaum Muslim dan sifat pemurah mereka" (Ghazali, 1985: 109).

Demikian halnya dengan Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini

disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid.⁸⁶

Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya.

Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi. Oleh karena itu, pemberdayaan zakat profesi sudah seharusnya digalakkan agar setiap orang yang berkewajiban menyadari akan kewajiban yang harus ditunaikannya. *Muzakki* adalah orang Islam yang telah baligh dan berakal dan memiliki harta yang telah memenuhi syarat. Sedangkan harta yang akan dizakati telah mencapai nishab yang telah ditetapkan serta harta yang dimiliki tersimpan selama satu tahun qamariyah (haul). Ini syarat umum yang berlaku, menurut jumhur ulama, dan syarat khusus berlaku untuk harta tertentu.⁸⁷

⁸⁶ Ngadiyan, "Professionalisme Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Motivasi Prstasi dan Berdikari Mustahiq Studi Kasus Zakat Profrsi ASN di Man Wonosari", Jurnal Pendidikan Madrasah, Volume 2, Nomor 1 (2017): 27, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/JPM/article/view/1428/1216>,

⁸⁷ Ngadiyan, "Professionalisme Pengelolaan Zakat", 28.

C. Program Pengentasan Kemiskinan

Zakat adalah bentuk ibadah yang berfungsi untuk mengurangi kesenjangan antara mereka yang memiliki akses ke sana dan mereka yang tidak mampu sebagai cara untuk pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Diharapkan bahwa distribusi kekayaan yang adil akan tercapai dengan administrasi zakat yang tepat dan bahwa zakat akan membantu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.⁸⁸ Untuk memastikan pengelolaan uang zakat yang efektif dan distribusi kekayaan ekonomi yang adil di masyarakat, lembaga pengelola zakat perlu dilibatkan secara aktif untuk meningkatkan layanan masyarakat dalam membayar zakat. UU no. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia telah mengatur pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dapat berfungsi di Indonesia diatur dalam undang-undang ini. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat disebut dalam Undang-Undang sebagai Organisasi Pengelola Zakat. Pembahasan dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang aturan teknis pengelolaan zakat yang meliputi organisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengumpulan dan penggunaan zakat. Undang-undang tersebut menyatakan dua tujuan: (a) meningkatkan kegiatan pengelolaan zakat dan efisiensi pelayanan. (b) meningkatkan manfaat zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Kedua tujuan ini akan tercapai jika sistem distribusi zakat, infaq dan sedekah dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan mustahik.⁸⁹

Jenis penanggulangan kemiskinan dari Islam dulu hingga sekarang telah cukup jelas mendefinisikan gagasan pengurangan kemiskinan yang dinyatakan dalam al-Quran dalam dua konsep: (1) pembayaran zakat, tentu saja termasuk zakat secara profesional, (2) secara sukarela seperti firman Allah SWT.⁹⁰

⁸⁸ Marhaban, " *pengaruh tingkat pendapatan dan pengelolaan dana zakat,*" 27.

⁸⁹ Marhaban, " *pengaruh tingkat pendapatan dan pengelolaan dana zakat,*" 28.

⁹⁰ Siti Mujiatun, " *Analisis Pelaksanaan Zakat* ", 29-30.

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّائِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ؕ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ . . .

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.⁹¹

Firman Allah SWT selanjutnya untuk berbuat baik kepada orang miskin sebagai berikut:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin, dan orang yang berada dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.”⁹²

D. Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dan bersinggungan dengan judul ini yaitu :

1. penelitian yang dilakukan oleh Juliana Nasution dengan judul *“analisis faktor-faktor kepatuhan membayar zakat profesi serta dampaknya terhadap keberkahan harta Muzakki”*, peneliti mengatakan bahwa setelah membayar zakat profesi, keimanan, penghargaan, altruism dan

⁹¹ Q.S. Al-Baqarah (2) : 177.

⁹² Q. S. Al-Isra' (17) : 26.

organisasi tingkat kepatuhan *muzakki* dalam membayar zakat profesi dan bentuk keberkahan yang di dapatkan adalah:

- a) bertambahnya rezeki dan kelancaran. Hal ini merupakan bentuk keberkahan yang paling banyak di alami oleh responden setelah patuh dalam membayar zakat profesi.
- b) selektifitas tentang sumber pendapatan, hal ini sejalan dengan pandangan Almargahi dan Alaydrus
- c) kebutuhan hidup tercukupi, hal ini sejalan dengan pendapat didin Hafifuddin dan Alaydrus
- d) keluarga menjadi rukun, hal ini digali dari pandangan At-Tabatabai dan Alaydrus
- e) memiliki ketekunan dalam beribadah, hal ini dikemukakan oleh Didin Hafifuddin,
- f) harta dijauhkan dari pencurian, hal ini sependapat degan An-Nawawi dan Wahbah Az-Zuhaili.
- g) Merasakan ketenangan Batin. Halinididukung oleh Alaydrus⁹³

2. "penelitian yang dilakukan oleh Siti Mualimah dan Edi Kuswanto dengan judul "*Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negeri Kementrian Agama Kabupaten Demak*" Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa pengelolaan zakat secara profesional di Kementerian Agama Kabupaten Demak berlangsung bekerjasama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kabupaten Demak dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Demak. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak menghimpun zakat profesi melalui pemotongan gaji yang dilakukan oleh bendaharagajidari ASN di lingkungan Kementerian Agama KabupatenDemak. Pola penyaluran zakat secara profesional yang dilakukan oleh Kanwil Kemenag Kabupaten Demak melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kemenag Kabupaten Demak dengan menugaskan kepada unit

⁹³ Juliana Nasution, "*Analisis faktorfaktor kepatuhan membayar zakat*", 140.

pengumpul Demak administrasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kementerian Agama (MOR) Kabupaten Demak dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, dengan porsi 75% persen untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama (BAZNAS) Kabupaten Demak. Selain itu, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak memberikan zakat profesional berupa penyaluran kambing dan modal usaha kepada pihak-pihak terkait, yakni delapan ashnaf dalam bentuk konsumtif dan produktif.⁹⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin dengan judul *“Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan PNS dan TNI/Polri Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat”* diungkapkan bahwa:

a. Sebagai wakil pelaksanaan PNS, TNI/POLRI akan menjadi wakil Kecamatan Bahorok dan Badan Amil Zakat Kecamatan yang akan mengesahkan Undang-Undang RI, 38 tahun 1999. Sesuai tugas pokoknya dalam pengumpulan profesional, Amil Zakat Kecamatan Bahorok terkenal dengan karyanya. Sebagai bagian dari pelaksanaannya dalam bentuk PNS dan TNI/POLRI dari Kecamatan Bahorok, khususnya penting untuk membentuk sistem PNS dan TNI/POLRI yang profesional. Badan Amil Zakat dari Kecamatan Bahorok kini sedang dalam proses pemilihan ulang untuk waktu yang lama:

- 1) pembayaran zakat profesi dilakukan dengan cara pemotongan secara langsung pada saat mendapatkan gaji. Dengan melalui Instansi/ lembaga Dan cara ini hanya terjadi di lingkungan Kementerian agama saja
- 2) Dengan cara menyerahkan secara langsung kepada para mustahik zakat.

⁹⁴ Siti Muallimah, *“Implementasi pengelola zakat”*, 60.

b. Faktor-faktor yang menghalangi para profesional dalam menggunakan zakat di Kecamatan Bahorok adalah sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan *muzakki* tentang peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat dan fatwa MUI tentang zakat penghasilan dalam pelaksanaannya.
- 2) Lembaga pengelola zakat non-operasional di kabupaten Bahorok untuk menghimpun zakat *muzakki* profesional. Untuk mendapatkan uang dari zakat profesi, Badan Amil Zakat di Kecamatan Bahorok belum menjalankan tugasnya secara maksimal karena belum ada upaya untuk mengumpulkan uang zakat langsung dari para profesional. Namun sosialisasinya masih kurang.
- 3) Kurangnya tanggung jawab ulama di kabupaten Bahorok untuk mensosialisasikan fatwa Mui tentang zakat penghasilan, memperjelas peraturan perundang-undangan zakat profesi dan memberikan insentif kepada masyarakat untuk menghasilkan zakat profesi. Dan beberapa akademisi masih bersedia untuk membahas zakat profesional dengan publik.⁹⁵
- 4) Tidak adanya fungsi pemerintahan di Kecamatan Bahorok dalam rangka menciptakan aturan atau lingkaran zakat profesional bagi pegawainya yang bekerja di pemerintahan.⁹⁶

4. penelitian yang di lakukan oleh Agus Marimin dengan judul “*Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) menurut Hukum islam*” Zakat profesi, seperti zakat usaha dan pendapatan lainnya seperti pertanian, peternakan dan perdagangan, diperlukan. Itu dinyatakan wajib. Batas

⁹⁵ Syarifuddin, “*Implementasi zakat profesi*”, 152

⁹⁶ Syarifuddin, “*Implementasi zakat profesi*”, 153.

nisab harta benda profesi setara dengan zakat hasil bumi, yaitu 5 wasaqu (sekitar 750 kg beras), dengan persyaratan 5% atau 10% dan dibayarkan dalam hal penghargaan atau gaji dari profesi Nisab sama dengan nisab emas dan perak, 93,6 gram, untuk profesi seperti dokter di rumah sakit, guru, dan dosen yang hanya mendapatkan upah tetap dari instansi pemerintah tempat mereka bekerja. Kewajiban ini adalah 2,5 persen zakat setiap tahun. tahun setelah pengeluaran biaya kebutuhan pokok.⁹⁷

5. penelitian yang di lakukan oleh Arif Rachaman Hakim, dengan judul penelitian *“Pengaruh penerimaan zakat profesi terhadap perkembangan ekonomi mustahik di kabupaten cianjur jawa barat* ”Nisab Zakat Profesi adalah 520 kali 4000, jika Rp. 7.000 / kg terkait harga (harga relatif), maka Rp. 3.640.000. Penghasilan/profesi untuk Nisab Zakat juga dapat mencakup 85 gram emas dalam kekayaan nisab Zakat. Zakat adalah profesional, dan harus diberikan kepada setiap Muslim yang mampu membayarnya setiap bulan dan setiap tahun. Zakat profesional yang dijalankan di bawah arahan DKM Masjid Agung Raya Cianjur tidak berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi mustahik zakat karena jumlah uang yang terkumpul belum optimal dan pendataan yang tidak merata sehingga mustahik belum memenuhi haknya secara finansial.⁹⁸
6. penelitian yang dilakukan oleh Miftaakhul Amri dengan judul *“ Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparasipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumasin Persepektif Sosiologi Hukum Islam)”*.Telah diketahui bahwa zakat profesi pada dasarnya adalah zakat yang diturunkan dalam Islam dari hasil profesinya (pekerjaannya), baik itu dokter, guru, guru, pimpinan

⁹⁷ Agus Marimin, *“Zakat Profesi,”*. 59.

⁹⁸ Arif Rachman Hakim, *“pengaruh penerimaan zakat profesi,”* 11.

sekolah, staf dan lain-lain yang gajinya dibayarkan oleh pemerintah dan nisabnya cukup. diberikan kepada zakat mustahiq, bagi yang bekerja di dalam suatu lembaga atau instansi, dalam hal ini appa negara sipil. Badan Amil Zakat Nasional, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015, 2016, mengatur tentang Badan Amil Zakat Nasional yang mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan dan Penggunaan Penerimaan Zakat Fitrah atau zakat profesi diuraikan menjadi menjadi zakat dari pendapatan yang diperoleh dari hasil profesional ketika pembayaran diterima dengan nishab profesor 524 kg beras atau 653 kg gabah. Pendapatan zakat mewakili 2,5 persen dari total pendapatan.⁹⁹ Nilai harga gabah atau beras harus didasarkan pada angka harga yang diterbitkan pada tahun berjalan oleh Menteri Perdagangan RI. Nishab Pada tahun 2016 pendapatan atau pendudukan zakat di Pulau Jawa adalah sebesar Rp. 5.240.000,-. (dibagi 3 bulan sebesar Rp 1.746.666,-) Alangkah baiknya untuk mengetahui zakat *muzakki* aparatur sipil negara di Kabupaten Banyumas. Hal ini terlihat dari temuan penelitian bahwa *muzakki* sengaja mengeluarkan zakat profesinya di Aparatur Sipil Negara. Ada analogi dengan 85 gram emas setiap tahun dan zakat diberikan sebulan sekali untuk menentukan zakat profesionalnya. Perhitungan zakat profesi tambahan digunakan ketika gaji seseorang mencapai 5 ausaq (520 kg) tanpa kereta api dan zakat 2,5% dibayarkan langsung dari Departemen Keuangan atau UPZ yang merupakan tempat dia bekerja, dengan langsung dipotong gaji bulannya sebagai zakat, kemudian disalurkan ke BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk dikelola dan disalurkan ke Mushtahik. Strategi *muzakki* membantu mensukseskan profesi zakat di Kabupaten Banyumas. Diantaranya adalah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bersama BAZNAS Kabupaten Banyumas

⁹⁹ Miftaakhul Amri, "implementasi zakat profesi", 105

diselenggarakan oleh lembaga atau badan *muzakki* pengupahan perlengkapan sipil negara. Media informasi yang dapat dijangkau dimana saja dan kapan saja sangat bermanfaat dalam menyebarkan informasi tentang zakat profesi sehingga yang berilmu dan berilmu dapat mengeluarkan zakatnya.¹⁰⁰

Penelitian yang disebutkan di atas berbeda dari yang dilakukan oleh penulis dalam banyak hal: pertama peneliti akan mencari informasi faktor apa saja yang mempengaruhi kalangan PNS yang ada di Kecamatan Sadu dalam membayar zakat profesi, kedua peneliti akan mencari informasi bagaimana implementasi zakat profesi di kalangan PNS ke Baznas dan selanjutnya bagaimana Baznas akan menyalurkan dana tersebut ke *Mustahiq*. Yang ketiga peneliti akan mencari tau bagaimana dampak zakat profesi terhadap perekonomian *mustahik* yang ada di kecamatan Sadu, penelitian ini akan di lakukan di kecamatan Sadu dan Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

¹⁰⁰ Miftaakhul Amri, "*implementasi zakat profesi*", 106.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tanda-tanda masalah yang dibahas, mengukur secara cermat fenomena sosial tertentu dan menganalisis masalah yang disajikan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan hukum empiris.

Metode yang digunakan oleh peneliti ini adalah strategi kualitatif, sesuai dengan sifatnya sebagai penelitian deskriptif analisis, dimana pendekatan ini dilakukan tanpa menggunakan simbol atau rumus statistik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian di bidang ekonomi syariah, khususnya untuk zakat.¹⁰¹

B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian

1. Situasi Sosial

Kata populasi tidak digunakan dalam Penelitian Kualitatif, sehingga ada tiga komponen yang membentuk konteks sosial atau kondisi sosial. Lingkungan sosial mungkin di rumah Anda bersama keluarga dan aktivitas Anda, atau dengan orang-orang yang mengobrol di sudut, bekerja, di kota, di desa, di sekolah, dan di tempat lain. Dapat dijadikan sebagai objek kajian yang dapat dipahami secara menyeluruh sehubungan dengan apa yang terjadi di sana. Peneliti dapat memantau perilaku individu di lokasi tertentu secara detail.

2. Subjek penelitian

Topik penelitian adalah orang atau area dalam lingkungan sosial dan digunakan sebagai peneliti untuk memberikan informasi yang dapat

¹⁰¹ Ria Maharani, "Prilaku Keagamaan Orang Tua Dalam Mengembangkan Karakter Remaja" (Phd diss., Universitas Islam Negeri Jambi, 2015), 47-48.

diselidiki dengan menggunakan teknik dialog serta data penelitian. Informan disebut sebagai penyedia informasi ini. Subjek penelitian dinamakan demikian karena penelitian berfokus pada orang yang diteliti, baik yang telah ditugaskan atau diminta informasi bergulir untuk memperbesar dan memperluas data sampai pada titik jenuh data, sehingga tidak ada lagi yang dapat dikumpulkan untuk tujuan memuaskan. dan mempertahankan kebutuhan penelitian.¹⁰²

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data evaluasi adalah segala sesuatu yang diketahui atau dijumlahkan, yang mengandung makna bahwa data tersebut diketahui atau diyakini sebagai fakta empiris. Keunggulan data adalah: 1) pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah, 2). Dapatkan gambar skenario atau masalah atau ketahuilah.

Ada dua macam data yang dikumpulkan oleh peneliti dilihat dari sumbernya: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya, awalnya dilihat dan dicatat. Jika individu tidak secara langsung terhubung dengan masalah penelitian, data tersebut akan menjadi data sekunder. Kata-kata adalah sumber data utama dalam penelitian kualitatif, sedangkan data pelengkap, termasuk dokumen, adalah kegiatan lainnya. Dengan demikian, diperlukan dua jenis data: data dasar dan data sekunder.

Data primer adalah data yang dikirim tanpa perantara dari peneliti langsung ke sumbernya. Sumbernya adalah manusia, tempat atau benda. Sumbernya adalah manusia. Informasi primer diperoleh langsung dari lapangan pada saat penelitian dilakukan, misalnya dari majalah, kantor statistik, informasi di koran dan publikasi lainnya, sebagai informasi tentang faktor-faktor kepatuhan pembayaran *muzakki* dan dampak

¹⁰² Ria Maharani, "prilaku keagamaan orang tua," 48-49.

penerima zakat. di bidang ekonomi, data sekunder, yaitu data yang peneliti belum kumpulkan sendiri.

Data sekunder dapat diperoleh melalui bahan tertulis di lapangan, antara lain petunjuk pelaksanaan, program kerja, notulen rapat, pengumuman, laporan bulanan, laporan tahunan, dan surat keputusan di lokasi penelitian. Pada umumnya, data tersebut pada awalnya dikumpulkan dan dilaporkan secara tidak langsung oleh individu di luar peneliti itu sendiri, meskipun data tersebut asli, dan jika diperoleh secara tidak langsung melalui sumbernya, maka data tersebut merupakan data sekunder atau pendukung penelitian.¹⁰³

2. Sumber Data

Pada umumnya pengambilan sampel sering disebut sebagai sumber data dalam penelitian. Sampel mencerminkan seluruh jumlah objek yang menjadi sumber data, disebut populasi, karena populasi dan sampling adalah kata yang paling sering digunakan untuk studi umum, khususnya penelitian kuantitatif. Sementara itu, populasi dan sampling seringkali diganti dengan sumber data untuk penelitian kualitatif. Secara umum, dalam penelitian metode untuk menentukan sumber data dapat dikategorikan sebagai sampel probabilitas dan sampel tidak mungkin. Jika probability sampling merupakan proses klasifikasi dalam penelitian kualitatif untuk menentukan sumber data, maka non-probability sampling digunakan untuk mengklasifikasikan sumber data untuk penelitian kualitatif. Pada dasarnya, sampel yang tidak mungkin (studi kualitatif) jelas dan jelas berbeda antara probabilitas pengambilan sampel (dalam penelitian kuantitatif).

Jika probabilitas sampling memberikan kesempatan bagi semua komponen populasi untuk dijadikan sampel, karena penelitian kualitatif sering memicunya, maka sampling non-probabilitas tidak memberikan kesempatan kepada setiap anggota populasi untuk dipilih.

¹⁰³ Ria Maharani, "prilaku keagamaan orang tua," 48-49.

Dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampel yang tidak biasa biasanya digunakan sebagai metode untuk mengidentifikasi sumber data:

- 1) *Purposive Sampling*
- 2) *Snowball Sampling*
- 3) *Convenience Sampling*
- 4) *Qout Sampling*
- 5) *Deviant Case Sampling*; dan
- 6) *Sequential Sampling*.¹⁰⁴

Penulis menggunakan metode quota sampling dan purposive sample dari enam jenis probability sampling yang banyak digunakan sebagai metodologi penelitian kualitatif. Peneliti pertama-tama memilih kelompok individu yang sesuai dalam pengambilan sampel kuota (misalnya, pria atau wanita atau di bawah usia 30 tahun, antara usia 30 dan 60 tahun atau lebih) dan memutuskan berapa banyak dari setiap jenis sampel yang diperlukan. Karena ada nomor yang ditetapkan dalam berbagai kelompok sampel. Pengambilan sampel tombol digunakan ketika seorang ahli menggunakan penilaiannya untuk memilih orang untuk tujuan tertentu. Peneliti tidak pernah tahu apakah responden yang dipilih adalah tipikal dari populasi dengan sampel yang bertujuan. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian eksplorasi atau lapangan.¹⁰⁵

Sumber data adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti dari subyeknya dan digunakan sebagai responden atau informan, pejabat di Kecamatan Sadu, informan di Baznas dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sumber datanya antara lain: Peneliti adalah peneliti dari subyek penelitiannya.

Sugiyono berpendapat bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan ciri-ciri populasi. Sugiono kemudian menyatakan bahwa tidak ada persyaratan yang jelas untuk menentukan seberapa besar atau kecilnya

¹⁰⁴ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2018), 71.

¹⁰⁵ Ibrahim, "Metode Penelitian Kualitatif," 72.

suatu sampel untuk suatu penelitian. Penyelidikan ini bersifat kualitatif. Fokus pada pengambilan sampel difokuskan pada kualitas daripada jumlah dalam metode penelitian kualitatif. Ketepatan pemilihan sampel, dengan demikian, salah satu kunci utama untuk hasil studi yang sangat baik. Sampel juga dianggap sebagai sampel teoretis dan non-representatif. Pemilihan sampel tidak tergantung pada jumlahnya, tetapi pada kualitas individu yang akan diteliti yang dapat disebut sebagai informan.¹⁰⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penelitian yang paling strategis, karena pada saat penelitian tujuan utamanya adalah memperoleh data tanpa menggunakan teknik pengumpulan data; peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar, sehingga pengumpulan data dapat memanfaatkan sumber data primer dan sekunder.¹⁰⁷

Ketika peneliti mengumpulkan data, evaluasi literatur data sekunder didasarkan pada beberapa teknik seperti wawancara dan observasi untuk data dasar dan data studio. Teknik pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara merupakan upaya mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu secara lisan dan juga dijawab secara lisan. Baznas, *muzakki* dan mustahik diwawancarai untuk kepentingan penyediaan data penelitian. Hasilnya dianggap mengecewakan.

Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara tidak terstruktur, wawancara bebas di mana ilmuwan tidak menggunakan panduan yang metodis, terorganisir dan komprehensif untuk

¹⁰⁶ Syarifuddin, "implementasi zakat profesi." 76.

¹⁰⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2017),104.

mengumpulkan informasi. Panduan atau pedoman wawancara hanya akan diberikan sebagai ringkasan dari masalah yang akan ditanyakan dalam wawancara.

Metode wawancara tidak terstruktur juga dapat disebut wawancara mendalam dalam banyak literatur kualitatif metodologi penelitian yang berbeda. Karena informasi, data dan fakta yang diberikan oleh informan selama wawancara tidak terstruktur tidak terbatas pada konstruksi pemikiran dan keahlian peneliti. Dengan demikian, informasi dapat lebih komprehensif dan terperinci tergantung pada kapasitas peneliti untuk menindaklanjuti data dan fakta yang dikemukakan informan dalam wawancara kualitatif dan menawarkan pertanyaan lanjutan. An menyiratkan bahwa peneliti memberi informan hanya beberapa pertanyaan untuk memberikan komentar atau tanggapan melalui wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam ini. Pertanyaan berikut ini dijawab dalam prosedur wawancara penelitian kualitatif oleh para informan. Metode ini memungkinkan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang detail dan menyeluruh sampai pada tahap saturasi data.¹⁰⁸

Bahkan, para akademisi telah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk menjawab kesulitan pelaksanaan zakat profesional. Wawancara tidak terstruktur semacam ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, selain untuk menciptakan lingkungan yang fleksibel dalam wawancara. Selama wawancara, lebih banyak pertanyaan dapat dikembangkan dan disajikan.

2. Observasi

Observasi adalah suatu metode untuk mengumpulkan data, mencatat dan mengamati gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian, apabila dilaksanakan segera di lokasi kejadian.

¹⁰⁸ Ibrahim, "Metode Penelitian Kualitatif," 90.

Observasi adalah observasi langsung di lokasi penelitian untuk mengamati keadaan sebenarnya di Kecamatan Sadu tentang kegiatan organisasi profesi dan mustahik zakat. Observasi yang digunakan oleh non partisipan bersifat partisipatif dan pasif dimana penulis tidak terlibat dalam observasi tetapi hadir dalam skenario. Posisi Penulis seharusnya hanya diperankan sebagai penonton dari peristiwa yang terjadi atau secara pasif mengambil tindakan. Penulis akan mencatat hal-hal yang penting untuk penelitian ini selama prosedur observasi.

3. Studi Dokumen

Bahan dokumenter diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu makalah pribadi dan makalah resmi, menurut buku Moleong tentang Metodologi Penelitian Kualitatif.

Catatan pribadi tentang aktivitas, kepercayaan, dan pengalaman seseorang adalah catatan atau komposisi tertulis. Pengumpulan dokumen pribadi bertujuan untuk mencapai suatu peristiwa yang benar tentang kondisi sosial dan kebermaknaan unsur-unsur kajian. Dengan demikian, jurnal, surat pribadi dan otobiografi dapat digunakan dalam bentuk dokumen pribadi.¹⁰⁹

Sedangkan surat resmi adalah dokumen non pribadi yang dapat dipilih dari sumber internal dan eksternal. Surat-surat internal berupa memo, instruksi, pengumuman, dan peraturan-peraturan yang digunakan di kalangan sendiri lembaga masyarakat tertentu, seperti laporan rapat, keputusan pimpinan kantor, dan sebagainya. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi, peraturan, disiplin dan gaya kepemimpinan seseorang. Makalah eksternal termasuk item informasi, majalah, buletin dan lain-lain yang dibuat oleh organisasi sosial.

Sementara itu, Sugiono mendefinisikan studi berkualitas dalam bukunya, membagi bahan menjadi tiga, yaitu foto, kata-kata, dan karya

¹⁰⁹ Syarifuddin, "Implementasi Zakat Profesi," 79.

sebagai sumber pengumpul. Dokumen tertulis, seperti sejarah kehidupan, jurnal, biografi, sejarah, aturan dan kebijakan. Dokumentasi berupa gambar, gambar hidup, foto, film, video, DVD, CD, kaset, dll. Dokumen adalah karya monumental oleh seseorang, termasuk teks, karya seni, patung, teks, manuskrip, prasasti, dll.

Sebagai sumber data dalam penelitian kualitatif, penjelasan sebelumnya meliputi makalah yang dapat memberikan informasi, keterangan dan fakta tentang suatu peristiwa yang diteliti dan yang memuat segala aspek tulisan, karya, gambar baik secara pribadi maupun kelembagaan, resmi maupun tidak resmi. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian berkualitas sebagai sumber pengumpulan data adalah dokumen yang terkait dengan dokumentasi peristiwa, proses, kondisi sosial dari peristiwa yang diperiksa.¹¹⁰

Dokumen dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sumber data adalah teks-teks yang berisi peneliti tentang zakat profesi, penerima zakat (Mustahik Zakat), dokumen Bazanas Kabupate Tanjung Jabung Timur, data kependudukan Kantor Camat Sadu sebagai informasi primer dan statistik sekunder dan pihak ketiga lainnya. dokumen.

E. Teknik Analisis, Strukturlisis Data

Peneliti menganalisis hasil dengan menganalisis secara langsung tanggapan yang diberikan narasumber pada saat wawancara dilakukan. Jika tanggapan peneliti wawancara setelah analisis tidak ideal, peneliti akan melanjutkan dengan pertanyaan berikut sampai peneliti mendapatkan data yang jelas. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus berlangsung sampai tuntas, sesuai dengan Miles dan Huberman, sehingga datanya jenuh. Kegiatan analitik data, yaitu pengumpulan data, penyajian data, penyederhanaan data (penurunan data) dan pembuatan kesimpulan data (membuat kesimpulan).¹¹¹

¹¹⁰ Ibrahim, *Op. Cit.*, hal. 95-96

¹¹¹ Ria Maharani, *Op. Cit.*, hal. 53.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah kegiatan utama untuk penelitian. Pengumpulan data, wawancara menyeluruh dan dokumentasi atau gabungan ketiganya digunakan dalam penelitian kualitatif (triangulasi). Pengumpulan data dapat dilakukan sehari-hari bahkan berbulan-bulan, sehingga data yang terkumpul bersifat luas. Pada langkah pertama peneliti akan melakukan gambaran tentang objek/situasi sosial yang diteliti, dan segala sesuatu yang dilihat atau didengar diterima oleh semua peneliti.¹¹²

2. Reduksi Data

Metode reduksi data selektif, peringkasan dan konsentrasi pada elemen penting yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, untuk memberikan gambaran yang jelas untuk data yang berkurang. Teknik ini dilakukan selama penelitian lapangan.¹¹³

3. Penyajian Data

Menampilkan data setelah data dikurangi. Penyajian data adalah tata cara penyediaan kumpulan fakta untuk membuat kesimpulan dan mengambil langkah-langkah. Penyajian data merupakan gambaran dari sekumpulan data yang terkumpul untuk dibaca secara sederhana dan menyeluruh. Penyajian data dapat berbentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan kategori dan sejenisnya dalam penelitian kualitatif. Miles dan Huberman mengatakan dalam hal ini bahwa prosa naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data kualitatif.¹¹⁴

¹¹² Sugiyono, *“metode penelitian Kualitatif”*, 134.

¹¹³ Syafruddin, *“Implementasi zakat profesi”*, 81.

¹¹⁴ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif* 137.

4. Conclusion Drawing/Verifacation

Miles dan Huberman memperoleh temuan dan verifikasi dari tahap keempat dalam analisis data kualitatif. Temuan asli yang disajikan masih bersifat sementara dan diubah sampai ada bukti substansial yang mendukung fase berikutnya. Namun, jika bukti asli dan konsisten mendukung temuan yang dicapai pada tahap awal ketika peneliti kembali ke daerah untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang dicapai dapat dipercaya.

Dalam penelitian kualitatif, temuan mungkin dapat mengatasi rumusan masalah yang ditetapkan sejak awal tetapi tidak, karena rumusan masalah dan masalah dalam penelitian kualitatif dikatakan bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilakukan di bidang ini.¹¹⁵

F. Uji Keterpercayaan Data

Metode penilaian diperlukan untuk menetapkan kebenaran data. Berkenaan dengan tingkat kepercayaan data dalam penelitian, ada teknik penilaian: perluasan partisipasi, ketekunan pengamatan, triangulasi dan diskusi sejawat. Penjelasannya ada disini:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Penambahan ini akan memungkinkan peneliti untuk segera melakukan perjalanan ke lokasi dan dalam waktu yang cukup untuk mengidentifikasi perbedaan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat merugikan data, baik distorsi peneliti maupun distorsi yang dihasilkan oleh responden.

Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi variasi yang mungkin muncul dalam penelitian untuk mengatasi kesulitan tersebut dengan memperluas keterlibatan mereka. Karena peneliti mengkhawatirkan penyimpangan baik dari peneliti sendiri maupun dari

¹¹⁵ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, 141-142.

responden, diketahui bahwa penyelidikan dimaksud dilakukan selama tiga bulan, dan dengan demikian lamanya penyelidikan harus ditambah secara tidak resmi.

2. Kekuatan Pengamatan

Kelanjutan dari pengamatan ini berusaha untuk menemukan dan berkonsentrasi pada ciri-ciri dan faktor-faktor dari suatu skenario yang sangat penting bagi masalah atau kesulitan yang diteliti. Peneliti berusaha untuk secara konstan dan menyeluruh mengomentari variabel, dan kemudian mempelajarinya secara mendalam sedemikian rupa sehingga satu atau lebih faktor, yang diketahui, dipertimbangkan pada tahap pertama pemeriksaan.

3. Triangulasi

Metodologi triangulasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini mengacu pada ide Denzin yang dikutip oleh Muktar. Beberapa dan/atau teknik yang berbeda, penggunaan sumber, peneliti dan teori di antara empat model triangulasi.¹¹⁶

Triangulasi dilakukan untuk menghilangkan pengetahuan yang merugikan peneliti sehubungan dengan pemahaman topik dan merupakan metode yang digunakan untuk memverifikasi ketergantungan data dengan menggunakan item di luar data untuk verifikasi atau perbandingan.

Triangulasi menurut sumber menyiratkan bahwa informasi atau ketergantungan yang diperoleh melalui teknik kualitatif dibandingkan dan diperiksa kembali dengan menggunakan berbagai waktu dan instrumen. Berbagai model pengumpulan data (komentar dan wawancara) dengan pola yang beragam menyiratkan pengertian triangulasi dengan teknik yang berbeda.

¹¹⁶ Ria Maharani, "Prilaku Keagamaan Orang Tua", 57.

Triangulasi sumber dengan cara kolaboratif data yang dikumpulkan dari wawancara dengan pengamatan langsung oleh peneliti di lapangan juga dapat dilakukan. Perbandingan ini terutama dilakukan untuk menguji variabel-variabel yang memenuhi pembayaran muzaki dan pengaruhnya terhadap perekonomian penerima zakat.

4. Konsultasi Pembimbing

Ini digunakan untuk menetapkan keabsahan dan keandalan proses oleh penyidik, melalui pembicaraan dan konsultasi analitis, untuk mempresentasikan dan berkonsultasi dengan hasil studi yang diperoleh oleh atasannya untuk memeriksa bagian dari temuan yang mungkin masih terlibat. Diharapkan dengan menggunakan pendekatan ini peneliti dapat membuat dan menguji tahap-tahap berikut dalam desain metodologi buku pegangan dan dapat memperoleh pertanyaan dan saran yang membangun.¹¹⁷

G. Rencana dan Waktu penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanak di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. (Waktu Penelitian Terlampir)

H. Pengembangan Instrumen

Alat atau instrumen penelitian itu sendiri adalah peneliti dalam penelitian kualitatif. Peneliti dengan demikian harus "divalidasi", sebagai instrumen, sejauh mana peneliti bersedia untuk melakukan studi dan meninggalkan daerah tersebut. Validasi peneliti sebagai alat meliputi validasi pengetahuan teknik penelitian kualitatif, penguasaan wawasan bidang yang diteliti dan kesiapan peneliti untuk kesiapan akademik dan logistik objek penelitian. Para peneliti sendiri melakukan validasi ini, dengan mengevaluasi diri sejauh mana pengetahuan mereka tentang teknik kualitatif terletak, menguasai teori dan wawasan ke dalam area

¹¹⁷ Ria Maharani, "Prilaku Keagamaan Orang Tua", 38.

yang diselidiki, dan siap untuk mengambil bagian. Peran peneliti kualitatif sebagai instrumen manusia adalah untuk mengidentifikasi topik penelitian, memilih informan sebagai sumber data, mengevaluasi kualitas data, melakukan pengumpulan data, menganalisis data, menafsirkan dan menarik kesimpulan tentang data.

Segala sesuatu yang dicari dalam penelitian kualitatif tidak jelas, dan sudah pasti isu dan sumber informasi yang akan dicari, dan hasil yang diantisipasi semuanya ambigu. Setelah peneliti memasuki objek penelitian, desain penelitian tetap bersifat sementara. Apalagi dengan melihat realitas, penelitian kualitatif ini meyakini bahwa realitas tidak dapat dibagi menjadi faktor-faktor kajian, holistik (holistik), dinamis. "Peneliti adalah alat utama" dalam penelitian kualitatif, dengan demikian penelitian adalah alat yang sangat penting dalam penelitian.¹¹⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

¹¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 101-102.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian (Situasi Sosial)

Gamabar 1.
Peta Kecamatan Sadu¹¹⁹



¹¹⁹ Peta Citra Goole Satelit, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

1. Visi Dan Misi Kecamatan Sadu

Visi adalah gambaran ideal atau gambaran masa depan yang dicapai pada periode tertentu. Visi tersebut menyiratkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus mampu berkembang menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur Rakyat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas permasalahannya yang besar (Masyarakat Sejahtera).

Adapun Misi Kecamatan Sadu adalah:

“Terwujudnya Kecamatan Sadu Yang Tahun 2021 Sebagai Kecamatan Yang Tidak Terisolasi, Sentra Pengembangan Pariwisata dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Dengan Tetap Mengedepankan Fungsi Pelayanan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup”.¹²⁰

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- a) Memfasilitasi pembangunan Jalan Darat Yang Membuka Akses Antara Desa Ke Kecamatan Sadu, dan dari Kecamatan Sadu Ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Provinsi Jambi.
- b) Mengupayakan Pembangunan lahan-lahan tider untuk perkembangan perkebunan rakyat, guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
- c) Meningkatkan dan menggali potensi pariwisata dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- d) Meningkatkan pelayanan pemerintah yang dilimpahkan ke Kecamatan.
- e) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar tercapai masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya kepada Negara dan Daerah serta untuk menciptakan masyarakat yang mandiri.
- f) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat dan aparatur pemerintah guna mengejar ketertinggalan dan siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

¹²⁰ Arief, " *Profil kecamatan Sadu*",1

- g) Meningkatkan presentasi penduduk dengan visi dapat menyelesaikan wajib belajar pendidikan sembilan tahun.
- h) Meningkatkan kualitas pendidikan yang ditandai dengan ketersedianya standar nasional serta standar pelayanan minimal tingkat Kabupaten.
- i) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya puskesmas pembantu dan bidan desa.
- j) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup promosi kesehatan, perbaikan gizi, kesehatan ibu dan anak, pemberantasan penyakit menular, keluarga berencana, kesehatan lingkungan, dan pengobatan dasar.¹²¹

2. Kondisi Wilayah Kecamatan Sadu

Kecamatan Sadu adalah salah satu dari 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Yang terletak di ujung beralamat di Jl. Paduka Berhala Kel. Sungai Lokan Kecamatan Sadu dengan luas wilayah 1.821,2 KM^2 dan luas kecamatan sadu 33,45% dari luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Keadaan Kabupaten Sadu dapat digolongkan sebagai pantai rendah dengan medan yang cukup datar 5-15 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Sadu terdiri dari sembilan kota dan satu kecamatan, yaitu:

- a) Kelurahan Sungai Lokan
- b) Desa Sungai Itik
- c) Desa Sungai Jambat
- d) Desa Sungai Sayang
- e) Desa Remau Baku Tuo
- f) Desa Air Hitam Laut
- g) Desa Sungai Cemara
- h) Desa Labuhan Pering
- i) Desa Sungai Benuh

¹²¹ Arief, "Profil kecamatan Sadu", 1

Secara geografis kecamatan Sadu terletak diwilayah Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan berbatasan:

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Nipah Panjang
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan¹²²

Kelurahan Sadu terdiri dari sembilan kelurahan dan satu kelurahan dengan jumlah Dusun, RW dan RT, pada saat roda pemerintahan dilakukan:

Tabel 4.
Jumlah Dusun, Rt, Dan Rw Kecamatan Sadu¹²³

NO	DESA/KELURAHAN	Dusun	RW	JUMLAH RT
1.	KELURAHAN SUNGI LOKAN	-	5	21
2.	DESA SUNGAI ITIK	3	-	12
3.	DESA SUNGAI JAMBAT	5	-	21
4.	DESA SUNGAI SAYANG	3	-	19
5.	DESA RAMAU BAKU TUO	2	-	7
6.	DESA AIR HITAM LAUT	5	-	15
7.	DESA SUNGAI CEMARA	2	-	15
8.	DESA LABUHAN PERING	2	-	23
9.	DESA SUNGAI BENUH	2	-	6
JUMLAH		24	5	139

3. Data pemerintahan Kecamatan

a. Kondisi Aparatur

Jumlah Aparatur yang ada di Kecamatan Sadu, adalah sejumlah 281 orang yaitu:

¹²² Arief, "Profil kecamatan Sadu", 2

¹²³ Syamsuddin, *Kecamatan sadu dalam Angka* (Kabupaten tanjung Jabung Timur : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2018), 37.

- 1) PNS di Kantor Kecamatan sebanyak 13 orang
- 2) PNS di Kelurahan sebanyak 7 orang
- 3) PNS di Dinas Instansi sebanyak 165 orang
- 4) PHTT sebanyak 96 orang

b. Kependudukan

Seluruh penduduk di Kecamatan Sadu ditampilkan dari tabel statistik demografi berdasarkan pengelompokan jenis kelamin, agama dan mata pencaharian:

Tabel 5.

Data Penduduk Kecamatan Sadu Berdasarkan Jenis Kelamin¹²⁴

NO	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH (JIWA)
1.	KELURAHAN SUNGAI LOKAN	934	910	1.844
2.	DESA SUNGAI ITIK	1.067	1.096	2.163
3.	DESA SUNGAI JAMBAT	1.633	1.569	3.202
4.	DESA SUNGAI SAYANG	689	676	1.365
5.	ESA REMAU BAKU TUO	318	266	584
6.	DESA AIR HITAM LAUT	1.244	1.179	2.423
7.	DESA SUNGAI CEMARA	295	273	568
8.	DESA LABUHAN PERING	1.165	1.064	2.229
9.	DESA SUNGAI BENUH	76	69	145
JUMLAH		6.297	5.935	14.523

Dari data diatas dapat dilihat jumlah penduduk kecamatan Sadu berjumlah 14.523 orang, laki-laki 6.297 orang dan perempuan 5.935 orang.

¹²⁴ Arief, "Profil kecamatan Sadu", 4

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tabel 6
Data Penduduk Kecamatan Sadu Dan Kepadatannya¹²⁵

NO	DESA/KELURAHAN	Jumlah penduduk (jiwa)	Luas Area (km^2)	Kepadatan (orang/ km^2)
1.	KEL. SUNGAI LOKAN	1.844	95	19,41
2.	DESA SUNGAI ITIK	2.163	173,2	12,49
3.	DESA SUNGAI JAMBAT	3.202	139,7	22,92
4.	DESA SUNGAI SAYANG	1.365	195,5	6,98
5.	DESA REMAU BAKU TUO	584	223,5	2,61
6.	DESA AIR HITAM LAUT	2.423	206,7	11,72
7.	DESA SUNGAI CEMARA	568	234,6	2,42
8.	DESA LABUHAN PERING	2.229	273,7	8,14
9.	DESA SUNGAI BENUH	145	279,3	0,49
JUMLAH		14.523	1.821	7,98

Jumlah penduduk di kecamatan sadu berjumlah 14.523 jiwa yang terdapat delapan Desa dan satu Kelurahan, dengan luas area 1.821 (km^2) dan kepadatan 7,98 (km^2)

¹²⁵ Syamsuddin, "Kecamatan sadu dalam Angka".44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tabel 7

Data Penduduk Kecamatan Sadu Berdasarkan Pendidikan¹²⁶

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di kecamatan

Sadu:

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Tidak / belum sekolah	457
2.	Tidak tamat SD	786
3.	Belum Tamat SD	889
4.	Tamat SD	5.434
5.	Tamat SLTP	3.572
6.	Tamat SLTA	2.959
7.	Tamat Akademik	129
8.	Tamat Perguruan Tinggi	297
JUMLAH		14.523

Tabel 8

Data Penduduk Kecamatan Sadu Berdasarkan Agama¹²⁷

Jumlah penduduk Kecamatan Sadu berdasarkan Agama sebagai

berikut:

NO	AGAMA	JUMLAH (Jiwa)	Ket
1.	ISLAM	14.409	
2.	KRISTEN	8	
3.	KATHOLIK	27	
4.	HINDU	45	
5.	BUDHA	34	
6.	KONGHUCU	-	
JUMLAH		14.523	

¹²⁶ Arief, "Profil kecamatan Sadu", 5

¹²⁷ Arief, "Profil kecamatan Sadu", 5.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang beragama islam 14.409 lebih banyak dibandingkan dengan agama lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk yang ada di kecamatan sadu beragama Islam

Tabel 9
Potensi Prasarana Dan Sarana¹²⁸

a. Prasarana Pendidikan

NO	Sekolah	Jumlah	Keterangan
1.	TK	3	
2.	SD	19	
3.	SLTP	4	
4.	SLTA	1	
5.	PT	-	

b. Prasarana Kesehatan

NO	Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Rumah Sakit	-	
2.	Rumah Bersalin	-	
3.	Praktek Dokter	1	
4.	Puskesmas	3	
5.	Pustu	6	
6.	Polindes	1	
7.	Posyandu	17	
8.	Apotek	-	
9.	Bidan Bersalin	29	
10.	Mantri	17	

¹²⁸ Arief, "Profil kecamatan Sadu", 6.

c. Prasarana Ibadah

NO	Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Masjid	17	
2.	Surau/Mushalla	13	
3.	Gereja	-	
4.	Pura	-	
5.	Vihara	-	

d. Prasarana Olahraga

NO	Lapangan	Jumlah	Keterangan
1.	Sepak Bola	11	
2.	Basket	-	
3.	Volly Ball	13	
4.	Bulu Tangkis	7	
5.	Tenis Meja	3	
6.	Futsal	3	

Tabel 10
Potensi Kelembagaan¹²⁹

a. Lembaga Ekonomi

Kelembagaan Ekonomi yang terdapat di Wilayah Kecamatan Sadu

Terdiri dari:

NO	Sarana Perekonomian	Jumlah	Keterangan
1.	PASAR	1	Koperasi
2.	WARUNG/KIOS DAN TOKO	57	
3.	BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN	4	
JUMLAH			

¹²⁹ Arief, "Profil kecamatan Sadu", 7.

B. Temuan Penelitian dan Pembahasan Penelitian

Tabel 11
keadaan responden berdasarkan tempat tugas Tahun 2021¹³⁰

No	OPD	JUMLAH MUZAKKI
1	KANTOR CAMAT DAN KANTOR CAMAT	19
2	PUSKESMAS AIR HITAM LAUT	14
3	PUSKESMAS SUNGAI JAMBAT	13
4	PUSKESMAS SUNGAI LOKAN	20
5	UPTD	3
6	SMP N 6	14
7	SMP N 18	13
8	SD N 39/X	5
9	SD N 40/X	8
10	SD N 41/X	5
11	SD N 49/X	7
12	SD N 71/X	6
14	SD N 72/X	5
15	SD N 85/X	4
16	SD N 87/X	7
17	SD N 108/X	7
18	SMPN 9	9
19	SD 109/X	3
20	SD N 110 /X	6
21	SD N 125 /X	4
22	SD N 126 /X	4
23	SD N 152/X	6
24	SD N 192/X	6
25	SD N 195/X	5
26	SD N 202/X	5
27	SD N 203/X	4
28	SD N 205/X	4
29	SD N 206/X	12
30	TK PEMB	3
31	SATAP 7	6
32	Polisi	13
33	TNI	9
34	Pengusaha/Toke	27
35	KUA	10
	JUMLAH	240

¹³⁰Sumber : Diperoleh dari hasil observasi penulis. Tahun 2021

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah *muzakki* yang membayar zakat di Kecamatan Sadu berjumlah 240 orang

Tabel 12
Jumlah pendapatan responden Tahun 2021¹³¹

No	Instansi	Jumlah pendapatan / Bulanan (RP)			Jumlah
		2 jt - 2.9 jt	3 jt - 3.9 jt	4 jt - 4,9jt	
1	Puskesmas Sungai Jambat	6	5	2	13
2	Puskesmas Air Hitam Laut	4	7	3	14
3	Puskesmas Sungai Lokan	8	3	9	20
4	Guru SMP	9	18	9	36
5	Guru SD	24	16	43	83
6	TK PEMB	0	1	0	1
7	UPTD	0	0	2	2
8	Kantor Camat	1	7	4	12
9	Kantor Lurah	1	5	1	7
10	KUA	0	3	0	3
	jumlah	53	65	73	191

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa *muzakki* yang memiliki penghasilan 2 juta s/d 2.9 sebanyak 53 orang, yang memiliki penghasilan 3 juta s/d 3.9 juta sebanyak 65 orang dan yang memiliki penghasilan 4 juta s/d 4.9 juta sebanyak 73 orang.

¹³¹ Sumber : Data diperoleh dari hasil observasi penulis, Tahun 2021.

Di kecamatan Sadu zakat yang berjalan sejauh ini hanya zakat profesi dari PNS Kantor Camat, PNS Kantor Lurah, Puskesmas Air Hitam Laut, Puskesmas Sungai Jambat, Puskesmas Sungai Lokan, SMP, SD, dan Paud yang ada dalam jajaran kecamatan Sadu.

1. Implementasi zakat profesi pada kalangan PNS di Kecamatan Sadu

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*implementation*" yang artinya pelaksanaan. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negeri khususnya yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pelaksanaan zakat profesi disini meliputi kegiatan pengumpulan, pengelolaan, serta pendistribusian zakat.

Seperti halnya ibadah-ibadah lainnya, seorang Muslim wajib membayar zakat profesi untuk mencapai tingkat kesempurnaan tertentu saat melakukan ibadah zakat. Oleh karena itu, wajar bagi seorang Muslim untuk memperkirakan dan menghitung kewajiban zakat malnya dengan beberapa derajat harta dan kebijaksanaan dalam memutuskan, menghitung, dan menghitung zakat. Ada beberapa pengertian dan syarat wajib zakat harta dalam khazanah kajian fiqh berkelas, pengertian tersebut didasarkan pada satu pengertian, yaitu: "Mengalihkan hak kepemilikan atas bagian tertentu dari harta tertentu kepada orang yang mempunyai hak dari golongan tertentu untuk menerima mereka untuk menyingkirkan situasi. Jiwa, harta dan masyarakat Al-lah, Subhanahu, wa ta'alá "Ada kesalahan."¹³²

Salah satu unsur yang sangat penting di atas adalah bahwa zakat mal dianggap sebagai pengalihan hak milik dan bukan sumbangan dari pemilik kepada orang yang berhak atasnya. Dengan kata lain, pihak wajib

¹³² M.Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, Pradana Media Grup*, (Rawamangun-Jakarta , 2008), 17-18

zakat memiliki kewajiban untuk mengalihkan kepemilikannya kepada penerimanya. Individu yang telah mengalihkan propertinya tidak dapat mengklaim kepemilikan dan tidak dapat lagi menggunakannya dengan cara apa pun. Konsep ini merumuskan keadaan yang membutuhkan zakat mal untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang signifikan.¹³³

a. Prosedur Pengumpulan zakat

Zakat profesi adalah zakat, baik gaji itu diperoleh atau tidak, misalnya, oleh pejabat publik, pengusaha atau karyawan, seperti konsultan, dokter, pengacara dan sebagainya, atau dengan pekerjaan sampingan lainnya, atas penghasilan apa pun seperti honorarium, gaji, upah, jasa atau penghasilan lain yang diperoleh secara sah.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang melaksanakan pendapatan zakat adalah: setiap Muslim, termasuk pejabat negara, dokter, pengacara, staf, guru atau staf dan beberapa konsultan, dalam kelompok profesional.¹³⁴

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Tujuan; (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat.¹³⁵

Pengumpulan Dana Zakat adalah kegiatan mengumpulkan uang zakat dari *muzakki* kepada lembaga zakat untuk disalurkan sesuai dengan jumlah dananya kepada orang yang berhak menerimanya. Dana Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah yang disediakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menerima transfer dari ODC (Dinas Terkait), Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Bank Jambi Syariah beroperasi di sama dengan bank BRI Syariah.

¹³³ M.Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 29.

¹³⁴ Syarifuddin, "*Implementasi Zakat Profesi*", 131.

¹³⁵ "UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," accessed October 20, 2020, <http://www.google.com/search?uu+no+23+tentang+pengelolaan+zakat>.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak N.A Selaku bidang penghimpunan Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saya menanyakan, Bagaimana sistem pengumpulan Zakat Di Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur?, beliau mengatakan:

“untuk pelaksanaan zakat di Kecamatan Sadu sejauh ini yang berjalan hanya Zakat Profesi. Yang tergolong membayar zakat profesi hanyalah PNS yang bekerja di kantor Camat Sadu, PNS yang bekerja di Kantor Lurah Sungai Lokan, PNS yang bekerja di Puskesmas Kecamatan Sadu dan Guru Tingkat SMP dan Tingkat SD yang ada diwilayah Kecamatan Sadu, sementara untuk Polisi akan di sosialisasikan tahun ini melalui Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan untuk profesi lainnya seperti Pengusaha atau Toke belum melakukan pembayaran zakat, zakat profesi di transfer melalui Bank Jambi Syariah dan Bank BRI syariah setiap akhir bulan, pembayaran zakat profesi ini dilakukan setiap satu bulan sekali agar tidak memberatkan *muzakki* dalam pembayaran zakat, jika pembayaran zakat satu tahun sekali maka nominalnya akan terasa banyak karna bisa mencapai di atas satu juta. untuk penetapan nisab zakat berdasarkan edaran yang dikeluarkan Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak Tahun 2016 bahwa besaran zakat profesi sama dengan 85 gram emas atau 2,5% penghasilan yang telah mencapai haulnya. Atau diatas Rp. 3.325.0000 penghasilan perbulan dikenakan pembayaran zakat, dan dibawah Rp. 3.325.000 dikenakan Ifak.¹³⁶

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Muamalah dan Edi Kuswanto yang menyebutkan bahwa setiap kali mereka telah dibayar qiyaded dengan pengeluaran zakat pada setiap tanaman, pendapatan yang mencapai nisab dikeluarkan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِينَ أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَيْبَرٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَالْأَخْلَاقِ وَالزَّرْعِ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَعَيْبَرٍ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا
(إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١)

“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan

¹³⁶ Interview bersama bapak Naqif Aramman. M.Com, maret 19, 2021.

warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.¹³⁷

Zakat profesi dapat dilaksanakansatu tahun sekaliatau satu bulan sekali, dan dapat juga dilaksanakan berapa bulan sekali. Yang jelas, jika ditotalkan selama satu tahun besar zakat yang dikeluarkan sama. Jika jumlahnya melebihi nisab selama satu tahun, setelah dipotong satu tahun, dengan ketentuan nisab sebesar 85 gram emas 24 karat, dan 2,5 persen. Tidak wajib mengeluarkan zakat jika belum mencapai nishab.¹³⁸

Tabel 13¹³⁹

UPZ pada Instansi Di Kecamatan Sadu

No	Instansi	Pembentukan UPZ	
		Sudah	Belum
1	Kantor KUA	Ada	
2	Kantor Camat	Ada	
3	Kesehatan	Ada	
4	TNI		Belum
5	Polri		Belum
6	Pendidikan/ Korwil	Ada	
	Jumlah		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari enam instansi terdapt 4 Instansi yang telah terbentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Dua diantaranya yaitu TNI dan Polri belum terbentuk UPZ, kendalanya belum adanya arahan atau perintah dari pimpinan untuk melakukan pembentukan UPZ di Kapolsek dan Kodim Kecamatan Sadu. Namun

¹³⁷ Q.S. Al-An'am, (6) : 141

¹³⁸ Siti Muamalah and Edi Kuswanto, "implementasi pengelolaan zakat", 53-54.

¹³⁹ Sumber : Data diperoleh dari hasil obserfasi penulis

demikian berdasarkan hasil obserfasi peneliti meskipun di Kecamatan Sadu sudah terdapat 4 instansi yang memiliki UPZ tetap saja tidak dapat membatu profesi lain dalam pembayaran zakat dikarenakan mereka hanya menerima zakat dari instansi masing-masing.¹⁴⁰

Sesui dengan UUD no 23 Tahun 2011 pasal 16 poin ke satu yang berbunyi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainya dan tempat lainnya.¹⁴¹

Tabel 14

Jumlah penghimpunan dana zakat Tahun 2018¹⁴²

NO	NAMA INSTANSI	JUMLAH PENGHIMPUNAN TAHUN 2018	
		zakat	infaq
1	kesehatan	Rp. 54.628.556	Rp. 721.444
2	pendidikan /korwil		
3	Kecamtan/kelurahan		
	Jumlah	Rp. 54.628.556	Rp. 721.444

pada Tahun 2018 penghimpunan dana zakat dari Kecamatan Sadu di kelolah oleh UPZ Kecamatan Sadu, yang mana para PNS yang ada di puskesmas Sungai Jambat, Puskesmas Air Hitam Laut, Puskesmas Sungai Lokan, Guru SMP dan SD yang ada di Wilayah Kecamatan Sadu, Kantor Camat dan Kantor Lurah membayar Zakat melalui UPZ Kecamatan Sadu, dengan jumlah zakat yang terkumpul selama satu Tahun adalah Rp. 54.628.556 dan infaq Rp. 721.444.

¹⁴⁰ Data baznas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2021.

¹⁴¹ UUD RI No 23, Tahun 2011.

¹⁴² Sumber : Dokumentasi Data Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2018.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tabel 15

Jumlah penghimpunan dana zakat Tahun 2019¹⁴³

NO	NAMA INSTANSI	JUMLAH PENGHIMPUNAN TAHUN 2019	
		zakat	infaq
1	kesehatan	7.431.594	2.666.817
2	pendidikan /korwil	76.869.305	6.117.456
3	kecamatan / kelurahan		
	Jumlah	84.300.899	8.784.273

Pada tahun 2019 peghimpunan dana zakat untuk dinas kesehatan tidak dikelola oleh UPZ Kecamatan lagi tetapi di kelolah oleh dinas kesehatan kabupaten langsung, dari tiga puskesmas yang ada di Kecamatan Sadu jumlah zakat yang terkumpul selama satu tahun adalah Rp. 7.431.594 dan infaq Rp. 2.666.817. kemudian untuk pendidikan, Kecamatan dan kelurahan masih bergabung satu UPZ dengan jumlah zakat yang terkumpul selama satu tahun adalah Rp. 76.869.305 dan infaq Rp. 6.117.456 rupiah. Sehingga pada tahun 2019 PNS yang ada di Kecamatan Sadu membayar zakat sebanyak Rp. 84.300.899 dan infaq Rp. 8.784.273.

Tabel 16

Jumlah penghimpunan dana zakat Tahun 2020¹⁴⁴

NO	NAMA INSTANSI	JUMLAH PENGHIMPUNAN TAHUN 2020	
		zakat	infaq
1	kesehatan	37.765.143	3.825.802
2	pendidikan /korwil	121.960.667	8.001.330
3	kecamatan	10.414.236	3.190.000
	Jumlah	170.140.046	15.017.132

¹⁴³ Naqif Arohman, *Laporan bulanan Muzakki* (Tanjung jabung Timur, Baaznas Tanjung jabung Timur 2020), 1

¹⁴⁴ Naqif Arohman, *Laporan bulanan Muzakki*, 2.

pada tahun 2020 penghimpunan dinas pendidikan membentuk UPZ, sehingga pada tahun 2020 penghimpunan zakat di kelolah oleh instansi masing-masing yang mana dalam waktu satu tahun PNS yang ada di Kecamatan Sadu membayar zakat sebanyak Rp. 170.140.046 dan infak Rp. 15.017.046.

Tabel 17

Jumlah penghimpunan dana zakat Tahun 2021¹⁴⁵

NO	NAMA INSTANSI	JUMLAH PENGHIMUNAN TAHUN 2021	
		zakat	infaq
1	kesehatan	11.540.791	170.424
2	pendidikan /korwil	28.164.964	4.888.067
3	kecamatan	23680053	4.571.857
	Jumlah	63.385.808	9.630.348

Pada tahun 2021 PNS yang ada di Kecamatan Sadu dari bulan Januari sampai April telah membayara zakat sebanyak Rp. 63.385.808 dan infaq Rp. 9.630.348. Dapat kita lihat penghimpunan dana zakat di kecamatan Sadu mulai dari 2018-2020 mengalami peningkatan artinya setiap tahun kesadaran PNS dalam mebayara zakat semakin bertambah.

Zakat tidak hanya baik untuk modal, tetapi zakat juga dapat mengatasi persoalan pengumpulan harta di kalangan masyarakat tertentu, sehingga dari hasil studi yang dilakukan oleh Ismail Salleh, Rogayah Nagah, dan Jehke, disparitas pendapatan antar kelompok masyarakat dapat diminimalkan. Sebuah penelitian telah dilakukan tentang dampak zakat pada distribusi pendapatan dan temuan mungkin baik untuk mengurangi disparitas pendapatan jika setiap Muslim menyadari kewajiban membayar zakat dan terbiasa dengan banyak

¹⁴⁵ Naqif Arohman, *Laporan bulanan Muzakki*, 2

keuntungan yang akan diberikan oleh zakat, maka potensi zakat harus direalisasikan. . Lebih dari itu, yang lebih penting adalah agar uang zakat tidak hanya terkumpul secara optimal, tetapi keuntungannya akan lebih terdistribusi secara nyata di antara para penerima zakat.¹⁴⁶

b. Pendistribusian dan Pemberdayaan

Distribusi adalah suatu tindakan dimana barang-barang tertentu yang dikumpulkan dari *muzakki* oleh lembaga zakat diberikan kepada penerima zakat atau disebut *mustahik*, pendistribusian zakat di Kecamatan Sadu dilakukan secara produktif dan konsumtif. Bantuan produktif adalah dimana zakat disalurkan sesuai dengan program yang di susun oleh baznas. Dukungan konsumen adalah dukungan langsung bagi individu yang berhak mendapatkan bantuan.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Bazanas Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bidang pendistribusian yaitu Ibu NU saya menanyakan, Bagaimana pendistribusian dana zakat dari Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke Kecamatan Sadu?, beliau mengatakan

“sistem penyaluran bantuan di salurkan dengan cara konsumtif dan produktif, bantuan konsumtif berupa uang, bisa juga sembako atau barang tergantung situsai, dan untuk bantuan produktif diberikan berupa modal usaha yang dibina sampai mereka sukses, misalkan dipinjamkan modal Rp. 2.000.000 dan dibuat kesepakatan pengembalian modal yang mana peminjaman modal ini tidak dikenakan bunga, artinya berapapun yang mereka pinjam segitu pula yang mereka kembalikan, dan setelah usaha yang mereka jalankan lancar dan mereka masih membutuhkan modal kita pinjamkan lagi sampai *mustahik* bisa menjadi *muzakki*”.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat Studi Kasus Kabupaten Bogor,” Jurnal al-Muzara’, Vol 1, No. 1 (2013), 84.

¹⁴⁷ Interview bersama Nurmiati SE, Mei 20, 2021.

1) Zakat Konsuntif

Zakat konsumtif adalah zakat harta yang diberikan langsung kepada orang yang tidak mampu dan membutuhkan, khususnya yang tidak mampu. Untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal yang layak, aset zakat diprioritaskan. Kebutuhan utama fakir miskin, yatim piatu, gharim dan cacat fisik dan tua adalah yang utama yang tidak dapat mencari nafkah untuk diri mereka sendiri, serta bantuan sementara seperti Zakat fitrah dan pembagian daging. Tampaknya mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka hanya dengan memanfaatkan aset zakat secara produktif seperti makan dan minum, pakaian, perumahan dan kebutuhan penting lainnya untuk waktu yang terbatas.¹⁴⁸

2) Zakat produktif

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepadapara fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang, Zakat produktif jelas berbeda dengan zakat konsumtif, karena penyaluran zakat konsumtif berbentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerima (mustahik) seperti untuk makan, pakaian, biaya sekolah dan lainlain yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, zakat konsumtif adalah untuk kebutuhan yang habis pakai, sementara zakat produktif akan memberikan efek berganda (multiplier effect) karena adanya perputaran yang dapat menghasilkan dan terus berputar.¹⁴⁹

Qadir mengemukakan bahwa zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi

¹⁴⁸ Muhammad Zaid Alaydrus, "pengaruh zakat produkti, 51.

¹⁴⁹ Muhammad Zaid Alaydrus, "pengaruh zakat produkti, 41.

dan potensi produktivitas mustahik. Keberadaan zakat produktif diperkuat oleh El-Din yang mencoba untuk menganalisa fungsi alokatif dan stabilisator zakat dalam perekonomian. Dinyatakan bahwa fungsi alokatif zakat diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan. Namun demikian, hendaknya dalam pola pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumsi saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika mustahik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi. Selain itu perlu didorong distribusi zakat dalam bentuk ekuitas, yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi perekonomian.

Yusuf Qardawi dalam bukunya menyatakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya digunakan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi sepanjang masa.

Memperkuat pernyataan di atas Permono menggambarkan mengenai pendaya-gunaan zakat produktif adalah mengenai syarat bagi harta yang wajib dikenakan zakat diantaranya adalah mengandung unsur:

- a. al-maliyat atau al-iqtisadiyat (unsur ekonomis)
- b. al-nama' atau al-istinma' (unsur produktif atau dapat diproduksi)
- c. al-milk al-tam (dimiliki secara sempurna)
- d. al-kharij'an al-hajah al-asliyyah (di luar kebutuhan primer)
- e. tamam al-nisab (sempurna satu nisab)
- f. al-salamah min al-dain (selamat dari hutang)
- g. haulan al-haul au tamam al-hasad (mencapai satu tahun atau panen kering)¹⁵⁰

¹⁵⁰ Muhammad Zaid Alaydrus, "pengaruh zakat produkti, 42

Meningkatkan pengetahuan zakat produktif tentang bagaimana atau cara penyampaian dana zakat dalam arti yang lebih luas sesuai dengan etos dan tujuan Syara. Metode pemanfaatan yang tepat dan efektif dari sistem yang beragam dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran dan peran sosial ekonomi zakat Zakat produktif adalah pemberian zakat yang memungkinkan penerimanya terus-menerus menciptakan sesuatu dengan aset zakat mereka menerima. Jika kekayaan dan uang zakat tidak disia-siakan, tetapi ditumbuhkan dan digunakan untuk mendukung perusahaan mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup terus-menerus dengan upaya mereka.

Pemberian modal usaha bergulir, artinya Mustahik menerima pinjaman sejumlah modal dan harus mempertanggungjawabkan penggunaan usaha atau modal kerja dengan cara mengembalikan usaha secara mencicil atau menurut kesepakatan bersama, merupakan contoh konkrit penggunaan modal usaha. zakat sebagai usaha produktif. Satu-satunya lembaga yang berkompeten untuk memberikan nasihat dan bantuan kepada Mostahik adalah lembaga yang berhak memberikan zakat produksi untuk memastikan bahwa bisnis mereka dioperasikan dengan baik. Mereka perlu, serta membimbing dan mendukung Mostahik dalam operasi ekonomi mereka, untuk lebih meningkatkan kualitas kepercayaan dan tradisi mereka, pertumbuhan intelektual spiritual dan agama.¹⁵¹

Manfaat zakat pasti akan sangat tinggi jika teknik ini sesuai dengan harapan. Banyak orang bisa mendapatkan uang, bekerja, bahkan menciptakan kehidupan yang kaya, dan akhirnya beralih dari mustahik ke *muzakki*. Jika zakat produktif ini dilakukan dengan baik dan efektif, maka pasti akan mengurangi bahkan menghilangkan kemiskinan secara bertahap. Dari kedua model penjualan, baik zakat konsumen maupun zakat produktif, masih ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sisi baik dari zakat konsumtif adalah mustahik dapat langsung merasakan

¹⁵¹ Muhammad Zaid Alaydrus, "pengaruh zakat produkti, 52.

dampaknya, sedangkan sisi negatif dari model penyaluran zakat konsumtif, dimana tingkat ketergantungan mustahik meningkat, kurang menguntungkan.

Zakat produktif memiliki aspek baik dan buruk, seperti halnya zakat konsumtif. Di sisi positifnya, pendekatan ini tidak hanya akan memberikan keuntungan sementara untuk distribusi zakat. Karena zakat produktif berkonsentrasi secara langsung dan langsung pada bidang pemberdayaan dan pertumbuhan mustahik. Karena model zakat produktif cenderung memakan waktu lebih lama, mempengaruhi semangat untuk berkembang, dan tumbuh lebih lama sehingga dapat menyentuh semangat agar mustahik berkembang dan menciptakan kekuatan kreatif.¹⁵²

Selanjutnya hasil wawancara saya bersama bapak PH selaku Kasih Pem Kantor Camat, saya menanyakan, Apakah bapak membayar zakat dan bagaimana sistem pembayaran zakat yang bapak lakukan ? beliau mengatakan :

“mengatakan saya melakukan pembayaran zakat setiap bulannya Rp. 103,738. Saya sadar pembayaran zakat ini wajib bagi kita yang beragama Islam karena dalam harta kita terdapat bagian orang lain yang harus dikeluarkan agar berkah, dan saya merasa jika saya rajin bersedekah salah satunya membayar zakat saya merasa rezeki saya dimudahkan oleh Allah, saya membayar zakat sudah lama dari awal menjadi PNS dulu zakat kita setor langsung ke Bazkec Kecamatan Sadu tapi semenjak adanya edaran Bupati Tahun 2018 bahwa zakat akan di kelolah oleh Baznas langsung dan dana pembayaran zakat tidak ke Bazkec lagi melainkan langsung dikirim melalui rekening Baznas dan sistem pembayaran tidak indifidu melainkan transfer dan dilaporkan oleh bendahara Kecamatan untuk kita yang bekerja di Kantor Camat, dulu waktu di Baskec dana yang terkumpul disalurkan habis setiap satu tahun sekali, kalo sekarang sesuai program Baznas¹⁵³

¹⁵² Muhammad Zaid Alaydrus, “*pengaruh zakat produkti*, 53.

¹⁵³ Interview bersama bapak fahmi, 12 April 2021

2. Hasil kepatuhan *muzakki* membayar zakat profesi dalam perubahan perekonomian mustahik

Tujuan zakat adalah untuk mengeluarkan orang-orang yang kurang mampu dari jurang kemiskinan. Jika seseorang adalah Mustahiki, ia dapat mengubah hidupnya menjadi *muzakki* setelah mendapatkan zakat. Zakat diduga dapat menyebabkan penyesuaian status sosial dengan cara lain. Berbagai organisasi zakat menggunakan gagasan pemberdayaan ekonomi sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Lembaga zakat menciptakan sistem distribusi zakat yang mampu membebaskan fakir miskin dari jurang maut.¹⁵⁴

Dalam buku Abdul Rochim dari kumpulan zakat, Lc disebutkan bahwa ada kelompok delapan penerima zakat dimana para ulama memutuskan delapan kelompok zakat berdasarkan firman Allah SWT “Sesungguhnya zakat hanya melayani orang miskin, orang miskin, pengelola - para pengelola zakat, para muallaf, yang diyakinkan oleh hati mereka, orang-orang yang berhutang dan jalan Allah dan orang-orang bijak, dan Allah Maha Mengetahui. Kedelapan kategori tersebut dijelaskan lebih lanjut:

a. Delapan Golongan Penerima Zakat

- 1) Orang-orang fakir
- 2) Miskin. Para peneliti berdebat tentang orang miskin. Seperti yang dikatakan para ilmuwan, orang miskin adalah individu yang tidak memiliki uang dan pekerjaan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Orang miskin adalah individu yang memiliki uang dan pendapatan, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ilmuwan Hanafi mengatakan bahwa orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki kekayaan yang mencapai nisab.

¹⁵⁴Abdul Rochim, LC. *Panduan Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis*, yayasan Dompot Dhuafa Republik, Tahun 2015, hlm. 23.

- 3) Amil atau disebut pengurus zakat. Dia menginstruksikan beberapa rekannya untuk menghapus zakat pada masa Nabi Muhammad. Kemudian dia memberi kompensasi kepada mereka untuk pengorbanan waktu dan energi.
- 4) Mualaf adalah mereka yang baru masuk agama Islam dan kondisinya lemah
- 5) Budak yang akan memerdekakan dirinya
- 6) Orang yang berutang. Yang dimaksud individu disini yang memiliki hutang adalah mereka yang tidak memiliki harta untuk membayar kewajibannya. Meskipun kaya, harta itu jarang memenuhi persyaratan dasar mereka.
- 7) Fi sabilillah. Sebagian besar analis berpendapat bahwa "fi sabilillah" menyiratkan perjuangan di jalan Allah. Para ahli kontemporer di berbagai forum zakat membenarkan pandangan bahwa arti fi sabilillah adalah jihad. Dalam hal ini, makna jihad tidak hanya sekedar pertempuran, tetapi juga energik, fisik, sastra, dan verbal. Oleh karena itu, arti penting jihad di bidang ini diperluas.
- 8) Ibnu Sabil. Ibn Sabil adalah seorang individu yang bepergian. Beberapa akademisi menuntut agar perjalanan tersebut bukanlah perjalanan yang durhaka.¹⁵⁵

b. Program Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu:

a) Tanjung Jabug Timur Religius.

Tanjung Jabung Timur Religius merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan Nilai-Nilai syi'ar agama di tengah masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bentuk Program :

- 1) Bantuan Insentif Guru agama
- 2) Bantuan Satu Desa/Kelurahan Satu Hafiz (penghafal) al quran

¹⁵⁵ Abdul Rochim, LC. *Panduan Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis*, yayasan Dompot Dhuafa Republik, Tahun 2015, hlm. 23.

- 3) Bantuan Oprasional da'i
- 4) Reward generasi tahfiz
- 5) Bantuan syariat islam¹⁵⁶

b) Tanjung Jabung Timur Makmur.

Tanjung Jabung Timur makmur yaitu kegiatan yang memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan derajatnya ke arah yang lebih baik.

Bentuk bantuan :

- 1) Bantuan modal usaha bagi warga miskin
- 2) Bantuan fasilitas umum dilingkungan miskin
- 3) Bantuan perbaikan tempat usaha
- 4) Bantuan perbaikan rumah tak layak huni
- 5) Bantuan bedah rumah tak layak huni¹⁵⁷

c) Tanjung Jabung Timur Sehat.

Tanjung Jabung Timur Sehat yaitu kegiatan yang memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk

- 1) Bantuan pengobatan tambahan
- 2) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- 3) Bantuan Berobat dan pendampingan
- 4) Bantuan khitanan massal bagi warga miskin
- 5) Bantuan biaya bersalin bagi warga miskin¹⁵⁸

¹⁵⁶ Tim penyusun program kerja Baznas (Tanjung jabung Timur, Baznas, 2016), 6

¹⁵⁷ Tim penyusun program kerja Baznas (Tanjung jabung Timur, Baznas, 2016), 6

¹⁵⁸ Tim penyusun program kerja Baznas (Tanjung jabung Timur, Baznas, 2016), 6

d) Tanjung Jabung Timur Cerdas.

Tanjung Jabung Timur Cerdas yaitu kegiatan untuk memberikan bantuan pada anak didik warga miskin dalam peningkatan prestasi pendidik

- 1) Bantuan Siswa kurang mampu SD/Mi dan Pondok Pesantren
- 2) Bantuan Siswa kurang mampu SMP/MTS. Dan pondok Pesantren
- 3) Bantuan Siswa kurang mampu SMA/SMK/MA. Dan pondok Pesantren
- 4) Bantuan Siswa kurang mampu Pengurus Tinggi (D3,SI)
- 5) Bantuan pendidikan bagi siswa yang terancam putus sekolah¹⁵⁹

e) Tanjung Jabung Timur Peduli.

Tanjung Jabung Timur peduli yaitu program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat miskin, terlantar dan warga yang ditimpa musibah dan bencana guna meringankan beban penderitaan yang bersangkutan.

Bentuk Bantuan:

- 1) Bantuna Konsuntif
- 2) PHTT Kabupaten
- 3) Muafaf
- 4) Ibnu Sabil
- 5) Tanggap Bencana¹⁶⁰

Persyaratan Program baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur

a. Tanjung Jabung Timur Religius

- 1) Surat Permohonan
- 2) *Fotocopy* KTP
- 3) *Fotocopy* KK

¹⁵⁹ Tim penyusun program kerja Baznas (Tanjung jabung Timur, Baznas, 2016), 7

¹⁶⁰ Tim penyusun program kerja Baznas (Tanjung jabung Timur, Baznas, 2016), 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

- 4) Pas Foto ukuran 4x6
- b. Tanjung Jabung Timur Sejahtera
 - 1) Surat permohonan
 - 2) Surat keterangan tidak mampu
 - 3) *Fotocopy* KTP
 - 4) *Fotocopy* KK
 - 5) Rekening Bank 9 Jambi Syariah
 - 6) Foto usaha yang sudah di jalankan
- c. Tanjung jabung Timur Sehat
 - 1) Surat permohonan
 - 2) Surat keterangan tidak mampu
 - 3) *Fotocopy*KTP
 - 4) *Fotocopy*KK
 - 5) Surat pembayaran selama di Rumah Sakit
 - 6) Foto mustahik yang sakit
- d. Tanjung Jabung Timur Cerdass
 - 1) Surat permohonan
 - 2) Surat keterangan tidak mampu
 - 3) *Fotocopy* KTP Orang Tua/Wali dan *Fotocopy* Akta Kelahiran
 - 4) *Fotocopy* KK
 - 5) Pas Fot 4 x 6
- e. Tanjung Jabung Timur Peduli
 - 1) Surat permohonan
 - 2) Surat keterangan tidak mampu
 - 3) Surat keterangan kepemilikan tanah (program bantuan perbaikan rumah)
 - 4) Foto rumah depan, samping kiri, samping kanan dan dalam rumah (program perbaikan rumah)
 - 5) *Fotocopy* KTP
 - 6) *Fotocopy* KK

- 7) Foto bencana daerah (program tanggap bencana)¹⁶¹

c. Dana zakat yang tersalurkan

Tabel 18

Jumlah Bantauan yang tersalurkan dari Baznas¹⁶²

No	Tahun	Jumlah Mustahik	Dana yang tersalurkan
1	2018	42	Rp. 90.125.000
2	2019	76	Rp. 105.008.481
3	2020	84	Rp. 196.679.335
4	2021	10	RP. 19.028.144

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah mustahik yang dapat dibantu oleh baznas semakin meningkat, tahun 2018 baznas membantu 87 orang mustahik dengan dana yang tersalurkan Rp. 90.125.000, pada tahu 2019 baznas membantu 160 orang mustahik dengan dana yang tersalurkan Rp. 105.008.481, pada tahun 2020 baznas membantu 598 orang mustahik dengan dana yang tersalurkan Rp. 196.697.335 dan tahun 2021 dari Januari sampai Mei Dana yang tersalurkan Rp. 19.028.144.

¹⁶¹ Tim penyusun program kerja Baznas (Tanjung jabung Timur, Baznas, 2016),

¹⁶² Nurbaiti, *Laporan penyaluran dana zakat* (Tanjung Jabung Timur, baznas, 2021),

d. Jumlah Mstahik yang di bantu oleh Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 19
Pendistribusian Dana Zakat Di Kecamatan Sadu¹⁶³

No	Tahun	Bantuan Konsumtif	Bantuan Produktif	Jumlah
1	2018	-	42 Orang	43 Orang
2	2019	69 Orang	7 Orang	76 Orang
3	2020	78 Orang	6 Orang	78 Orang
4	2021	9	1	10 Orang

dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun ke tahun semakin banyak mustahik yang dapat di bantu, hal ini dikarenakan semakin bertambahnya jumlah PNS yang mengeluarkan Zakat profesi, sehingga semakin banyak dana yang terhimpun maka semakin banyak pula dana yang dapat tersalurkan.

Syauqi Beik mengatakan program Zakat, salah satu upaya mustahik fakir miskin, merupakan upaya yang bermanfaat untuk mengurangi kemiskinan mustahik sebesar 7,5% di Jakarta. Selain itu, kedalaman dan keparahan kemiskinan Mustahik dapat dikurangi. Terkait program rumah sakit gratis Baznas, dapat mengurangi kemiskinan di Mustahik sebesar 10%. Selama ini, uang zakat yang diberikan di Kecamatan Sadu digunakan untuk membentuk perekonomian masyarakat di Kecamatan Sadu dalam Zakat konsumtif dan Zakat produktif, sejauh ini sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 zakat konsumtif lebih banyak tersalurkan dibandingkan zakat produktif.

Hasil wawancara dengan salah satu pegawai baznas atas nama NU saya menanyakan Bagaimana dampak zakat profesi terhadap

¹⁶³ Nurbaiti, *Laporan penyaluran dana zakat*,2

perekonomian penerima zakat yang ada di kecamatan Sadu?, beliau mengatakan :

“kenapa zakat konsumtif lebih banyak dibandingkan zakat produktif dikarenakan zakat produktif ini masyarakat yang meminta kepada baznas bagi mereka yang ingin membuka usaha atau sedang menjalankan usaha, dan untuk proses bantuan mereka harus membuat proposal, saya rasa banyak diantara mereka yang tidak paham akan pembuatan proposal tersebut dan akses perjalanan dari kecamatan Sadu ke Kantor Baznas yang juga jauh sehingga membuat mereka kesulitan untuk mengajukan bantuan modal usaha, berbeda dengan zakat konsumtif yang mana bantuannya kita berikan langsung, disini kita bekerjasama dengan pihak Desa mereka yang akan mendata masyarakat yang layak dibantu dan masyarakat yang akan dibantu hanya perlu mengumpulkan KTP ke Kantor Desa dan Desa yang akan mengurusnya ke Kabupaten”.¹⁶⁴

Selanjutnya hasil wawancara bersama Ibu YEi selaku penerima zakat produktif. Saya menanyakan, Apakah ibu mendapatkan bantuan dari Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?, beliau mengatakan :

“Di awal 2021 saya mengajukan proposal peminjaman dana untuk modal usaha dan alhamdulillah proposal yang saya ajukan diterima saya mendapatkan pinjaman sebanyak Rp. 3.000.000 dengan batas waktu pengembalian selama 10 bulan dan ciciln Rp.300.000 perbulan setiap tanggal 20 dan di tambah infak dan sedekah seikhlasnya, bulan dua alhamdulillah saya bisa menjalankan bisnis saya yaitu “pisang krispy hilya” nama anak saya, dana tersebut saya gunakan untuk pembelian gerobak pisang, kompor dan kualii dan peralatan lainnya. Bisnis ini sudah berjalan selama empat bulan dan alhamdulillah dalam waktu sehari saya dapat menjual 25 sampai 40 kotak pisang, dengan harga Rp. 10.000 perkotak, artinya saya mendapatkan penghasilan Rp. 250.000 sampai Rp. 400.000 perhari, kalo untuk pemula ini sudah menguntungkan bagi saya. Dan alhamdulillah dapa membantu perekonomian keluarga saya, setelah saya membayar hutng ke Baznas rencana sayaakan melakukan peminjaman modal lagi untuk membuka cabang”.¹⁶⁵

Selanjutnya hasil wawancara bersama Ibu MI salah satu penduduk Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, saya menanyakan, Apakah Ibu

¹⁶⁴ Interview bersama wawancara bersama Nurbaiti SE, 20 Mei 2021

¹⁶⁵ Interview bersama wawancara dengan Yeti, 18 Mei 2021

menerima bantuan dari Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?, beliau mengatakan :

“iya saya menerima bantuan dari Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tanggal 26 Maret 2021 senilai Rp. 3.000.000 namun uang itu sifatnya pinjaman, saya meminta anak saya membuat proposal ke Baznas untuk pinjaman modal usaha manisan saya, peminjaman modal ini adalah saran dari aparat Desa Air Hitam Laut dan kepengurusan ke Baznas juga di bantu langsung oleh aparat Desa, alhamdulillah saat ini saya dapat memulai usaha kecil saya berkat bantuan dari Baznas, untuk pembayaran ke Baznas dengan cara dicicil sebulan Rp. 300.000 selama 10 Bulan lamanya melalui via transfer. Dan disini saya merasa perekonomian saya terbantu karena pemasukan satu hari kurang lebih bisa sampai Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000.¹⁶⁶

Selanjutnya wawancara bersama Ibu ON salah satu warga Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu, saya menanyakan, Apakah Ibu mendapatkan bantuan dari Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?, beliau mengatakan :

“Alhamdulillah saya mendapatkan bantuan dari baznas, sebenarnya itu bantuan untuk anak saya Hamdani Saputra dalam program Baznas yaitu satu Hafiz satu Desa dan anak saya mendapatkan bantuan setiap bulan selama 37 Bulan di Tahun 2019, dan setiap bulannya anak saya mendapatkan bantuan uang tunai Rp.200.000 kadang juga Rp. 400.000.

Pertanyaan selanjutnya, apakah dana tersebut dapat meningkatkan perekonomian keluarga ibu ?, beliau mengatakan :

“kalo dikatakan meningkatkan perekonomian menurut saya belum, kecuali kalo dana untuk modal apalagi kalo usahanya berhasil kita mendapatkan untung banyak, namun saya mengucapkan terimakasih juga ke Baznas setidaknya dapat membantu perekonomian saya dalam membiayai pendidikan anak saya.¹⁶⁷

Berbicara tentang peningkatan perekonomian, jenis bantuan yang dapat meningkat perekonomian menurut penulis hanyalah bantuan produktif dikarenakan bantuan produktif adalah jenis modal usaha dimana mustahik di beri modal dan di bina oleh baznas agar perekonomian dapat

¹⁶⁶ Interview bersama Ibu Milla, 20 Mei 2021

¹⁶⁷ interview bersama Ibu Ondong, 22 Mei 2021

meningkat dan harapan Baznas *mustahik* yang di bantu dapat menjadi *muzakki*, selanjutnya untuk bantuan konsuntif menurut penulis adalah jenis bantuan yang dapat mengurangi pengeluaran mustahik saja dimana bantuan ini akan habis dan tidak dapat di kembangkan.

3. Penyebab masih adanya **Muzakki** tidak membayar zakat profesi Di Kecamatan Sadu

a. Pengetahuan

Pemahaman atau pengetahuan yang benar dan tepat tentang zakat, infaq dan shadaqah mempengaruhi kesadaran masyarakat akan zakat profesional baik dari segi epistemologi, bahasa dan tempat dalam ajaran Islam.¹⁶⁸

b. Prilaku tentang keyakinan

Ada satu pilar utama dalam rukun Islam, yaitu zakat. Karena perintah zakat bukan hanya aktivitas ibadah dengan spiritual tetapi juga komponen sosial. Zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi semua Muslim kaya jika memenuhi batas minimum (nisab) dan tahun penuh (haul) untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan memahami tanggung jawab yang Allah perintahkan kepada mereka sebagai iman dan bahwa Allah telah melaksanakannya. mereka dengan cara dan peraturan yang sama. Kami akan melakukan apa yang diperintahkan Allah dengan bermanfaat bagi kami kemudian

c. Tokoh Panutan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pertanggung jawaban zakat di komunitas Muslim, penting untuk melibatkan para pemimpin informal seperti tokoh masyarakat, akademisi, spesialis Muslim dalam organisasi

¹⁶⁸ Irma Lailan, ikhwan Hamdani, and Syarifah Gustiwati, "Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi", Vol. 7 No. 2 (Oktober 2018): 171, <https://www.iaisyarifuddin.ac.id/ejournal/index.php/iqtishoduna/article/view/229>

zakat, agar mereka tampil secara individu atau mandiri. Dalam kondisi seperti ini, ulama, pemerintah dan tokoh masyarakat memainkan peran vital dan esensial dalam melaksanakan zakat profesional. Dengan menelusuri zakat di kalangan profesional, instansi pemerintah dapat memanfaatkan zakat sebagai sumber ekonomi untuk mengurangi kesenjangan antara mampu dan miskin, yang tidak hanya bertindak sebagai saluran pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai instrumen perekat.

d. Pemerintah

Di Indonesia banyak sekali pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah BAZ (Badan Amil Zakat) yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah di tingkat daerah serta LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat Islam, yayasan dan lembaga lainnya di berbagai organisasi. Selain ketentuan Undang-undang Zakat saat ini yang diterbitkan oleh pemerintah yang mengatur bahwa zakat profesi harus wajib dan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia.¹⁶⁹

e. Kesadaran moral

Zakat merupakan rukun Islam dengan komponen keadilan sosial. Ini adalah komunitas yang tujuannya adalah untuk mengembangkan kehidupan sosial umat Islam. Zakat adalah suatu tindakan dimana uang dari orang kaya kepada orang yang membutuhkan ditransfer. Zakat mampu berkembang sebagai gagasan muamala (masyarakat) sehingga kesadaran moral dalam diri kita adalah masih banyak orang yang ekonominya sangat miskin sehingga zakat diturunkan oleh Allah untuk menghapuskan kemiskinan.

¹⁶⁹ Irma Lailan, ikhwan Hamdani, and Syarifah Gustiwati, "*Tingkat Kesadaran* 171.

f. Faktor Religius

Salah satu variabel penting yang mempengaruhi keinginan *muzakki* dalam membayar zakat profesional adalah komponen agama sesuai dengan studi Jeffri 2012, yang menunjukkan bahwa agama menunjukkan penerapan aturan Muslim yang diikuti dalam tindakan dan evaluasi sehari-hari. Pilihan mereka untuk memenuhi persyaratan pembayaran zakat. Mereka akan membentuk keberagamaan *muzakki* untuk kepentingan mereka sendiri dalam pembayaran zakat melalui lembaga amil-zakat dalam kepercayaan mereka kepada Allah, keinginan mereka untuk mengikuti perintah Allah dan dampak sosial berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang sangat baik. Semakin tinggi tingkat agama *muzakki* maka semakin tinggi pula keinginan *muzakki* dalam membayar zakat.¹⁷⁰

Religiusitas berasal dari bahasa latin *relegare* yang berarti mengikat atau mengikat dengan kuat. Religiusitas adalah manifestasi spiritual seseorang yang berkaitan dengan kepercayaan, nilai, hukum, dan ritual. Agama adalah suatu unsur yang manusia hidup dalam hati telah nyata, getaran hati nurani dan sikap pribadi dalam menggambarkan topik hubungan keagamaan, kemudian studi yang dipimpin oleh Paus dan Raihana Mohd Ali pada tahun 2010. Keanggotaan agama berarti kelompok agama dari orang-orang seperti Islam, Kristen, Budha dan Hindu. Komitmen beragama mengacu pada pengabdian seseorang terhadap agama dan ajarannya.¹⁷¹

Saat ini, uang melalui profesi atau pekerjaan mungkin merupakan sumber pendapatan yang paling umum. Dua jenis pekerjaan yang dimungkinkan, yaitu: 1) Pekerjaan yang dilakukan dengan akal dan ketangkasan tangan, sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Pendapatan profesional dibuat dengan cara ini, seperti pendapatan dari

¹⁷⁰ Irma Lailan, ikhwan Hamdani, and Syarifah Gustiwati, "*Tingkat Kesadaran*", 172.

¹⁷¹ Fery Setiawan, "*Pengaruh Religiusitas dan Repatuasi Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi studi kasus di Kabupaten Ponorogo*", *Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 8 No. 1 (Desember 2008)*,. 15-16.

insinyur, dokter, penjahit, seniman, pengacara, tukang kayu dan lain-lain. 2) pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk pihak lain, seperti perusahaan, pemerintah atau individu, dengan gaji atau bayaran seperti karyawan atau pihak swasta;¹⁷²

Penyebab masih adanya *muzakki* yang tidak membayar zakat profesi di Kecamatan Sadu ?

berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis mengenai penyebab kepatuhan *muzakki* dalam membayar zakat profesi adalah:

a. Pengetahuan

Salah satu alasan mengapa *muzakki* menghormati pembayaran zakat profesional adalah keahlian dan prosedur pembayaran zakat profesional oleh *muzakki*. Penulis menemukan bahwa sebenarnya ada individu yang sudah mengetahui tentang zakat profesional dalam wawancara dengan banyak orang tetapi juga ada orang yang tidak tahu tentang zakat profesional, yang biasanya tahu tentang zakat profesional, pejabat, yang memang sudah melakukan pembayaran zakat profesi setiap bulannya di tambah lagi dengan adanya edaran Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 451/2447/kesra tentang Zakat Pendapatan dan Jasa/profesi, yang mana dihimbau kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini yang beragama Islam dan menerima penghasilan (Gaji, Tunjangan Penambahan Penghasilan dan atau Tunjangan Profesi Guru) dengan penghasilan minimal Rp. 3.322.082 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) agar menunaikan zakat pendapatan dan jasa atau profesi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan yang diterima setiap bulan. Sedangkan untuk profesi lain khususnya pengusaha atau toke benar-benar belum mengetahui tentang zakat profesi yang mereka paham adalah sedekah dimana ketika keuntungan mereka meningkat maka mereka akan menyerahkan sebagian hartanya ke mesjid, anak yatim dan masyarakat yang tidak mampu”.

¹⁷² Agus Marimin, “*zakat Profesi*”, 52-52.

Selanjutnya hasil wawancancara bersama bapak JH selaku pegawai kantor lurah, saya menanyakan sejauh mana bapak mengetahui tentang zakat profesi ?, beliau menjawab.

“saya diangkat menjadi PNS sejak tahun 2010 dan sejak itu saya sudah mengeluarkan zaka profesi dikarenakan mengikuti aturan yang telah di tetapkan bahwa setiap PNS di kenakan zakat, yang mana setiap bulan gaji saya sudah di potong dan saya tinggal menerima gaji bersih saya, dan saya juga tidak tau pasti berapa potongan setiap bulan namun saya ikhlas berapapun yang di potong dari gaji saya”. Selanjutnya saya menanyakan di Kecamatan Sadu banyak profesi yang seharusnya membayar zakat seperti Polisi, Tentara dan pengusaha atau toke, namun tidak membayar zakat.

pertanyaan selanjutnya menurut bapak apa yang membuat mereka tidak membayar zakat? beliau menjawab

“Menurut saya mereka tidak mengeluarkan zakat karena mereka tidak memahami tentang zakat profesi contohnya saya kalo tidak adanya edaran dari Bupati tentang pemotongan gaji saya juga tidak tau, begitu juga mereka, apalagi setau saya belum ada sosialisasi ke Desa Desa tentang pembayaran zakat profesi ini”¹⁷³

b. Kesadaran

Hasil wawancara bersama bapak IS selaku pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan (Bazkec) Tahun 2017-2018. Saya menanyakan, Menurut bapak faktor apa yang mempengaruhi *muzakki* membayar zakat profesi ? beliau mengatakan:

“saya menjabat sebagai kepala Bazkec pada Tahun 2017 sampai 2018 waktu itu menggantikan posisi bapak Nursalim yang telah pensiun, Akhir 2018 Bazkec diambil alih oleh Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan dulu yang membayar zakat profesi hanyalah PNS dari puskesmas, UPTD Pendidikan, Kantor Camat dan Kulurahan, dikarenakan kesepakatan bersama bahwa yang membayar zakat di Baskec khusus PNS saja belum untuk profesi lain. Sebenarnya bisa saja profesi lain seperti polisi, TNI, atau pengusaha untuk membayar zakat jika mereka mau, hanya saja menurut saya mereka tidak memiliki kesadaran untuk itu, karena mereka beranggapan bahwa penghasilan mereka tidak memenuhi nisab, contoh mereka memiliki hutang di Bank yang harus mereka bayar setiap bulan artinya penghasilan mereka berkurang padahal

¹⁷³ Interview bersama Bapak Johar, 24 Mei 2021.

gaji mereka dapat dikatakan memenuhi nisab untuk membayar zakat, hutang hanya di jadikan alasan saja. Dan juga berdasarkan edaran bahwa gaji yang di atas Rp. 3.000.000 akan dikenakan Zakat dan di bawah Rp. 3.000.000 akan dikenakan infak.¹⁷⁴

Selanjutnya hasil wawancara bersama AH selaku polisi yang bertugas di Salah Satu Desa yang ada di Kecamatan Sadu saya menanyakan. Apakah bapak mengetahui tentang zakat profesi dan melaksanakannya?, beliau mengatan:

“saya mengetahui tentang kewajiban kita sebagai umat islam untuk membayar zakat profesi sebanyak 2,5% dari harta yang kita punya, tetapi saya tidak melaksanakan zakat profesi itu, saya mengakui bahwa kesadaran saya kurang untuk zakat profesi, selama ini saya hanya rutin membayar zakat fitrah setiap hari raya idul fitri, tetapi seandainya pemerintah atau atasan membuat peraturan seperti PNS yang gajinya langsung di potong untuk pembayaran zakat, saya yakin kami aparat kepolisian akan rutin membayar zakat profesi seperti PNS pada umumnya”¹⁷⁵

3. Tokoh Panutan

Selain dua pertimbangan di atas, salah satu variabel yang dapat mempengaruhi pelaksanaan zakat profesi adalah peran ulama atau tokoh masyarakat. Berdasarkan temuan pengamatan penulis, masih kurangnya motivasi dan sosialisasi bagi masyarakat dan profesional dalam fungsi ulama di Kabupaten Sadu. Sebagai seorang ahli yang mengetahui agama, pengajian, ceramah agama atau khutbah jumat adalah kesempatan yang cocok. Jemaat dan masyarakat harus disadarkan tentang zakat profesional. Ada banyak kesempatan bagi akademisi, tokoh masyarakat dan kiai untuk belajar Zakat profesional. Apa yang mereka komunikasikan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat tentang zakat profesi. Salah satu variabel yang mempengaruhi zakat profesi adalah belum diketahuinya dengan tidak adanya pengetahuan dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat dan kiai

¹⁷⁴ Interview bersama Bapak Islamuddin Selaku Mantan Pengurus Bazkec, 20 Mei 2021.

¹⁷⁵ Interview bersama Bapak Acok Hasanudin, 02 Juni 2021.

di Kelurahan Sadu, pada masyarakat umum dan kalangan profesi. Jika model dapat memainkan peran yang baik di Kabupaten Sadu, penulis yakin bahwa semakin banyak profesional, tidak hanya zakat, membayar zakat profesional mereka untuk memberikan pemahaman tentang zakat profesional. Untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, semakin banyak uang zakat yang dikumpulkan.

4. Kepercayaan

Hasil wawancara bersama bapak UD salah satu pengusaha kelapa bulat, saya menanyakan. Apakah bapak mengeluarkan zakat dari profesi bapak selaku toke kelapa di Desa Sugai Sayang ini dan sejak kapan bapak menjalani usaha ini?, beliau mengatakan:

“saya sudah lama menjalani usaha saya sebagai toke kelapa sejak 2010 sampai sekarang, dan alhamdulillah penghasilan dari usaha ini cukup untuk menafkahi anak istri termaksud menyekolahkan tiga anak saya sampai keperguruan tinggi, berbicara tentang zakat saya tau zakat fitrah dan zakat mal, dimana zakat mal ini adalah zakat dari penghasilan, tapi selama ini saya tidak pernah menyetorkan ke pengurus zakat, selama ini saya mengeluarkan zakat langsung kepada penerima zakat tanpa perantara karena dengan begitu saya merasa puas, jika saya melalui pengurus zakat saya tidak tau kepada siapa zakat saya akan di berikan dan saya takut nominal yang saya berikan tidak tersalurkan semua, bukan karena curiga mereka mengambil tapi biasanya kalo kantor atau lembaga akan ada pajak, atau potongan lainnya. Dan juga di Sadu tidak ada lembaga amil zakat, dan selama saya disini belum ada juga sosialisasi tentang pembayaran zakat profesi¹⁷⁶

5. Pemerintah

Menurut hasil obserfasi peneliti peran pemerintah dalam membatu terlaksananya zakat profesi bagi kalangan profesional belum maksimal dikarenakan belum adanya sosialisasi mengenai zakat profesi secara umum, yang ada hanya sosialisasi zakat profesi khusus PNS yang pernah dilakukan oleh pengurus Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur di

¹⁷⁶ Interview bersama Pengusaha Kelapa Bulat, Bapak Udin, 3 Mei 2021.

Kantor Camat sadu dan juga tidak ada Lembaga Amil Zakat yang dibentuk di Kecamatan Sadu untuk umum.

Berdasarkan hasil obserfasi dan wawancara mengenai strategi pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh pihak Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur penulis menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh pihak baznas yaitu untuk mengembankan dan menarik minat para *muzakki* agar mereka bersedia berzakat profesi pada Baznas dan juga percaya sepenuhnya terhadap Baznas. Dalam mencari para *muzakki* Baznas mempunyai strategi-strategi yang di lakukan antara lain: melalui Edukasi dan Sosialisasi.

Edukasi yaitu memberikan wawasan tentang pengertian zakat itu apa, syarat-syarat wajib zakat, dan juga meberitau tentang dampak atau manfaat dari mengeluarkan zakat itu sendiri kepada masyarakat agar tau tujuan dari edukasi ini agar para *muzakki* akan tau atau paham dalam kewajiban dan dampak dari zakat itu sendiri. Sedangkan untuk sosialisasi Baznas mempunyai 2 metode sosialisasi diantaranya yaitu sosialisasi tatap muka dan sosialisasi melalui media sosial. Sosialisasi dengan tatap muka dalam bentuk pertemuan para calon para *muzakki* yang di fokuskan pada di PNS, alasan kenapa masih di PNS karena amanah dari pimpinan daerah bahwasanya untuk tahap-tahap awal ini BAZNAS di fokuskan di PNS dulu karena pemerintah daerah inginnya PNS jadi teladan bagi masyarakat sehingga menjadi contoh dalam hal pembayaran zakat pada BAZNAS baru pada tahun ke 3 nanti BAZNAS sudah bisa merambah ke zakat Masyarakat. Sedangkan untuk Sosialisasi dengan media sosial dengan membuat poster, pamphlet, update program di media sosial.¹⁷⁷

5. ¹⁷⁷ Tim Penyusun Program Kerja Baznas (Tanjung Jabung Timur, Baznas, 2016),

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

berdasarkan paparan yang telah penulis jelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. implementasi zakat profesi pada kalangan PNS di Kecamatan Sadu

Implementasi zakat meliputi kegiatan pengumpulan, pengelolaan serta pendistribusian zakat. Prosedur pengumpulan zakat yang di lakukan oleh *muzakki* yaitu, gaji mereka langsung di potong oleh bendahara di masing-masing instansi, kemudian di transfer ke Bank syariah Jambi setelah itu pihak Baznas akan melakukan pencairan dana di Bank tersebut. sesuai dengan kebutuhan yang akan di salurkan kepada *mustahik*.

2. Hasil kepatuhan *Muzakki* membayar zakat profesi dalam perubahan perekonomian mustahik

Berbicara tentang peningkatan perekonomian, jenis bantuan yang dapat meningkat perekonomian menurut penulis hanyalah bantuan produktif dikarenakan bantuan produktif adalah jenis modal usaha dimana *mustahik* di beri modal dan di bina oleh Baznas agar perekonomian dapat meningkat dan harapan Baznas *mustahik* yang di bantu dapat menjadi *muzakki*, selanjutnya untuk bantuan konsumtif menurut penulis adalah jenis bantuan yang dapat mengurangi pengeluaran mustahik saja dimana bantuan ini akan habis dan tidak dapat di kembangkan.

3. Penyebab masih adanya *Muzakki* tidak membayar zakat profesi di Kecamatan Sadu

Salah satu faktor yang membuat *muzakki* tidak melaksanakan pembayaran zakat profesi yaitu pengetahuan *muzakki* yang minim terhadap zakat profesi, sementara itu yang mengetahui tentang zakat profesi hanya PNS, yang mana dari hasil penelitian PNS mengetahui tentang zakat profesi dikarenakan adanya edaran Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 451/1816/kesra tentang Zakat Pendapatan dan Jasa/profesi. dihimbau kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini yang beragama Islam yang menerima penghasilan, dengan penghasilan minimal Rp. 3.322.082 agar menunaikan zakat pendapatan dan jasa/profesi sebesar 2,5% dari penghasilan yang diterima setiap bulan. Ke dua faktor kesadaran *muzakki* itu sendiri dalam membayar zakat profesi. Ketiga Tokoh panutan atau peran tokoh masyarakat atau ulama juga merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi pelaksanaan zakat profesi. Ke empat yaitu kepercayaan dan ke lima adalah peran pemerintah yang belum maksimal dalam mengsosialisasikan dan memfasilitasi *muzakki* untuk membayar zakat.

B. Implikasi

Dengan adanya penelitian ini kami berharap dapat memberikan masukan informasi dan wawasan bagi semua pihak baik yang bekerja di Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun *Muzakki* yang membayar zakat profesi yang membutuhkan informasi terkait dengan penelitian ini.

Tak hanya itu penelitian ini juga berharap dapat meningkatkan minat *muzakki* dalam membayar zakat profesi di Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan baznas dapat menyelenggarakan program-program yang ada di baznas terutama dapat penyaluran zakat kepada masyarakat kecamatan Sadu agar dapat membantu peningkatan Perekonomian masyarakat Kecamatan Sadu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Dan mengingat masih ada *muzakki* yang seharusnya membayar zakat profesi tetapi belum melakukannya maka diperlukan kerja keras seluruh karyawan Baznas Kabupaten Tanjung jabung Timur untuk mengsosialisasikan dan mengajak *muzakki* yang wajib zakat untuk mengeluarkan zakat profesinya.

C. Keterbatasan penelitian

Adapun keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini antarlain adalah sebagai berikut

1. penelitian ini hanya membahas faktor kepatuhan *muzakki* dalam mebayar zakat profesi dan dampak perekonomian sehingga di zakat di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga diperoleh faktor kepatuha membayar zakat profesi adalah : faktor pengetahuan, faktor kesadaran, faktor tokoh panutan, faktor kepercayaan dan faktor pemerintah dan yang dapat meningkatkan perekonomian adalah bantuan produktif. Karena keterbatasan data dan wawancara yang di lakukan
2. pemilihan objek penelitian hanya menggunakan *muzakki* yang membayar zakat profesi, *muzakki* yang tidak membayar zakat profesi, penerima zakat dan pegawai Baznas Kabupaten tanjung jabung Timur
3. pemilihan sampel responden hanya menggunakan masyarakat di wilayah Kecamatan Sadu dan Pegawai Baznas kabupaten Tanjung Jabung Timur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

D. Saran

1. kepada Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengelolah Zakat profesi diharapkan tetap bekerja keras dalam upaya mengumpulkan dana zakat dan dapat transparan dengan dana yang terkumpul dan tersalurkan ke masyarakat.
2. diharapkan kepada Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar dapat menyalurkan zakat secara produktif lebih banyak dibandingkan konsumtif dikarenakan menurut peneliti bantuan produktif lebih dapat meningkatkan perekonomian dibanding bantuan konsumtif.
3. meihat fenomena dimana tidak berjalannya zakat profesi untuk kalangan Polisi, TNI, dan Pengusaha di Kecamatan Sadu, selayaknya pihak Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat bekerjasama dengan pemerintahan yang terkait agar dapat melakukan sosialisasi mengenai kewajiban zakat profesi dan membentuk Lembaga Amil Zakat (Laz) di kecamatan Sadu dimana para profesi dapat membayar zakatnya langsung, atau untuk polisi dan TNI di berlakukan seperti PNS yang mana gaji bulanan langsung dipotong oleh bendahara di setiap instansi untuk pembayaran zakat.
4. hilangnya altruisme pada diri manusia saat ini menjadi salah satu faktor utama tidak terjadinya pembayaran zakat profesi yang seharusnya dilakukan oleh umat muslim, dan menurut penulis sifat altruisme seseorang perlu di tingkatkan karena dengan adanya sifat altruisme ini atau sifat lebih mementingkan orang lain di banding diri sendiri saya yakin zakat profesi akan berjalan sebagaimana mestinya, khususnya di Kecamatan Sadu. Dan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menimbulkan sifat altruisme menurut penulis perlu adanya nasehat atau pencerahan dari ustad, alim ulama dan lain-lain.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Alaydrus, Muhammad Zaid, *pengaruh zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha dan mikro dan kesejahteraan mustahik pada badan amil zakat kota pasuruan jawa timur*, surabaya, 2016
- Ali, Khalifah Muhamad, Nydia Novira Amalia, Dkk, *Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsuntif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*, 2016.
- Astuti, Dahrmi, Rusby Zulkifli *et all.*, *Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau*, 2017.
- Ahmad, Sarwat, Lc.Ma. *Zakat Pekayasa Genetika*, jakarta selatan, 2018
- Amri, Miftaakhul, *Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Tanjung Banyumasin Perspekti Sosiologi Hukum Islam)*, Purwokerto, 2019
- Beik, Irfan Syauqi. *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*. Jurnal Pemikiran dan Gagasan Vol. II. (2009).
- Destriyanto, Eka, Setiawan, Fery, *Analisis faktor pendapatan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat Muzakki dalam membayar zakat profesi*, Unifersitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019.
- Depatemen Agama RI, Al Hasib, Al Quran Terjemah dan tajwid warna (Jakarta : Samad, 2014)
- Dewi, Yuliana *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Melalui Lembaga Formal*, Tahun 2019
- Dr. Rozalinda, M.Ag. *Ekonomi Islam (Teori dan aplikasi pada Aktifitas Ekonomi)*, 2016.
- Hadi, Permono Sjecmul, *Pendayagunaan zakat dalam rangka Pembangunan Nasional*,(Jakarta: Pustaka Firdaus),1992
- Hakim, Arif Rachmat. *Pengaruh penerimaan zakat profesi terhadap perkembangan ekonomi mustahik di Kabupaten Cianjur Jawa Barat*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

H. Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, 2016.

Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, (*aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*).

Lailan, Irma dkk, *Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi* (Studi Kasus Universitas IBN Khaldun Bogor), 2018

Indah, maesaroh dkk, *Efficiency of zakat fund payment through E-muzakki in industrial revolution 4.0*, sunan kalijaga, 2019

Ismayana, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23T tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat Dalam Upaya Mengantas Kemiskinan*, Cirebon, 2016

Maharani, Ria, *Perilaku Keagamaan Orang Tua Dalam Mengembangkan Karakteritik Remaja Di Kelurahan Asam Atas Keamatan Kota Baru Jambi* (Tesis UIN Jambi), 2015.

Mardani, *Hukum Islam, Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, Konsep Islam Mengantas Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat*, (Bandung, PT Citra Aditiya Bakti), 2016

Marimin, Agus dan Fitria Tiara Nur, *zakat profesi (zakat penghasilan) menurut hukum islam*, surakarta 2015

Mualimah, Siti , Kuswanto Edi, *Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementrian Agama Kabupaten Demak*, (Kementrian Agama Kabupaten Demak, Indonesia, Institusi Agama Islam Negeri Salatiga,Indonesia), 2019

Mukhlis, Ahmad dan Beik Irfan Syauqi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor, Baogor Agriculture niversity*, Tahun 2013

Mufraini, M.Arief, Lc., M.Si, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, Pradana Media Grup*, Rawamangun-Jakarta Tahun 2008

Mujiatun, Siti, *Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Upaya Pengantasan Kemiskinan Di Kota Medan*, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Murhaban, Merawati, *Pengaruh tingkat pendapatan dan pengelolaandana zakat terhadap kepatuhan masyarakat membayar zakat di Kabupaten Bireuen, Universitas Malikussaleh Lhokseumenawe*, 2018.

Monografi Kecamatan Sadu Tahun 2020

Nasution, Juliana, *Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan, Dopet Duafa Waspada Sumut*, 2017.

Panduan organisasi pengelola zakat (kementrian Agama RI Direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam direktur pemberdayaan zakat), 2012

Rochim, Abdul, LC. *Panduan Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis, yayasan Dompot Dhuafa Republik*, Tahun 2015

Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan aplikasi pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), 2016

Setiawan, Fery, *Pengaruh Religiusitas dan Repatuasi Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi (studi kasus di Kabupaten Ponorogo)*, Palembang, 2018

Syarifuddin, *Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan PNS dan TNI/ Polri Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat*. 2017.

Sugiyono, *metode penelitian kualitatif*, Alfabeta Bandung, 2017

Dokumen: Data Kantor Camat Sadu.

Dokumen: Profil Baznas Tanjung Jabung Timur, Tahun, 2019.

Dokumen: Data laporan penghimpunan dan penyaluran Baznas Tahun 2018

Dokumen: Data laporan penghimpunan dan penyaluran Baznas Tahun 2019

Dokumen: Data laporan penghimpunan dan penyaluran Baznas Tahun 2020

Dokumen: Data laporan penghimpunan dan penyaluran Baznas Tahun 2021

Wawancara dengan H. As'ad Arsyad, Ketua Baznas Tanjung Jabug Timur, pada 2 Juni 2020.

Wawancara dengan Marsini, Guru PNS di SD 108/X Tanjung Jabug Timu, pada 7 Juli 2020.

Wawancara dengan Sulfa, pegawai Kantor Camat Sadu, pada 8 Juli 2020

Hasil wawancara Naqif Aramman. M.Com pada tanggal 19 Maret 2021

Hasil wawancara Nurmiati SE pada tanggal 20 Maret 2021

Hasil wawancara Nurbaiti SE pada tanggal 20 Maret 2021

Wawancara bersama pengusaha kelapa bulat, bapak H.uddin 3 Mei 2021

wawancara dengan yeti, 18 mei 2021

Wawancara bersama Bapak islamuddin selaku mantan pengurus Bazkec, 20 Mei 2021

Wawancara bersama ibu milla, 20 mei 2021

Wawancara bersama ibu Ondong, 22 Mei 2021

Wawancara bersama bapak johar, 24 Mei 2021

Wawancara bersama bapak acok hasanudin, 02 juni 2021

Yuliana, Dewi, *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga formal, jurusan ilmu ekonomi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Briwijaya Malang*, 2019

<https://www.gatra.com/deta...-timur-targetkan-rp5-miliar>, (Baznas Tanjung Jabung Timur: 07 Juli 2019).

Lampiran I

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IDP)

Judul tesis : faktor-faktor kepatuhan *muzakki* membayar zakat profesi dan dampaknya terhadap perekonomian penerima Zakat

A. Wawancara

1. Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- Bagaimana cara pengumpulan dana Zakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
- Bagaimana pengelolaan zakat yang sudah terkumpul ?
- Berapa banyak *muzakki* yang membayar zakat ?
- Berapa banyak mustahik yang menerima zakat ?

2. *Muzakki*

- Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat profesi ?
- Bagaimana cara bapak/ibu mengeluarkan zakat profesi ?
- Apa faktor kepatuhan *muzakki* untuk membayar zakat profesi ?

3. Mustahik

- Apakah bapak/ibu salah satu penerima zakat dari baznas kabupaten tanjung jabung timur ?
- Bantuan jenis apa yang bapak/ibu terima dari Baznas Kabupaten Tanjung Timur?
- Menurut bapak/ibu apakah zakat yang di terima dari Baznas Kabupaten Tanjung Jabung ? Timur dapat meningkatkan perekonomian bapak ibua ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Lampiran 2

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Keterangan
1	H.As'ad	Ketua Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2	Marsini	Guru PNS SD 108/X
3	Sulfa	PNS Kantor Camat Sadu
4	Bapak johan	PNS kantor lurah
5	Islamudin	PNS Kantor Lurah
6	Acok Hasanudin	Polisi
7	Udin	Pengusaha kelapa/ toke
8	Naqif Arrahman M.Kom	Bidang penghimpunan Baznas Kabupaten tanjung jabung Timur
9	Nurmiati, SE	Bidang pendistribusian Baznas Kabupaten Tanjung jabung Timur
10	Nurbaiti, SE	Bendahara Baznas Kabupaten tanjung jabung Timur
11	Ibu yeti	Penerima bantuan dari Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur
12	Ibu milla	Penerima bantuan dari Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur
13	Ibu ondong	Penerima bantuan dari Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur
14	Bapak Pahmi	PNS Kantor Camat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga

Lampiran 3

Dokumentasi wawancara

Gambar 1. Wawancara bersama bapak JH, PNS Kantor Lurah



Gambar 2. Wawancara bersama ibu ON penerima bantuan baznas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthra Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthra Jambi

Gambar 3. Wawancara bersama ibu SU PNS kantor Camat Sadu



Gambar 4, Wawancara bersama ibu MI penerima bantuan Baznas



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 5, Wawancara bersama bapak IS, PNS kantor lurah



Gambar 6, wawancara bersama bapak PH, PNS Kantor Camat



Gambar 7, wawancara bersama bapak UD, pengusaha kelapa



Gambar 8. Wawancara bersama bapak HS



Lampiran 4. Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	September				Oktober				November				Februari				Maret				April-Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■	■	■																				
2	Pengajuan Judul				■	■	■	■	■																
3	Penulisan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■												
4	Seminar Proposal													■	■	■	■								
5	Revisi														■	■	■								
6	Pengumpulan Data																	■	■	■	■				
7	Penulisan Tesis																		■	■	■	■	■	■	■
8	Bimbingan Tesis																						■	■	■
9	Sidang																								■

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumbu
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN S

Lampiran 5, Daftar mustahik

Daftar Mustahik yang menerima bantuan Baznas Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2018

Program	Tanggal	Mustahik	Alamat	Bantuan	Jumlah Mustahik	Harga	Jumlah	KETERANGAN
Bantuan Insentif Guru Agama	31/12/18	Guru Ngaji	Kec. Sadu	Uang Tunai	10	300.000	3.000.000	INSENTIF GURU AGAMA
Reward Generasi Tahfiz	18/12/18	Trio Arfani	Kec. Sadu	Uang Tunai	1	1.000.000	1.000.000	REWARD GENERASI TAHFIZ 20 Juz
Reward Generasi Tahfiz	20/12/18	Wahyudi	Kec. Sadu	Uang Tunai	1	500.000	500.000	REWARD GENERASI TAHFIZ 10 Juz
Bantuan Biaya Pendampingan	07/03/18	Subaeda	Desa Air Hitam Laut RT/RW 005/001 Kec. Sadu	Uang Tunai	1	2.000.000	2.000.000	BANTUAN PENDAMPINGAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau penyusunan karya tulis lainnya yang sah dan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN S

Bantuan Biaya Pendampingan	16/11/18	Janawati	Jln. Pembangunan Rt 18 Dusun 04 Desa Sungai Jambat Kec. Sadu	Uang Tunai	1	1.500.000	1.500.000	BIAYA PENDAMPINGAN BEROBAT BAYI KURANG GIZI
Bantuan Biaya Pendampingan	20/12/18	Muslim	Jl. Hibrida Rt 008 Rw 002 Desa Sungai Lokan Kec. Sadu	Uang Tunai	1	1.500.000	1.500.000	BIAYA PENDAMPINGAN BEROBAT
Bantuan Konsuntif	27/10/18	Janawati	Jln. Pembangunan Rt 18 Dusun 04 Desa Sungai Jambat Kec. Sadu	Uang Tunai	1	1.000.000	1.000.000	BANTUAN KONSUMTIF BAYI KURANG GIZI

Bantuan Perbaikan Rutilahu	27/10/18	Anto	Rt 013 Rw 001 Desa Sungai Jambat Kec. Sadu	Uang Tunai	1	5.000.000	5.000.000	BANTUAN PERBAIKAN RUTILAHU
Bantuan Perbaikan Rutilahu	27/10/18	Suhadirman	Sungai Lokan RT 17 RW 02 Kec. Sadukec. Sadu	Uang Tunai	1	5.000.000	5.000.000	BANTUAN PERBAIKAN RUTILAHU
Bantuan Siswa Kurang Mampu S1	31/12/18	Ahiruddin	Rt 005 Rw 001 Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu	Uang Tunai	1	1.000.000	1.000.000	BEASISWA KURANG MAMPU S1
Bantuan Kurag Mampu SLTA	21/05/18	Siswa SLTA	Sadu	Uang Tunai	20	500.000	10.000.00 0	BEASISWA SLTA
Bantuan Kurang Mampu SLTP	21/05/18	Siswa SLTP	Sadu	Uang Tunai	20	300.000	6.000.000	BEASISWA SLTP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN S

Bantuan Modal Usaha	18/12/18	Sulaiman	RT 001 RW 001 Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu	Uang Tunai	1	2.000.000	2.000.000	BANTUAN MODAL USAHA
Piutang Penyaluran	21-05-2018	Melalui UPZ Kec. Sadu	Sadu	Uang Tunai			35.500.000	BANTUAN KONSUMTIF
Piutang Penyaluran	22-10-2018	Melalui UPZ Kec. Sadu	Sadu	Uang Tunai			2.200.000	BANTUAN KONSUMTIF
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	25/01/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	800.000	800.000	UANG MAKAN SANTRI TAHFIZ BAZNAS
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	25/01/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	200.000	200.000	UANG SAKU SANTRI TAHFIZ
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	26/01/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	800.000	800.000	UANG MAKAN SANTRI BULAN FEBRUARI
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	26/02/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	800.000	800.000	UANG MAKAN SANTRI BULAN MARET
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	26/02/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	200.000	200.000	UANG SAKU SANTRI TAHFIZ

Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	26/03/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	800.000	800.000	UANG MAKAN SANTRI BULAN APRIL
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	26/03/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	200.000	200.000	UANG SAKU SANTRI TAHFIZ
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	25/04/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	200.000	200.000	UANG SAKU SANTRI TAHFIZ
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	26/04/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	800.000	800.000	UANG MAKAN SANTRI BULAN MEI
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	25/05/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	200.000	200.000	UANG SAKU SANTRI TAHFIZ
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	26/05/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	800.000	800.000	UANG MAKAN SANTRI BULAN JUNI
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	22/06/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Barang	1	112.500	112.500	PEMBELIAN AL-QUR'AN
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	25/06/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	200.000	200.000	UANG SAKU SANTRI TAHFIZ
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	26/06/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	800.000	800.000	UANG MAKAN SANTRI BULAN JULI

Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	16/07/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Barang	1	12.500	12.500	Buku Pelajaran
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	25/07/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	800.000	800.000	UANG MAKAN SANTRI BULAN JUNI
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	25/07/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	200.000	200.000	UANG SAKU SANTRI TAHFIZ
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	25/08/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	800.000	800.000	UANG MAKAN SANTRI BULAN JUNI
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	25/08/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	200.000	200.000	UANG SAKU SANTRI TAHFIZ
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	25/09/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	800.000	800.000	UANG MAKAN SANTRI BULAN JUNI
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	25/09/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	200.000	200.000	UANG SAKU SANTRI TAHFIZ
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	25/10/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	800.000	800.000	UANG MAKAN SANTRI BULAN JUNI
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	25/10/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	200.000	200.000	UANG SAKU SANTRI TAHFIZ

Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	25/11/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	800.000	800.000	UANG MAKAN SANTRI BULAN JUNI
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	25/11/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	200.000	200.000	UANG SAKU SANTRI TAHFIZ
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	25/12/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	800.000	800.000	UANG MAKAN SANTRI BULAN JUNI
Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran	25/12/18	M. Nurul Ilham	Sadu	Uang Tunai	1	200.000	200.000	UANG SAKU SANTRI TAHFIZ

Rp90.125.
000

**Daftar Mustahik yang menerima bantuan Baznas Kabupaten Tanjung jabung Timur
Tahun 2019**

TANGGAL	ASNAF	JENIS DANA	PROGRAM	NAMA MUSTAHIK	ALAMAT	BANTUAN	JUMLAH MUSTAHIK	NILAI
25/01/2019	Fisabilillah	Zakat	Konsultan Zakat	Sapjeriani A.Md	Jl. Mappasessu Sungai Jambat RT 003 RW 002 Kec. Sadu	Uang Tunai	1	Rp 1.000.000
25/02/2019	Fisabilillah	Zakat	Konsultan Zakat	Sapjeriani A.Md	Jl. Mappasessu Sungai Jambat RT 003 RW 002 Kec. Sadu	Uang Tunai	1	Rp 1.000.000
18/03/2019	Fisabilillah	Zakat	Bantuan Biaya Pendampingan Berobat	Sapjeriani A.Md	Jl. Mappasessu Sungai Jambat RT 003 RW 002 Kec. Sadu	Uang Tunai	1	Rp 1.000.000
25/03/2019	Fisabilillah	Zakat	Konsultan Zakat	Sapjeriani A.Md	Jl. Mappasessu Sungai Jambat RT 003 RW 002 Kec. Sadu	Uang Tunai	1	Rp 1.000.000
12/04/2019	Fisabilillah	Zakat	Bantuan Fasilitas Kesehatan Bagi Disabilitas	Sapjeriani A.Md (Barang Berupa Kursi Roda)	Jl. Mappasessu Sungai Jambat RT 003 RW 002 Kec. Sadu	Barang	1	Rp 1.500.000

25/04/2019	Fisabilillah	Zakat	Konsultan Zakat	Sapjeriani A.Md	Jl. Mappasessu Sungai Jambat RT 003 RW 002 Kec. Sadu	Uang Tunai	1	Rp 1.000.000
08/05/2019	Fisabilillah	Zakat	Bantuan Insentif Guru Agama	UPZ Sadu	Kecamatan Sadu	Uang Tunai	10	Rp 3.000.000
08/05/2019	-	Zakat	Piutang Penyaluran	UPZ Sadu	Kecamatan Sadu	Uang Tunai		Rp 1.050.000
13/05/2019	Miskin	Zakat	Beasiswa	UPZ Sadu	Kecamatan Sadu	Uang Tunai	40	Rp 12.000.000
25/05/2019	Fisabilillah	Zakat	Konsultan Zakat	Sapjeriani A.Md	Jl. Mappasessu Sungai Jambat RT 003 RW 002 Kec. Sadu	Uang Tunai	1	Rp 1.000.000
25/06/2019	Fisabilillah	Zakat	Konsultan Zakat	Sapjeriani A.Md	Jl. Mappasessu Sungai Jambat RT 003 RW 002 Kec. Sadu	Uang Tunai	1	Rp 1.000.000
26/06/2019	Miskin	Zakat	Khitanan Massal Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Andi Mappamalleri	Beringin RT 002 Desa Sungai Itik Kec. Sadu	Uang Tunai	25	Rp 1.250.000
26/06/2019	Miskin	Zakat	Khitanan Massal Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Andi Mappamalleri (diwakilkan)	Beringin RT 002 Desa Sungai Itik Kec. Sadu	Uang Tunai	4	Rp 800.000

25/07/2019	Fisabilillah	Zakat	Konsultan Zakat	Sapjeriani A.Md	Jl. Mappasessu Sungai Jambat RT 003 RW 002 Kec. Sadu	Uang Tunai	1	Rp 1.000.000
07/08/2019	Fisabilillah	Zakat	Bantuan Biaya Pendampingan Berobat	Kamariah Sitte	Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu	Uang Tunai	1	Rp 1.500.000
05/09/2019	Miskin	Zakat	Bantuan Biaya Pendampingan Berobat	Abdullah	Jln. Lintas Sadu RT 006 Desa Sungai Jambat Kec. Sadu	Uang Tunai	1	Rp 1.500.000
03/10/2019	Miskin	Zakat	Bantuan Konsumtif	Nur Halim	Kec. Sadu	Uang Tunai	1	Rp 1.000.000
04/10/2019	Miskin	Zakat	Bantuan Konsumtif	Murni (Abdullah)	Jln Lintas Sadu Rt 006 Rw - Desa Sungai Jambat Kec. Sadu	Uang Tunai	1	Rp 1.000.000
15/10/2019	Miskin	Zakat	Bantuan Biaya Pendampingan Berobat	Kaharudin	Air Hitam Laut, Rt 012 Rw 003 Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu	Uang Tunai	1	Rp 500.000
26/11/2019	Fisabilillah	Zakat	Bantuan Syiar Islam	UPZ. Kec. Sadu	Kecamatan Sadu	Uang Tunai	1	Rp 2.400.000
27/11/2019	Fisabilillah	Zakat	Bantuan Konsumtif	Fadel Ananda Prama Putra S.STp	Jl. Tiga Sari NO. 2 Rt 001 Rw 005 Desa Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya (Sadu)	Uang Tunai	1	Rp 15.600.000

28/11/2019	Miskin	Zakat	Beasiswa S1	Kaharudin	Air Hitam Laut Rt 012 Rw 003 Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu	Uang Tunai	1	Rp 1.000.000
27/12/2019	Miskin	Zakat	Bantuan Modal Usaha	Baidah	Jl. H. Arifin Rt 003 Rw - Desa Sungai Itik Kec. Sadu	Uang Tunai	1	Rp 2.000.000
27/12/2019	Miskin	Zakat	Bantuan Modal Usaha	Siswanto Syam	Jl. Lintas Sadu Rt 06 Dusun III Desa Sungai Jambat Kec. Sadu	Uang Tunai	1	Rp 2.000.000
27/12/2019	Miskin	Zakat	Bantuan Modal Usaha	Nur Hasia Lubis	Durian Sebatang Desa Sungai Itik Kec. Sadu	Uang Tunai	1	Rp 2.000.000
27/12/2019	Miskin	Zakat	Bantuan Modal Usaha	Paniyem	Durian Sebatang Rt 010 Rw- Desa Sungai Itik Kec. Sadu	Uang Tunai	1	Rp 2.000.000
27/12/2019	Miskin	Zakat	Bantuan Modal Usaha	Sridania	Temenggung Rt 006 Rw 003 Desa Sungai Itik Kec. Sadu	Uang Tunai	1	Rp 2.000.000
27/12/2019	Miskin	Zakat	Bantuan Modal Usaha KUB	Nuruk Komaria	Durian Sebatang Rt 003 Rw 000 Desa Sungai Itik Kec. Sadu	Uang Tunai	5	Rp 5.000.000
27/12/2019	Miskin	Zakat	Bantuan Modal Usaha KUB	Anik Rahayu	Jl. Lintas Sadu Rt 005 Rw 002 Desa Remau Baku Tuo Kec. Sadu	Uang Tunai	5	Rp 5.000.000

27/12/2019	Miskin	Zakat	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Handar	Sungai jambat Rt 003 Rw 002 Desa Sungai jambat Kec. Sadu	Uang Tunai	1	Rp 5.000.000
27/12/2019	Miskin	Zakat	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Wijianto	Durian Sebatang Rt 10 Rw - Desa Sungai Itik Kec. Sadu	Uang Tunai	1	Rp 5.000.000
25/01/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Muhammad Nur Ilham	SADU	Uang Tunai	1	Rp 200.000
26/01/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Muhammad Nur Ilham	SADU	Uang Tunai	1	Rp 800.000
25/02/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Muhammad Nur Ilham	SADU	Uang Tunai	1	Rp 813.636
25/02/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Muhammad Nur Ilham	SADU	Uang Tunai	1	Rp 200.000
25/03/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Muhammad Nur Ilham	SADU	Uang Tunai	1	Rp 813.63
25/03/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Muhammad Nur Ilham	SADU	Uang Tunai	1	Rp 200.000
25/04/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa	Muhammad	SADU	Uang	1	Rp 813.636

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN S

			Satu Hafiz Al-Qur'an	Nur Ilham		Tunai		
25/04/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Muhammad Nur Ilham	SADU	Uang Tunai	1	Rp 200.000
13/05/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki	SADU	Barang	1	Rp 31.364
25/05/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Muhammad Nur Ilham	SADU	Uang Tunai	1	Rp 813.636
25/05/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Muhammad Nur Ilham	SADU	Uang Tunai	1	Rp 200.000
25/06/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki	SADU	Uang Tunai	1	Rp 813.636
25/06/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Muhammad Nur Ilham	Pondok Pesantren Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 813.636
25/06/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Muhammad Nur Ilham	Pondok Pesantren Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 200.000
03/07/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki	Pondok Pesantren Nur Addarajat	Barang	1	Rp 79.818
03/07/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki	Pondok Pesantren Nur Addarajat	Barang	1	Rp 48.182

19/07/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki	Pondok Pesantren Nur Addarajat	Barang	1	Rp 136.364
24/07/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki	Pondok Pesantren Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 813.636
25/07/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Muhammad Nur Ilham	Pondok Pesantren Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 813.636
25/07/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki dan ilham	Pondok Pesantren Nur Addarajat	Uang Tunai	2	Rp 400.000
06/08/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki	Pondok Pesantran Nur Addarajat	Barang	1	Rp 1.835.000
06/08/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rifaldi	Pondok Pesantran Nur Addarajat	Barang	1	Rp 379.500
27/08/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki dan ilham	Pondok Pesantran Nur Addarajat	Uang Tunai	2	Rp 400.000
27/08/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Muhammad Nur Ilham	Pondok Pesantran Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 800.000
27/08/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki	Pondok Pesantran Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 827.273
28/08/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rifaldi	Pondok Pesantran Nur Addarajat	Barang	1	Rp 22.409

18/09/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki	Pondok Pesantran Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 95.455
25/09/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki	Pondok Pesantran Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 413.636
26/09/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki	Pondok Pesantran Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 614.286
26/09/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Muhammad Nur Ilham	Pondok Pesantran Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 800.000
26/09/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki dan ilham	Pondok Pesantran Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 200.000
26/09/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki	Pondok Pesantran Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 200.000
25/10/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki	Pondok Pesantran Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 614.286
25/10/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki dan ilham	Pondok Pesantran Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 200.000
25/10/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Muhammad Rifaldi	Pondok Pesantran Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 200.000
25/10/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Muhammad Nur Ilham	Pondok Pesantran Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 800.000

25/10/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki	Pondok Pesantran Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 827.273
26/11/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Muhammad Nur Ilham	Pondok Pesantren Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 800.000
26/11/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki	Pondok Pesantren Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 827.273
26/11/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki dan ilham	Pondok Pesantren Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 200.000
26/11/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki	Pondok Pesantren Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 200.000
26/12/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Muhammad Nur Ilham	Pondok Pesantren Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 800.000
26/12/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki	Pondok Pesantren Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 827.273
26/12/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Ilham	Pondok Pesantren Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 200.000
26/12/2019	Fisabilillah	Zakat	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	Rizki	Pondok Pesantren Nur Addarajat	Uang Tunai	1	Rp 200.000

Rp
105.008.481

Daftar Mustahik yang menerima bantuan Baznas Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2020

Nama Lengkap	Tanggal Registrasi	Alamat	Keterangan	Jenis Dana	Asnaf	Program	Jumlah Bantuan	Jumlah	Jenis Bantuan
Rosmia	15/01/2020	Dusun I Rt.005 Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu	Bantuan Biaya Berobat	Zakat	Miskin	Bantuan Biaya Berobat	3,000,000	1	Uang Tunai
Hamdani Saputra	11/09/2020	Dusun li Rt. 001 Rw. 000 Desa Labuhan Pering Kec. Sadu	Bantuan Biaya Berobat	Zakat	Fisabilillah	Bantuan Biaya Berobat	2,357,500	1	Uang Tunai
Hermansyah	06/11/2020	Rt.004/Rw.001 Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu	Bantuan Biaya Berobat	Zakat	Miskin	Bantuan Biaya Berobat	2,000,000	1	Uang Tunai
Ambo Upe	04/02/2020	Desa Remau Baku Tuo Rt.001/Rw.001 Kec. Sadu	Biaya Pendampingan Berobat	Zakat	Miskin	Bantuan Biaya Pendampingan Berobat	1,500,000	1	Uang Tunai
Hamdanp	11/09/2020	Dusun li Rt. 001 Rw. 000 Desa Labuhan Pering Kec. Sadu	Biaya Pendampingan Berobat	Zakat	Fisabilillah	Bantuan Biaya Pendampingan Berobat	157	1	Uang Tunai

Hamdani Saputra	14/09/2020	Dusun li Rt. 001 Rw. 000 Desa Labuhan Pering Kec. Sadu	Biaya Pendampingan Berobat	Zakat	Fisabilillah	Bantuan Biaya Pendampingan Berobat	40	1	Uang Tunai
Nur Husni Sitte	13/11/2020	Jl. Marzuki Luwuk Rt. 005 Rw. 001 Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu	Bantuan Pendampingan Berobat	Zakat	Miskin	Bantuan Biaya Pendampingan Berobat	1,500,000	1	Uang Tunai
Ita Karnila	14/07/2020	Kec. Sadu	Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Tingkat Sd/Sederajat Kec. Sadu	Zakat	Miskin	Bantuan Biaya Pendidikan	5,000,000	20	Uang Tunai Dan Tas
Besse Rosdiana	14/07/2020	Kec. Sadu	Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Tingkat Sltp/Sederajat Kec. Sadu	Zakat	Miskin	Bantuan Biaya Pendidikan	3,500,000	10	Uang Tunai Dan Tas
M.Darwis	14/07/2020	Kec. Sadu	Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Tingkat Mts/Sederajat Kec. Sadu	Zakat	Miskin	Bantuan Biaya Pendidikan	3,500,000	10	Uang Tunai Dan Tas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN S

Maria (Alm Zaini)	20/11/2020	Rt.01 Dusun/Ling I Desa Sungai Sayang Kec. Sadu	Bantuan Konsumtif Kec. Sadu	Zakat	Fakir	Bantuan Biaya Pendidikan	200	0	Uang Tunai
Robby Khairul Umam Kec. Sadu	03/12/2020	Rt.02 Dusun Beringin Desa Sungai Itik Kec. Sadu	Bantuan Beasiswa Sd, Smp Kec. Sadu	Zakat	Miskin	Bantuan Biaya Pendidikan	22,100,00 0	85	Uang Tunai Dan Tas
M. Ibnu Khalidun As'ad Ar	06/07/2020	Dusun I Rt.005/Rw.001 Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu	Bantuan Biaya Pendidikan S1 Kec. Sadu	Zakat	Miskin	Bantuan Biaya Pendidikan S1	1,000,000	1	Uang Tunai
Asri Yani	14/07/2020	Kec. Sadu	Bantuan Fasilitas Kesehatan Kursi Roda	Zakat	Miskin	Bantuan Fasilitas Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas	1,428,000	1	Barang
Hj. Rahmatang	24/03/2020	Air Hitam Laut Rt 005 Rw 001 Kec. Sadu	Bantuan Fasilitas Kesehatan Kursi Roda	Zakat	Fakir	Bantuan Fasilitas Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas	1,428,558	1	Barang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN S

Warsinem	20/11/2020	Jl. Bintang Laut Rt.001/Rw.001 Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu	Bantuan Fasilitas Kesehatan Kursi Roda	Zakat	Fakir	Bantuan Fasilitas Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas	1,428,558	1	Barang
Ustadz Armada, Amd, S.Ag	19/05/2020	Jl. H. Marzuki Luwuk Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu	Bantuan Insentif Guru Agama Pondok Pesantren Wali Peetu I	Zakat	Fisabilillah	Bantuan Insentif Guru Agama	10,000,000	10	Uang Tunai
Indo Senggeng (Sadu)	15/07/2020	Kec. Sadu	Bantuan Insentif Guru Agama Kec. Sadu	Zakat	Fisabilillah	Bantuan Insentif Guru Agama	2,500,000	10	Uang Tunai
Robby Khairul Umam Kec. Sadu	03/12/2020	Rt.02 Dusun Beringin Desa Sungai Itik Kec. Sadu	Bantuan Insentif Guru Agama Kec. Sadu	Zakat	Fisabilillah	Bantuan Insentif Guru Agama	8,000,000	40	Uang Tunai
Bekerja Sama Dengan Upz Kec. Sadu	12/05/2020	Kec. Sadu	Bantuan Konsumtif Melalui Upz Kecamatan	Zakat	Miskin	Bantuan Konsumtif	4,800,000	24	Uang Tunai
Sapjeriani / M. Darwis	19/05/2020	Jl. Mappasessu Rt.003/Rw.002 Desa Sungai Jambat Kec. Sadu	Bantuan Konsumtif Untuk Pht Puskesmas Air Hitam Laut Kec. Sadu	Zakat	Miskin	Bantuan Konsumtif	2,200,000	11	Uang Tunai

Usup	19/05/2020	Rt.06 Desa Sungai Lokan Kec. Sadu	Bantuan Konsumtif Untuk Phtt Puskesmas Air Hitam Laut Kec. Sadu	Zakat	Miskin	Bantuan Konsumtif	18,400,000	92	Uang Tunai
Sapjeriani	19/05/2020	Jl. Mappasessu Rt.003/Rw.002 Desa Sungai Jambat Kec. Sadu	Bantuan Konsumtif Untuk Phtt Puskesmas Sungai Jambat Kec. Sadu	Zakat	Miskin	Bantuan Konsumtif	2,000,000	10	Uang Tunai
Riki Muhti	19/05/2020	Jl. Paduka Berhala No.03 Desa Sungai Lokan Kec. Sadu	Bantuan Konsumtif Untuk Phtt Kecamatan Sadu Tanjab Timur	Zakat	Miskin	Bantuan Konsumtif	5,000,000	25	Uang Tunai
Usmansur	19/05/2020	Beringin Rt.002 Desa Sungai Itik Kec. Sadu	Bantuan Konsumtif Untuk Phtt Puskesmas Sungai Lokan	Zakat	Miskin	Bantuan Konsumtif	2,400,000	12	Uang Tunai
Maria (Alm Zaini)	19/11/2020	Rt.01 Dusun/Ling I Desa Sungai Sayangkec. Sadu	Bantuan Konsumtif Kec. Sadu	Zakat	Fakir	Bantuan Konsumtif	1,000,000	0	Uang Tunai

Maria (Alm Zaini)	20/11/2020	Rt.01 Dusun/Ling I Desa Sungai Sayangkec. Sadu	Bantuan Konsumtif Kec. Sadu	Zakat	Fakir	Bantuan Konsumtif	4,864,800	1	Barang
Robby Khairul Umam Kec. Sadu	03/12/2020	Rt.02 Dusun Beringin Desa Sungai Itik Kec. Sadu	Bantuan Konsumtif Kec. Sadu	Zakat	Miskin	Bantuan Konsumtif	20,000,000	100	Uang Tunai
Robby Khairul Umam Kec. Sadu	03/12/2020	Rt.02 Dusun Beringin Desa Sungai Itik Kec. Sadu	Bantuan Konsumtif Muallaf Kec. Sadu	Zakat	Muallaf	Bantuan Konsumtif Muallaf	400000	2	Uang Tunai
Junaida	10/01/2020	Sungai Jambat Rt. 009 Rw. 004 Desa Sungai Jambat Kec.Sadu	Bantuan Usaha Warung Kec. Sadu	Zakat	Miskin	Bantuan Modal Usaha	2,000,000	1	Uang Tunai
Masdawati	30/12/2020	Dusun Durian Sebatang Rt. 012 Rw. 000 Desa Sunagai Itik Kec. Sadu	Bantuan Usaha Kelontongan, Rek. 1000696664	Zakat	Miskin	Bantuan Modal Usaha	2,000,000	1	Uang Tunai
Andi Ihsan Firanda	30/12/2020	Jl. Pelabuhan Rt. 006 Rw. 002 Desa.Sungai Lokan Kec. Sadu	Bantuan Usaha Cucian Motor, Rek. 566901021917 534	Zakat	Miskin	Bantuan Modal Usaha	2,000,000	1	Uang Tunai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutba Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN S

Bayu	30/12/2020	Jl.Sulthan Hasanuddin Rt.004 Rw.001 Desa. Air Hitam Laut Kec. Sadu	Bantuan Usaha Pangkas Rambut, Rek. 572201016038 539	Zakat	Miskin	Bantuan Modal Usaha	2,000,000	1	Uang Tunai
Mamy Mandiri (Siti Aisyah)	30/12/2020	Rt.012/Rw.003 Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu	Bantuan Modal Usaha Kub Mamy Mandiri (Mm) Kec. Sadu	Zakat	Miskin	Bantuan Modal Usaha Kub	5,000,000	5	Uang Tunai
Usaha Bersama (Nurlina)	30/12/2020	Jl. Siswa Rt.005/Rw.002 Desa Sungai Lokan Kec. Sadu	Bantuan Modal Usaha Mandiri Kub Usaha Bersama Kue Kering Kec. Sadu	Zakat	Miskin	Bantuan Modal Usaha Kub	5,000,000	5	Uang Tunai
H. Arsuatman Arsyad, M.Ag	23/12/2020	Jln.Dusun I Rt.005 Rw.000 Desa.Air Hitam Laut Kec.Sadu	Bantuan Operasional Da'i	Zakat	Fisabilillah	Bantuan Operasional Dai	1,800,000	1	Uang Tunai
Amboere	15/07/2020	Labuhan Pering Kec. Sadu	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kec. Sadu	Zakat	Miskin	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5,000,000	1	Uang Tunai
Hendry	15/07/2020	Labuhan Pering Kec. Sadu	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kec. Sadu	Zakat	Miskin	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5,000,000	1	Uang Tunai

Maria (Alm Zaini)	16/12/2020	Rt.01 Dusun/Ling I Desa Sungai Sayang Kec. Sadu	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kec. Sadu	Zakat	Fakir	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1,500,000	1	Uang Tunai
Maria (Alm Zaini)	16/12/2020	Rt.01 Dusun/Ling I Desa Sungai Sayang Kec. Sadu	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kec. Sadu	Zakat	Fakir	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1,287,000	1	Uang Tunai
Usup	26/08/2020	Rt.006/Rw.002 Desa Sungai Lokan Kec. Sadu	Hak Amil Upz Kec Sadu (Uptd Pendidikan) Jul - Des 2018	Zakat	Amil	Hak Amil Upz	2,885,919	1	Uang Tunai
Wardiman / Kec. Sadu	14/07/2020	Rt 01 Dusun I Desa Labuan Pering Kec.Sadu	Uang Saku Untuk Sunatan Masal Masyarakat Tidak Mampu Kec. Sadu	Zakat	Miskin	Khitanan Massal Bagi Masyarakat Tidak Mampu	500	25	Uang Tunai
M.Darwis / Tenaga Medis Sadu	14/07/2020	Sadu	Uang Tenaga Medis Sunatan Masal Masyarakat Tidak Mampu	Zakat	Miskin	Khitanan Massal Bagi Masyarakat Tidak Mampu	800	4	Uang Tunai

Mansur	10/01/2020	Jl. Pembangunan Rt.016/Rw.003 Desa Sungai Jambat Kec. Sadu	Reward Tahfiz Al-Qur'an 10 Juz Kec. Sadu	Zakat	Fisabilillah	Reward Generasi Tahfiz	500	1	
Trio Arfani	10/01/2020	Jl. Beringin Rt.003/Rw.000 Desa Sungai Itik Kec. Sadu	Reward Tahfiz Al-Qur'an 30 Juz Kec. Sadu	Zakat	Fisabilillah	Reward Generasi Tahfiz	2,000,000	1	
Dzunnun Almisry Dela Mada Arsyad	24/07/2020	Jl. H. M. Arsyad Sitte Rt.005/Rw.001 Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu	Reward Tahfiz Al-Qur'an 20 Juz Kec. Sadu	Zakat	Fisabilillah	Reward Generasi Tahfiz	1,000,000	1	Uang Tunai
Hamdani Saputra	15/12/2020	Dusun li Rt.001 Desa Labuhan Pering Kec. Sadu	Bantuan Al-Qur'an Untuk Satu Desa Satu Tahfiz Al-Qur'an	Zakat	Fisabilillah	Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur'an	75	1	Barang
Purnida	16/12/2020	Sdn 39/X Sungai Lokan Kec.Sadu	Bantuan Konsumtif Penerima Cendramata	Infak		Bantuan Konsumtif Infak	300		Barang

**Daftar Mustahik yang menerima bantuan Baznas Kabupaten Tanjung jabung Timur
Tahun 2021**

Nama	Tanggal	Alamat	Jumlah	Asnaf	Jumlah Bantuan	Program	Jenis Dana	Jenis Bantuan	Keterangan
Usup	21/01/2021	RT 006 RW 002 Desa Sungai Lokan Kec. Sadu	1	Amil	3.212.114	Hak Amil Up	Zakat	Uang Tunai	Hak Amil UPZ Korwil Pendidikan Sadu
Patawari	01/03/2021	Air Hitam Laut RT.010 RW.003 Desa.Air Hitam Laut Kec.Sadu	1	Miskin	1.602.000	Bantuan Tanggap Bencana	Zakat	Uang Tunai	Bantuan Tanggap Bencana Ombak Besar
Hasdi	01/03/2021	Air Hitam Laut RT.003 RW.001 Desa.Air Hitam Laut Kec.Sadu	1	Miskin	1.602.000	Bantuan Tanggap Bencana	Zakat	Uang Tunai	Bantuan Tanggap Bencana Ombak Besar
Agus	01/03/2021	Dusun Nelayan RT.010 RW.003 Desa.Air Hitam Laut Kec.Sadu	1	Miskin	1.602.000	Bantuan Tanggap Bencana	Zakat	Uang Tunai	Bantuan Tanggap Bencana Ombak Besar
Ambo Upek	01/03/2021	Air Hitam Laut RT.010 RW.003 Desa.Air Hitam Laut Kec.Sadu	1	Miskin	1.602.000	Bantuan Tanggap Bencana	Zakat	Uang Tunai	Bantuan Tanggap Bencana Ombak Besar
Alimin	01/03/2021	Air Hitam Laut RT.010 RW.003	1	Miskin	1.602.000	Bantuan Tanggap	Zakat	Uang Tunai	Bantuan Tanggap Bencana Ombak

		Desa.Air Hitam Laut Kec.Sadu				Bencana			Besar
Latif	01/03/2021	Air Hitam Laut RT.010 RW.003 Desa.Air Hitam Laut Kec.Sadu	1	Miskin	1.602.000	Bantuan Tanggap Bencana	Zakat	Uang Tunai	Bantuan Tanggap Bencana Ombak Besar
Hasna	01/03/2021	Air Hitam Laut RT.010 RW.003 Desa.Air Hitam Laut Kec.Sadu	1	Miskin	1.602.000	Bantuan Tanggap Bencana	Zakat	Uang Tunai	Bantuan Tanggap Bencana Ombak Besar
Isa	01/03/2021	Air Hitam Laut RT.010 RW.003 Desa.Air Hitam Laut Kec.Sadu	1	Miskin	1.602.000	Bantuan Tanggap Bencana	Zakat	Uang Tunai	Bantuan Tanggap Bencana Ombak Besar
Willo	26/03/2021	Jln.Air Hitam Laut RT.012 RW.003 Desa.Air Hitam Laut Kec.Sadu	1	-	3.000.000	Pinjaman Modal Usaha	piutang Modal Usaha	Uang Tunai	Pinjaman Modal Usaha Toko Manisan

PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT BAZNAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

nama instansi	jumlah penghimpunan 2018		jumlah penghimpunan 2019		jumlah penghimpunan 2020		jumlah penghimpunan 2021	
	zakat	infaq	zakat	infaq	zakat	infaq	zakat	infaq
kesehatan	54.628.556	721.444	7.431.594	2.666.817	37.765.143	3.825.802	11.540.791	170.424
pendidikan /korwil			76.869.305	6.117.456	121.960.667	8.001.330	28.164.964	4.888.067
kecamatan					10.414.236	3.190.000		
Jumlah	54.628.556	721.444	84.300.899	8.784.273	170.140.046	15.017.132	39.705.755	5.058.491

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN S

LAPORAN KEUANGAN MUZAKKI PUSKESMAS SUNGAI JAMBAT TAHUN2021

NO.	NAMA	NOMOR POKOK MUZAKKI	PENGHASILAN GAJI			JUMLAH YANG DITERIMA BULAN SEPTEMBER	
			BRUTO	ZAKAT	INFAQ		
1	ROSLAINI	MZ/PKMSUNGAIJAMBAT/01	Rp 4.881.600	122.040			
2	M.YAMIN	MZ/PKMSUNGAIJAMBAT/02	Rp 4.222.800	570			
3	NURLIA NINGRUM	MZ/PKMSUNGAIJAMBAT/03	Rp 4.349.200	108.730			
4	MUSDALIFAH	MZ/PKMSUNGAIJAMBAT/04	Rp 3.981.400	99.535			
5	ANI HARTATI	MZ/PKMSUNGAIJAMBAT/05	Rp 3.549.500	88.738			
6	ETENDRA	MZ/PKMSUNGAIJAMBAT/06	Rp 3.488.900	87.223			
7	SEPTIANI	MZ/PKMSUNGAIJAMBAT/07	Rp 2.781.600	69.540			
8	FITRIYANI	MZ/PKMSUNGAIJAMBAT/08	Rp 3.344.900	.623			
9	DEDI TARMADI	MZ/PKMSUNGAIJAMBAT/09	Rp 2.855.800	71.395			
10	DESI MARDIANA NENGSI	MZ/PKMSUNGAIJAMBAT/10	Rp 2.855.800	71.395			
11	AINIL YULENFITRI	MZ/PKMSUNGAIJAMBAT/11	Rp 2.741.500	68.538			
12	PATRIA SUTANTO	MZ/PKMSUNGAIJAMBAT/12	Rp 2.345.300	58.633			
13	RENI SEPTIANI		Rp 2.272.300			Rp 28.404	
			Rp 43.670.600	1.034.958		Rp 28.404	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN S

LAPORAN KEUANGAN MUZAKKI PUSKESMAS SUNGAI LOKAN TAHUN 2021

NO.	NAMA	NOMOR POKOK	PENGHASILAN GAJI		JUMLAH YANG DITERIMA BULAN SEPTEMBER	
		MUZAKKI	BRUTO	ZAKAT	INFAQ	
1	RAHMIN AGUSNI	MZ/PKMSUNGAILOKAN/01	Rp	4.533.400	Rp	113.335
2	MULITA RUZANA	MZ/PKMSUNGAILOKAN/02	Rp	4.545.000	Rp	113.625
3	SAKITA	MZ/PKMSUNGAILOKAN/03	Rp	5.319.100	Rp	132.978
4	PADEMUI	MZ/PKMSUNGAILOKAN/04	Rp	4.549.400	Rp	113.735
5	ROSNAINI	MZ/PKMSUNGAILOKAN/05	Rp	4.434.400	Rp	110.860
6	YENTY HAPNI	MZ/PKMSUNGAILOKAN/06	Rp	4.037.400	Rp	100.935
7	WIDY FEBRIANDA SETIAWAN	MZ/PKMSUNGAILOKAN/07	Rp	4.094.400	Rp	102.360
8	AMBOK ATTAQ	MZ/PKMSUNGAILOKAN/08	Rp	4.396.500	Rp	109.913
9	KURSANI	MZ/PKMSUNGAILOKAN/09	Rp	4.163.900	Rp	104.098
10	SEKIAWATI	MZ/PKMSUNGAILOKAN/10	Rp	3.104.500	Rp	77.613
11	INDO ULENG	MZ/PKMSUNGAILOKAN/11	Rp	3.104.500	Rp	77.613
12	NURYANTI	MZ/PKMSUNGAILOKAN/12	Rp	3.709.500	Rp	92.738
13	SARI HERAWATI	MZ/PKMSUNGAILOKAN/13	Rp	3.525.200	Rp	88.130
14	FIA EGOS SABARI	MZ/PKMSUNGAILOKAN/14	Rp	3.186.800	Rp	79.670
15	MORIS OKTAVIARYSAHRI	MZ/PKMSUNGAILOKAN/15	Rp	2.345.300	Rp	58.633
16	AHMAD MAULIDDIN	MZ/PKMSUNGAILOKAN/16	Rp	2.741.500	Rp	68.538
17	LIDYA NITA SARI	MZ/PKMSUNGAILOKAN/17	Rp	2.345.300	Rp	58.633
18	RETNO FAUZIAH		Rp	2.272.300		28.404
19	MELATI PUTRI		Rp	1.926.400		NON MUSLIM
TOTAL			Rp	68.334.800	Rp	1.603.403
						28.404



LAPORAN KEUANGAN MUZAKKI PUSKESMAS AIR HITAM LAUT TAHUN 2021

NO	NAMA	NOMOR POKOK	PENGHASILAN GAJI		JUMLAH YANG DITERIMA BULAN AGUSTUS	
		MUZAKKI	BRUTO		ZAKAT	INFAQ
1	OCTAVIA THEODORA I.		Rp	4.313.900		NON MUSLIM
2	BAMBANG SURYANTO	MZ/PKMAIRHITAMLAUT/01	Rp	5.307.500	Rp	132.688
3	BIRNADO	MZ/PKMAIRHITAMLAUT/02	Rp	4.790.100	Rp	119.753
4	M.DARWIS	MZ/PKMAIRHITAMLAUT/03	Rp	3.946.700	Rp	98.668
5	SISKA AMALIA	MZ/PKMAIRHITAMLAUT/04	Rp	3.330.000	Rp	83.250
6	ANDI SAPUTRA	MZ/PKMAIRHITAMLAUT/05	Rp	3.581.700	Rp	89.543
7	EDI JAYADI	MZ/PKMAIRHITAMLAUT/06	Rp	3.711.600	Rp	92.790
8	HASNAWATI	MZ/PKMAIRHITAMLAUT/07	Rp	2.939.800	Rp	73.495
9	ROSITA	MZ/PKMAIRHITAMLAUT/08	Rp	3.344.900	Rp	83.623
10	ABRIYANTI	MZ/PKMAIRHITAMLAUT/09	Rp	2.706.200	Rp	67.655
11	IDA FARIDA	MZ/PKMAIRHITAMLAUT/10	Rp	3.344.100	Rp	83.603
12	INDO IKE	MZ/PKMAIRHITAMLAUT/11	Rp	3.013.600	Rp	75.340
13	PUTRI AYU WULANDARI	MZ/PKMAIRHITAMLAUT/12	Rp	2.345.300	Rp	58.633
14	ARMADA	MZ/PKMAIRHITAMLAUT/13	Rp	2.345.300	Rp	58.633
15	KIKI JONDIANA SR		Rp	1.926.400		
	TOTAL		Rp	50.947.100	Rp	1.117.670



LAPORAN KEUANGAN UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) KECAMATAN SADU TAHUN 2021

NO	NAMA	NOMOR POKOK		PENGHASILAN GAJI		JUMLAH YANG DITERIMA BULAN JULI	
		MUZAKKI	MUNFIQ	BRUTO		ZAKAT	INFAQ
1	USUP	MZ/KORWILSADU/01		Rp	5.916.000	Rp	147.900
2	LUDWIK SIMATUPANG			Rp	5.704.300		
3	SYAIFUL NAHARMAN	MZ/KORWILSADU/02		Rp	5.570.300	Rp	139.258
4	FITRI	MZ/KORWILSADU/03		Rp	4.496.600	Rp	112.415
5	M SUBLI	MZ/KORWILSADU/04		Rp	4.456.300	Rp	111.408
6	AMBO UNGA	MZ/KORWILSADU/05		Rp	3.870.300	Rp	96.758
7	KUSWANYANTO		MQ/KORWILSADU/01	Rp	3.740.700		46.759
8	ALI MARKONI		MQ/KORWILSADU/02	Rp	3.738.100		46.726
9	LASMARIA LMBAN GAOL			Rp	3.515.300		
10	ANANTO DWI FEBRIKRISDIANTO		MQ/KORWILSADU/03	Rp	3.148.700		39.359
11	HARLIANDI SAPUTRA		MQ/KORWILSADU/04	Rp	2.503.600		31.295
12	ROSMAWATI		MQ/KORWILSADU/05	Rp	3.106.600		38.833
13	ROSNAINI	MZ/KORWILSADU/06		Rp	3.802.400	Rp	95.060
14	TAMSIR	MZ/KORWILSADU/07		Rp	4.496.600	Rp	112.415
15	M.H.MARULI SEREGAR			Rp	4.356.000		
16	ARISARIANDI	MZ/KORWILSADU/08		Rp	4.225.300	Rp	105.633

17	SUNAMI	MZ/KORWILSADU/09		Rp	3.876.100	Rp	96.903	
18	LECCUANDER	MZ/KORWILSADU/10		Rp	3.870.300	Rp	96.758	
19	AMRIL		MQ/KORWILSADU/06	Rp	3.253.100			40.664
20	DEWI KARTIKA SARI	MZ/KORWILSADU/11		Rp	3.870.300	Rp	96.758	
21	AL AZHAR	MZ/KORWILSADU/12		Rp	3.870.300	Rp	96.758	
22	EKA NOVALIA		MQ/KORWILSADU/07	Rp	3.029.400			37.868
23	MELIANTI		MQ/KORWILSADU/08	Rp	2.602.900			32.536
24	AVEN SAGITA		MQ/KORWILSADU/09	Rp	2.133.400			26.668
25	ABDUL AZIZI		MQ/KORWILSADU/10	Rp	2.133.400			26.668
26	REHNA	MZ/KORWILSADU/13		Rp	5.861.800	Rp	146.545	-
27	ANI HUTASOIT			Rp	4.373.700			-
28	NUMI	MZ/KORWILSADU/14		Rp	3.765.900	Rp	94.148	-
29	SUPRIANTO	MZ/KORWILSADU/15		Rp	5.511.700	Rp	137.793	-
30	MISDAMIATI	MZ/KORWILSADU/16		Rp	4.868.600	Rp	121.715	-
31	YULIMAR	MZ/KORWILSADU/17		Rp	4.373.700	Rp	109.343	-
32	NASRI	MZ/KORWILSADU/18		Rp	4.684.300	Rp	117.108	
33	RAHMI	MZ/KORWILSADU/19		Rp	4.172.800	Rp	104.320	
34	SUDIRMAN	MZ/KORWILSADU/20		Rp	4.641.600	Rp	116.040	
35	SAMILA SARI		MQ/KORWILSADU/11	Rp	2.133.400			26.668
36	PASMAN	MZ/KORWILSADU/21		Rp	5.376.500	Rp	134.413	
37	SABRI YANPITAR	MZ/KORWILSADU/22		Rp	5.147.800	Rp	128.695	

38	NUR SAIDAH		MQ/KORWILSADU/12	Rp	3.738.100		46.726
39	MUNAWARI		MQ/KORWILSADU/13	Rp	2.503.600		31.295
40	SETIAWAN		MQ/KORWILSADU/14	Rp	2.393.600		29.920
41	FIRDAUS	MZ/KORWILSADU/23		Rp	5.511.700	Rp	137.793
42	BARKIAR	MZ/KORWILSADU/24		Rp	5.542.800	Rp	138.570
43	AMAN PANJAITAN			Rp	5.290.700		
44	SULASIH	MZ/KORWILSADU/25		Rp	3.982.900	Rp	99.573
45	IIMIATI	MZ/KORWILSADU/26		Rp	3.732.200	Rp	93.305
46	TIPPAH	MZ/KORWILSADU/27		Rp	3.442.300	Rp	86.058
47	RECI AGUSTIRA		MQ/KORWILSADU/15	Rp	2.133.400		26.668
48	ENAWATI	MZ/KORWILSADU/28		Rp	4.853.700	Rp	121.343
49	HAPANI	MZ/KORWILSADU/29		Rp	5.234.000	Rp	130.850
50	TALIB			Rp	5.280.900	Rp	132.023
51	RUDI SUHENDRA	MZ/KORWILSADU/30		Rp	2.133.400	Rp	26.668
52	DESI RATNA SARI	MZ/KORWILSADU/31		Rp	2.393.600	Rp	29.920
53	OKTAANDIKA	MZ/KORWILSADU/32		Rp	2.503.600	Rp	31.295
54	YUSRAN			Rp	5.397.600		
55	RUMIATI	MZ/KORWILSADU/33		Rp	4.310.200	Rp	107.755
56	BAYU ARIWIBOWO	MZ/KORWILSADU/34		Rp	2.133.400	Rp	26.668
57	SETIA NINGSIH	MZ/KORWILSADU/35		Rp	2.133.400	Rp	26.668
58	ASIKIN			Rp	5.698.400		
59	A PATHANI			Rp	4.982.100		
60	ROSDIANA	MZ/KORWILSADU/36		Rp	3.982.900	99.573	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutba Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN S

61	JUNAIIDI	MZ/KORWILSADU/37		Rp	3.938.000	Rp	98.450	
62	KARMIZON	MZ/KORWILSADU/38		Rp	4.684.300	Rp	117.108	
63	SELAMET PRAMONO	MZ/KORWILSADU/39		Rp	2.613.600	Rp	32.670	
64	KUSMEDI	MZ/KORWILSADU/40		Rp	3.610.900	Rp	90.273	
65	MARSINI		MQ/KORWILSADU/16	Rp	3.597.500			44.969
66	WINARDI	MZ/KORWILSADU/41		Rp	4.297.400	Rp	107.435	
67	AITI KHODIJAH		MQ/KORWILSADU/17	Rp	2.613.600			32.670
68	NURHALIMAH		MQ/KORWILSADU/18	Rp	2.393.600			29.920
69	AMIN LESTARI		MQ/KORWILSADU/19	Rp	2.503.600			31.295
70	MUJIONO		MQ/KORWILSADU/20	Rp	2.759.400			34.493
71	ABDUL HALIM	MZ/KORWILSADU/42		Rp	3.870.300	Rp	96.758	
72	M . JONI		MQ/KORWILSADU/21	Rp	3.253.100			40.664
73	IMAM		MQ/KORWILSADU/22	Rp	3.029.400			37.868
74	NUR HUDA		MQ/KORWILSADU/23	Rp	2.991.400			37.393
75	HASTI PRAMITA SIMBOLON			Rp	2.503.600			
76	RUSLI		MQ/KORWILSADU/24	Rp	2.133.400			26.668
77	MUHAMMAD AL HAPSI		MQ/KORWILSADU/25	Rp	2.503.600			31.295
78	UNTUNG PERMADI		MQ/KORWILSADU/26	Rp	2.133.400			26.668
79	KASMIN	MZ/KORWILSADU/43		Rp	5.026.700	Rp	125.668	
80	PRENI DELVINA	MZ/KORWILSADU/44		Rp	2.353.400	Rp	29.418	
81	A NAWAWI	MZ/KORWILSADU/45		Rp	2.503.600	Rp	31.295	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN S

82	NAJMI	MZ/KORWILSADU/46		Rp	5.245.700	Rp	131.143	
83	SUBHAN SYAH	MZ/KORWILSADU/47		Rp	5.116.800	Rp	127.920	
84	MAMAN SURYAMAN	MZ/KORWILSADU/48		Rp	4.728.000	Rp	118.200	
85	RICO SISWANTO		MQ/KORWILSADU/27	Rp	3.697.500			46.219
86	ARIANANDI	MZ/KORWILSADU/49		Rp	5.501.900	Rp	137.548	
87	MARDI	MZ/KORWILSADU/50		Rp	4.995.900	Rp	124.898	
88	RUSMANA		MQ/KORWILSADU/28	Rp	3.075.200			38.440
89	JUNAIDI		MQ/KORWILSADU/29	Rp	2.996.500			37.456
90	SUBANDI	MZ/KORWILSADU/51		Rp	5.162.300	Rp	129.058	
91	AMAT SARYONO	MZ/KORWILSADU/52		Rp	4.981.200	Rp	124.530	
92	TIARA PUSPA DEWI		MQ/KORWILSADU/30	Rp	2.133.400			26.668
93	NARITA			Rp	5.535.000	Rp	138.375	
94	ASWATI			Rp	4.165.300	Rp	104.133	
95	SARYANTO			Rp	3.802.400	Rp	95.060	
96	ZAINAL			Rp	5.511.700	Rp	137.793	
97	RICHARDUS NAIBAHO			Rp	5.147.800			
98	JAMES SAMOSIR			Rp	4.995.900			
99	CIPTO WIDODO	MZ/KORWILSADU/53		Rp	4.875.200	Rp	121.880	
100	SYAFNIDAWATI		MQ/KORWILSADU/31	Rp	3.312.500			41.406
101	HERMAN	MZ/KORWILSADU/54		Rp	5.662.600	Rp	141.565	
102	BAKRI RASUL	MZ/KORWILSADU/55		Rp	5.391.900	Rp	134.798	

103	AGUS RANOPA		MQ/KORWILSADU/32	Rp	2.133.400		26.668
104	AYU PRESTILI SARI		MQ/KORWILSADU/33	Rp	2.613.600		32.670
105	SANTOSA	MZ/KORWILSADU/56		Rp	5.116.400	Rp	127.910
106	NURSIH	MZ/KORWILSADU/57		Rp	4.134.600	Rp	103.365
107	REDI JUMRA		MQ/KORWILSADU/34	Rp	2.133.400		26.668
108	HAIDARISTATI	MZ/KORWILSADU/58		Rp	3.591.600	Rp	89.790
109	MAT ZUKRI	MZ/KORWILSADU/59		Rp	5.365.500	Rp	134.138
110	TRI SEPTIA DEWI	MZ/KORWILSADU/60		Rp	4.339.000	Rp	108.475
111	PARMIZAL	MZ/KORWILSADU/61		Rp	4.008.000	Rp	100.200
112	SEPRATMAN	MZ/KORWILSADU/62		Rp	3.876.100	Rp	96.903
113	MIERNA LAURITA		MQ/KORWILSADU/35	Rp	3.263.800		40.798
114	NASER BUDI CHAYO LAKSONO		MQ/KORWILSADU/36	Rp	2.133.400		26.668
				Rp	443.563.900	Rp	7.062.945
							1.246.209

CURRICULUM VITE

Info Diri

Siti Fatimah lahir di Desa Sungai Sayang, 02 Maret 1995, putri dari Bapak Hakim (Alm) dan Hansa Wati, fatimah merupakan anak bungsu dari dua bersaudara, adik dari Alias.



Riwayat Pendidikan

- SD N 205/X Tanjung Jabung Timur 2003-2008
- SMP N Satu Atap 7 Tanjung Jabung Timur 2009-2011
- SMA N 6 Tanjung Jabung Timur 2012-2014
- SI Ekonomi Syariah STIE Almujaaddid Tanjung Jabung Timur 2015-2019

Pengalaman Organisasi

- Ketua Dewan Kerja Cabang (DKC) Tanjung Jabung Timur 2015-2020

@ Hak cipta milik UIN Sulthna Jambi

State Islamic University of Sulthnan Thahna Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHNA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thahna Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHNA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi